

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

Kriminologi sebagai bagian dari cabang ilmu hukum, tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum secara global. Keterkaitannya dengan berbagai bidang ilmu seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya di suatu negara menjadikan kajian hukum ini lebih komprehensif sehingga diperoleh suatu konsep keilmuan yang lebih tajam untuk memberantas kejahatan. Terlebih dewasa ini kejahatan semakin berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan guna memperoleh khasanah keilmuan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang merupakan objek dari hukum pidana, dengan cara mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial memerlukan suatu eksistensi keilmuan sehingga mempengaruhi reaksi masyarakat atas perbuatan jahat. Dengan demikian, tujuan dari kriminologi, antara lain:

1. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.
3. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah:
 - a. Merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.
4. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.

Melalui hal tersebut, diharapkan tidak saja hanya mengetahui faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan melainkan dapat memberi petunjuk bagaimana memberantas kejahatan serta mempengaruhi kebijakan negara dalam membuat peraturan perundang-undangan.

 **RAJAWALI
BUANA PUSAKA**



BUKU AJAR
KRIMINOLOGI

Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.



BUKU AJAR KRIMINOLOGI

Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.



Rajawali Buana Printing
Divisi Penerbit dan Percetakan
PT RAJAWALI BUANA PUSAKA

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7787-44-0

x; 148 hlm.; 23 cm.

Bibliografi: hlm. 138

Cetakan ke 1, Juni 2021

Penulis

Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.

Desain Sampul

Tim Kreatif Rajawali Buana Pusaka

Penerbit

PT Rajawali Buana Pusaka

Depok

Telp: (021) 868-65632

HP / WA: (0813) 83266266

e-mail: rajawalibuanapusaka@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 374/JBA/2020

Hak cipta di lindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk
apapun tanpa seizin dari penerbit.

Sambutan Rektor Universitas Komputer Indonesia



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah *robbilalamin*. Puja yang Sempurna dan Puji yang Hakiki kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmatNya lah **Buku Ajar Kriminologi** dapat disusun dan diterbitkan.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur masyarakat, dan maju pesatnya ilmu pengetahuan telah mengubah hal yang esensi dari tugas pokok seorang dosen. Peran dosen di era serba digital ini lebih menjadi *motivator dan bukan sekedar orator* di depan kelas, setiap dosen diharapkan menjadi *role model* tidak hanya bagi pembentukan *sistem berpikir dan intelegensi* mahasiswanya, tetapi juga bagi *character building* para mahasiswanya. Karena peran itulah maka para dosen dituntut untuk **produktif, bersemangat tinggi, dan terus menerus mengembangkan inisiatif dan kompetensinya**, salah satunya adalah dengan *berkarya menulis buku*.

Orang bijak mengatakan "**sebuah buku berbicara dengan seribu bahasa**". Menulis buku dan menumpahkan kreativitas melalui sebuah buku *tidak hanya berbicara science (ilmu) tetapi berbicara tentang spirit (semangat), idealism (idealisme), dan dedication (pengabdian) pada dunia pendidikan serta tidak hanya meningkatkan nilai kumulatif dosen yang bersangkutan, tetapi juga membawa makna yang lebih luas yakni memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi pendidikan tinggi di Indonesia serta masyarakat luas.*

Saya memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan Selamat kepada Saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., atas kesungguhan dan kerja kerasnya dalam menulis dan menghasilkan **Buku Ajar Kriminologi**. Semoga karya ini dapat memacu dan menginspirasi para dosen lainnya di lingkungan UNIKOM khususnya dalam menghasilkan karya-karya bermutu guna memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan Pendidikan Tinggi Indonesia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air serta bagi kalangan professional dan masyarakat umum.

Akhirnya, marilah jadikan buku ini sebagai sebuah awal dari karya-karya kita selanjutnya. "**Let's make a history in our life, not just a story**" (Marilah kita buat sejarah dalam kehidupan

kita, bukan hanya sepenggal cerita) dan awal yang baik akan membawa kita pada hasil yang hebat *“Good Start will lead you to great end”*.

Bandung, Mei 2021

Rektor UNIKOM,

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkat pimpinan dan penyertaanNya penyusun dapat menyelesaikan buku ajar mata kuliah kriminologi, dalam upaya membantu menyediakan dan memenuhi kebutuhan bahan bacaan yang juga dapat dipergunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum, agar mahasiswa dapat mempelajari dan memahami kriminologi secara komprehensif. Buku ajar ini merupakan materi Mata Kuliah kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang dapat dipergunakan oleh para mahasiswa di Fakultas Hukum dalam menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang ilmu hukum.

Hal-hal yang dibahas dalam buku ajar ini, meliputi pengertian kriminologi, kegunaan dan tujuan kriminologi, ruang lingkup kriminologi, hubungan antara kriminologi dengan ilmu lainnya, objek kriminologi, teori-teori tentang sebab kejahatan, perkembangan kriminologi, aliran-aliran dalam kriminologi, sejarah perkembangan akal manusia yang menjadi dasar dari teori kriminologi, teori-teori kriminologi, kejahatan, kenakalan anak dan remaja serta perkembangan kejahatan di Indonesia. Buku ajar ini telah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah kriminologi.

Dalam penyusunan buku ajar ini, penulis menyadari bahwa penulis memiliki banyak keterbatasan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh para mahasiswa, baik itu menyangkut materi maupun menyangkut kedalaman pembahasannya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan bahan ajar ini, penulis menaruh harapan dari semua pihak untuk dapat memberikan masukan, kritik dan saran-saran. Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam penyusunan bahan ajar ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, Mei 2021

Hormat Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Pengertian Kriminologi	1
Kegunaan dan Tujuan Kriminologi	7
Ruang Lingkup Kriminologi	10
Hubungan Antara Kriminologi Dengan Ilmu Lainnya	12
BAB II OBJEK KRIMINOLOGI	15
Kejahatan	15
Pelaku Kejahatan	19
Korban Kejahatan	21
Reaksi Masyarakat	22
BAB III TEORI-TEORI TENTANG SEBAB KEJAHATAN	23
Teori Biologis Kriminal	28
Teori Psikologi	28
Teori Sosiologi	30
Teori Substruktural Delikuensi	31
BAB IV PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI	35
Pra Kriminologi	39
Kriminologi	39
Perkembangan Kriminologi pada Era Globalisasi	40
BAB V ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI	41
Aliran Klasik	41
Aliran Neo Klasik	42
Aliran Positivisme	43
Aliran Kritis	44
Aliran Pembelaan Masyarakat	46

BAB VI SEJARAH PERKEMBANGAN AKAL MANUSIA YANG MENJADI DASAR DARI TEORI KRIMINOLOGI	49
Pendekatan Spriritistik	49
Pendekatan Naturalistic	49
Spiritualisme	52
Naturalisme	53
BAB VII TEORI-TEORI KRIMINOLOGI	59
Teori Asosiasi Deferensial (<i>Differential Association Theory</i>)	59
Teori Pegangan atau Teori Anomi (<i>Strain Theory</i>)	59
Teori Kontrol Sosial (<i>Social Control Theory</i>)	59
Teori Sub Budaya (<i>Sub Culture Theory</i>)	59
Teori-teori Sendiri (<i>The Self Theories</i>)	60
Teori Psikoanalisis (<i>Psycho Analitic</i>)	60
Teori Teknik-Teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi (<i>The Techneques of Netralization</i>)	60
Teori Pembelajaran Sosial (<i>Sosial Learning Theory</i>)	60
Teori Kesempatan (<i>Opportunity Theory</i>)	61
Teori Rangsangan Patologis (<i>Pathological Stimulation Seeking</i>)	61
Teori Interaksionis (<i>Interactionist Theory</i>)	61
Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>)	61
Teori-Teori Perspektif Baru	62
Teori Pemberian Nama (<i>Labelling Theory</i>)	62
Teori-teori Konflik (<i>Conflict Theory</i>)	62
Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu (<i>Reintegrative Shaming Theory</i>)	62
Krimonologi Kritis (<i>Critical Crimonology</i>)	63
BAB VIII KEJAHATAN	65
Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan	65
Kejahatan dan Hubungannya Dengan Norma Hukum Pidana	69
Hubungan Kejahatan Dengan Norma-Norma Lainnya	71
Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan	72
BAB IX KENAKALAN ANAK DAN REMAJA	79
Pengertian Kenakalan Anak Dan Remaja	79
Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kenakalan Anak dan Remaja	81
Macam-Macam Kenakalan Anak dan Remaja	84
Sanksi Bagi Anak dan Remaja Yang Melakukan Kenakalan	108
BAB X PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA	111
White Collar Crime	111
Blue Collar Crime	127
Kejahatan Terorganisasi (<i>Organized Crimes</i>)	129

Kejahatan Transnasional (<i>Transnational Crimes</i>)	129
Kejahatan Korporasi (<i>Corporae Crime</i>)	130
Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crimes</i>)	132
DAFTAR PUSTAKA	137

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.¹

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noah mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

1 Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 2010, Hlm. 3

2 Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), Hlm. 34

3 B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, Hlm. 11

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.⁴

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.⁵ W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶

1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lain-lain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

4 Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012, Hlm. 12

5 A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Hlm. 2

6 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 9

- d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminil.
Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
- e. Penologi.
Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

- a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil)
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil
Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.
- c. Kriminalistik
Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:
 1. Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.
 2. Etiologi Kejahatan
Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.
 3. Penologi
Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Thorsten Sellin memperluas pendapat Sutherland dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya lebih sebagai gejala sosial

dalam masyarakat. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan Sutherland. Menurut Paul Moedigdo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu di sini menunjukkan bahwa kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan penjahat dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁷

I.S.Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.⁸

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu. Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik. Sementara Wolfgang, Savitz dan Johnson memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dengan demikian objek studi kriminologi melingkupi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; (2) pelaku kejahatan; (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁹

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Selanjutnya, secara etimologis kriminologis berasal dari kata "*crime*" yang artinya kejahatan, sedangkan "*logos*" yang artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁰

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:¹¹

7 Michael dan Adler, Dikutip *Ibid*, Hlm. 12.

8 Anang Priyanto, S. H. Pengantar Kriminologi. Hlm. 14

9 Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. (2020). Kriminologi., Hlm. 3

10 Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(02), Hlm. 90

11 Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jkarta, Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm. 2

- a. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
- b. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
- c. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai *idiographic discipline* yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik¹². Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.¹³

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Projodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.¹⁴

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dalam hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

12 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm. 13

13 Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gamma Press, 2009, Hlm. 389

14 Martiman Prodjo Hamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradya Pramita, 1997, Hlm. 15

15 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2003, Hlm. 69

Berdasarkan penjelasan Pasal 36 RUU KUHP 2013 bahwa dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*juridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*juridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.¹⁶ Pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:¹⁷

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸ (a) perbuatan manusia; (b) memenuhi rumusan undang-undang, (c) bersifat melawan hukum. Adapun dalam hukum pidana dikenal adanya proses kriminalisasi, proses dekriminalisasi dan proses depenalisasi, sebagai berikut:¹⁹

1) Proses kriminalisasi

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan. Di Indonesia, meminum-minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluhan tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Dengan dibuatnya perundang-undangan baru antara lain Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

2) Proses dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang

16 Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, Hlm. 80

17 A. Z. Abidin, Amdi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Yafsir Watampone, 2010, Hlm. 7-9

18 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 63

19 A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Mkasar, Refleksi, 2010, Hlm. 7-9

menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfreedom Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana di Inggris. Demikian pula halnya di negara-negara Skandinavia, *Abortus Provocatus Criminalis* yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminialisasi “terselubung” terjadi bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan lagi). Yang dimaksudkan di sini adalah Pasal 238 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja). Pasal 238 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan...memperlihatkan tulisan, gambar atau benda..., maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Dalam kenyataannya perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak dipidana.

3) Proses depenalisasi

Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan hukum atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum perdata, sistem hukum administrasi dan seterusnya. Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.

B. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.²⁰

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmu-ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, *criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.²¹ Guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, diantaranya:²²

20 Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, Hlm. 23

21 Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017, Hlm. 17-18

22 Totok Sugiarto, S. H. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing. Hlm. 12-14

a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada *khaliqnya*.

b. Manfaat bagi masyarakat

Di dalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang sudah amat tua dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan pertambahan penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapi, yaitu bahwa kejahatan itu erat hubungannya, bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Usaha untuk memberantas kejahatan sangatlah sulit. Hal ini antara lain disebabkan karena : a) adanya berbagai faktor yang menghambat, baik faktor ekonomi, sosial dan budaya: b) merosotnya kewibawaan hukum: c) sifat hipokratis dan sifat masyarakat yang selalu menerima (*nrimo*), dan lain-lain.

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Tujuan dari kriminologi antara lain adalah:²³

23 Materi Kuliah Kriminologi, <http://www.matadunia.id.>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2021

1. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.
3. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah:
 - a. Merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.
4. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan ,memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Lebih lanjut, Sorjono Soekanto, mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yaitu:²⁴

- 1) Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

24 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm.23-25

Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

1. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
2. Dalam penerapan hukum pidana
3. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁵

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.²⁶

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²⁷ Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:²⁸

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula

25 Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, 2013, Hlm. 17

26 Muhamad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, FISIP UI Press, 2007, Hlm. 10

27 M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014, Hlm. 4

28 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm. 31-32

bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.

- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, Sutherland mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:²⁹

- 1) Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- 2) Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkalkan kejahatan.
- 3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

29 M. Kemal Dermawan, <http://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>, Diakses pada tanggal 24 April 2021, Hlm. 15

D. Hubungan antara Kriminologi dengan Ilmu Lainnya

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia; ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh besar kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian kriminologi dalam arti luas ini adalah ilmu-ilmu forensik, misalnya kedokteran forensik, kimia forensik, dektioskopi yang digunakan untuk mengungkap terjadinya peristiwa kejahatan.³⁰

Dalam pendekatan multidisiplin di atas, maka metode penelitian yang digunakan oleh berbagai ahli tersebut maupun pertanyaan-pertanyaan ontologis dan epistemologis yang dianut sangat bervariasi. Masing-masing ahli dari bidang yang berbeda-beda tersebut mengacu dan mengikuti tradisi ilmiah atau paradigma bidang masing-masing. Sebagai kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin, banyak ilmuwan yang menjadi *skeptic* akan nilai ilmiah penelitian kriminologi tipe ini. Keadaan ini dialami oleh kriminologi post-modern yang semula menafikan metode penelitian positivis yang pada mulanya mendominasi struktur pemikiran ilmiah. Paradigma positivism mengklaim bahwa penelitian yang mereka lakukan berdaya guna secara universal. Ini disanggah oleh pemikiran post-modern dengan mengatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Suatu gejala kriminalitas yang diteliti tidak dapat dipersamakan dengan gejala alam. Realitas sosial hanya berlaku secara kontekstual bukan universal.³¹

1. Hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana

Sejak awal kelahirannya, kriminologi berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi). Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai *signal-wetenschap*. Berkaitan dengan kriminalisasi, H. Mannheim “memberikan pandangan, bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana namun sebaliknya, banyak yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana, hal ini dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu:

- 1) Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana tergantung dari adanya dukungan dari masyarakat luas.
- 2) Harus diseleksi lebih dulu apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak.
- 3) Perlu diingat apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah hal tersebut nantinya tidak terlalu mencampuri urusan pribadi.

30 Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada Media. Hlm. 3-4

31 Mustofa, M. (2015). *Ibid*, Hlm. 4

Ada beberapa pakar yang melihat hubungan saling ketergantungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana dari segi metodologinya. Ilmu hukum pidana yang pada waktu lalu lebih bersifat dogmatis dan berorientasi pada perundang-undangan serta penafsiran atas undang-undang itu, kini cenderung beralih pada pemberian tekanan bagi arti fungsional dan sosial dari kelakuan seseorang serta menganggap hal-hal yang sifatnya kasuistik memainkan peranan yang besar dalam upaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu hukum pidana, sampai batas-batas tertentu, juga menggunakan metode induksi dan bersifat empiris. Dalam upaya mencoba mencari keterkaitan dan hubungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana maka akan lebih mudah jika kita menyadari betapa pentingnya kriminologi untuk dipelajari oleh aparaturnya penegak hukum pada khususnya dan aparaturnya negara pada umumnya. Mengapa demikian? Dengan bekal pengetahuan kriminologi diharapkan mereka yang terlibat dengan masalah kejahatan akan dapat memahami, bukan saja tentang masalah kejahatan dan berbagai aspeknya tetapi juga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.³²

2. Hubungan antara kriminologi dengan antropologi

Hubungan kriminologi dengan antropologi menjelaskan tentang perilaku kejahatan atau perilaku yang melanggar hukum yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Bahwa dalam hal mempelajari kejahatan dan penjahat maka fokus perhatiannya tetap pada tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (penjahat) haruslah dicermati pula dalam konteks budaya di mana orang yang bersangkutan berada. Asumsi ini didasari keyakinan bahwa terdapat hubungan antara perilaku seseorang dan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Seringkali ditemui kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang diyakininya telah mengusik harga diri atau kehormatan diri serta keluarganya. Setelah diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah ia tidak terkesan menyesal atau merasa bersalah.³³

3. Hubungan antara Kriminologi dengan Psikologi

Psikologi menjelaskan tentang kejiwaan seseorang. Dengan begitu, hubungan kriminologi dengan psikologi sangat berguna untuk menjelaskan kepribadian ataupun kondisi kejiwaan dari pelaku kejahatan. Kegunaan pemahaman psikologis dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dan penjahat merupakan sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat. Kondisi kejiwaan, emosional, dan sikap tempramen seseorang yang diyakini memiliki korelasi dengan tindakan agresivitas dan tidak terkontrol ataupun maniak adalah suatu perhatian dari psikologi yang banyak menyumbang terhadap kriminologi dalam upaya memahami dan memberikan penjelasan mengapa orang-orang tertentu melakukan pelanggaran hukum atau melakukan. Dalam perkembangannya, karena fokus penjelasan kejahatan dan penjahat ini juga banyak mendapatkan kontribusi dari psikologi maka muncullah bidang ilmu seperti psikologi kriminal, psiko-patologi dan psikologi pada umumnya menyumbang peran pada studi kejahatan dengan mempelajari atau memberi pemahaman mengenai:³⁴

32 Dermawan, M. K. Ruang Lingkup Studi Kriminologi. Hlm. 34

33 Dermawan, M. K. *Op. Cit.*. Hlm. 35

34 Dermawan, M. K. *Ibid.*,. Hlm. 38-39

- a. Struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku jahat;
- b. Kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan;
- c. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri, yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat;
- d. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu tertentu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau kejahatan dari pada mentaati undang-undang.

4. Kriminologi antara Kriminologi Dengan Sosiologi

Kriminologi menjelaskan kejahatan sebagai suatu gejala sosial dari sudut pandang sosiologi. Dalam sosiologi, dikatakan bahwa timbulnya kejahatan bersamaan dengan munculnya masyarakat. Artinya kejahatan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kejahatan adalah suatu aspek yang ada dalam kehidupan sosial (masyarakat) yang menjadi basis perhatian sosiologi. Dalam sosiologi, secara singkat, berbagai hal yang dipelajari secara umum adalah hal-hal yang terkait dengan interaksi sosial, proses sosial, dan produk sosial. Kejahatan ada dalam lingkup hubungan antara ketiganya, yakni bahwa kejahatan adalah suatu bentuk dari pelanggaran dari produk sosial. Oleh sebab itu sosiologi juga harus mempelajari, atau paling tidak memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang kejahatan. Di dalam memusatkan perhatian pada kejahatan dan latar belakang serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat maka kriminologi perlu dukungan konsep yang dikembangkan di dalam ilmu hukum, yaitu jurisprudensi, yang merupakan studi budaya dan ilmu pengetahuan politis seperti halnya sosiologi. Dengan demikian walaupun ada keterkaitan dan saling mendukung antara kriminologi dan sosiologi, namun di antara keduanya tetap ada perbedaan baik dari sisi terminologi, metodologi, dan teoretis. sosiologi sangat berperan untuk membantu kriminologi dalam mendekati konsep-konsep sosiologisnya serta metode-metode ilmiahnya. Misalnya konsep kejahatan dan penjahat yang didekati secara sosiologis, metode penelitiannya juga bersifat sosiologis, dan sebagainya.³⁵

35 Dermawan, M. K. Ruang Lingkup Studi Kriminologi. Hlm. 40-41

BAB 2

OBJEK KRIMINOLOGI

Objek studi kriminologi secara garis besar 3 (tiga) hal, yaitu meliputi :1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, 2) pelaku kejahatan: dan 3) reaksi masyarakat, baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan.

A. Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.³⁶

1. Pengertian Kejahatan Menurut Ilmu Hukum

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.³⁷

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

36 Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, Hlm. 23

37 M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, Hlm. 45

Sejalan dengan hal itu, Kongres ke-5 yang diselenggarakan oleh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak dan terhadap penyalahgunaan kekuasaan secara umum secara melawan hukum (*illegal abuse of public power*) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, seperti penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.³⁸

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadari pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis cultural*).

Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan dalam masyarakat. Selain itu, studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1. Sampel atau contohnya dianggap kurang valid karena tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif.
2. Terhadap pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu yang cukup besar jumlahnya, akan tetapi hampir tidak pernah dipenjara, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap *white collar crime* dimana kurang dari 10 "6 kasus *white collar crimes* yang diproses melalui peradilan pidana.
3. Undang-undang pidana yang bersifat berat sebelah
4. Maraknya kejahatan korporasi.

Reaksi masyarakat di sini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan, baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas tetapi undang-undang belum mampu mengaturnya. Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan apa yang disebut kriminalisasi, deskriminalisasi atau depenalisasi. Studi masyarakat terhadap kejahatan bagi masyarakat sangat penting, hal ini antara lain disebabkan karena KUHP kita merupakan produk pemerintah kolonia. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dengan nilai sosial yang berbedabeda serta pengaruh industrialisasi dan perdagangan pada dasawarsa terakhir yang telah memunculkan fenomena atau kejahatan baru.

Dalam perkembangan selanjutnya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi terhadap korban kejahatan. Hal ini merupakan pengaruh dari tulisan Hans von Hentig dan B.

38 Pipi Megawati, *Kriminologi*, <http://pipi-megawati.blogspot.co.id.>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2021

Mendehlsohn dalam bukunya, *The Criminal and His Victim*. Von Hentig menunjukkan bahwa di dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang dan menjadi satu ilmu baru yaitu viktimologi. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Objek kriminologi menurut aliran yuridis, sosiologis (non yuridis) dan kriminologi baru juga berbeda. Aliran yuridis berpendapat bahwa sasaran bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang telah mereka lakukan.

Menurut aliran sosiologis (non yuridis), kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena adanya interaksi sosial antara masyarakat yang berwenang dan penjahat. Sedangkan menurut pandangan kriminologi baru, sasaran kriminologi adalah mengungkap Hukum Pidana baik sumber hukumnya maupun penggunaannya untuk memisahkan kepentingan penguasa.

2. Pengertian Kejahatan Menurut Sosiologi

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁹ Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:⁴⁰

“*Stam*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaiknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda”.

Dari sudut pandang sosiologi makadapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.⁴¹

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.⁴²

Dalam buku *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan dari *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja telah dipandang telah melakukan kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan.⁴³

39 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/#:~:text=Dilihat%20dari%20sudut%20pandang%20sosiologis,hilangnya%20keseimbangan%2C%20ketentraman%20dan%20ketertiban.,Diaksespada tanggal 25 April 2021>

40 Alam, A.S, dan Amir Ilyas, Op. Cit, Hlm. 67

41 Alam, A.S, dan Amir Ilyas, Ibid

42 Abdul Syahni, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Pespektif Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1897, Hlm. 43

43 Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm. 35

3. Pengertian Kejahatan Menurut Psikologi dan Psikiatri

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.⁴⁴

Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari Psikologi Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut:⁴⁵

a. Sigmund Freud

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu.

b. W.A Bonger

Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat pengolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

c. Lundin, R.

Theories and system of criminal psychology, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.

4. Pengertian Kejahatan Menurut Agama

Kejahatan berasal dari kata “jahat” yang artinya sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” terbentuklah kata “kejahatan” yang berarti perbuatan jahat. Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa “kejahatan” memiliki beberapa arti; (1) perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana, (2) perbuatan yang jahat, (3) sifat yang jahat, (4) dosa.⁴⁶

Sebagai akibatnya, kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materil maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁴⁷

44 Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1998, Hlm. 31-32

45 Topo Santoso, dkk., *Op. Cit.*, Hlm. 49

46 Hamka, H. (2015). Term Kejahatan (كفر) Menurut Ibn Hayya T. *Shaut al Arabiyyah*, 4(1), Hlm. 6

47 Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 32

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivistis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivistis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivistis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:⁴⁸

- a. Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif;
- b. Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan social tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara. Hal itu ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan *white collar*, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan *white collar* yang diproses melalui peradilan pidana;
- c. Undang-undang pidana bersifat berat sebelah;
- d. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia.

1. Individu

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang. Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu. Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum, Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi kebedaannya dalam komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2. Korporasi

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, menyebutkan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁴⁹

48 Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016, Hlm. 66-67

49 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pustaka Media, 2012,

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a) Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b) Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona lamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
- c) Bahwa pidana dan merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
- d) Bahwa tuntutan dan ppidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
- e) Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun pendapat yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, menyatakan bahwa:

- 1) Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan/atau pengurus saja.
- 2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peran yang penting pula.
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- 4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan ppidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Menurut Simpson ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu: *pertama*, tindakan ilegal korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku *criminal* kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan, *legal person*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktik yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.⁵⁰ Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven Box mencoba memberikan kualifikasi, yaitu:

- a) *Crime for corporation (corporate crime)*, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi.
- b) *Crime against corporation (employee crime)*, kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang

Hlm.23

50 Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, Hlm. 139

bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.

c) *Criminal corporatoion*, korporasi digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan.⁵¹ Eksistensi badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dilandasi oleh teori-teori berikut:

- 1) Teori fictie (perumpamaan) dari Von Savigny, yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak (melalui pengurus dan anggotanya) untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu. Ajaran ini, kemudian diikuti oleh Langemeyer, Houwing, dan sebagainya.
- 2) Teori *ambtelijk vermogen* (harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Windscheid, Brinz, Van Der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.
- 3) Teori organ (alat) dari Von Gierke, yang berpandangan bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris, dan sebagainya.
- 4) Teori pemilikan bersama dari Marcell Planioll, Star Busman, Molengraf, yang berpandangan bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya merupakan kepentingan para anggota secara Bersama-sama para anggota identik dengan badan hukum.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa subjek hukum dapat berupa manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutan modal baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun badan usaha lainnya, seperti CV, NV, Yayasan dan koperasi.

C. Korban Kejahatan

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam bukunya "*the criminal and his victim*". Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya B. Mendelsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.⁵³

51 Arif Amrullah dikutip dalam *Ibid.*, Hlm. 140

52 *Ibid.*, Hlm. 35

53 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 67-68

D. Reaksi Masyarakat

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.⁵⁴

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni; Reaksi Represif dan Reaksi Preventif. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.

Selain reaksi represif dan reaksi preventif ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Masyarakat biasa di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam kasanah kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Studi-studi memperlakukan beberapa aspek dari kontrol sosial informal pada tingkat komunitas ketetangaan yang digunakan untuk membangun tipologi dari definisi operasional dari kontrol sosial informal. Definisi operasional ditemui dalam dua dimensi yaitu; bentuk dan tempat.⁵⁵

54 M. Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, Hlm. 81

55 <http://fauzistks.blogspot.com/2011/08/makalah-reaksi-masyarakat-terhadap.html>, diakses pada tanggal 25 April 2021

BAB 3

TEORI-TEORI TENTANG SEBAB KEJAHATAN

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.⁵⁶ Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:⁵⁷

- 1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
- 2) Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Teori-teori

Dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjalankan hal tersebut sudah terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.⁵⁸

Di dalam [Kriminologi](#), dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori - teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal - hal yang berkaitan

56 Mde Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, Hlm. 52

57 Mde Darma Weda, *Ibid*, Hlm. 76

58 Lismana, D. (2015). Meningkatkan Pencurian Ringan (Penjambretan) Terhadap Wanita Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3). Hlm. 32

dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori - teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut :⁵⁹

1. Teori Klasik;

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria bahwa : "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure*". Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa : "Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya". Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama yanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.⁶⁰

2. Teori Neo Klasik;

Teori Neo Klasik. Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatanperbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh : 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.;
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan- keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu;

59 <https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.html#:~:text=Teori%20ini%20biasa%20juga%20disebut,dunia%20luar%2C%20serta%20penemuan%20teknologi.,> Diakses pada tanggal 12 Mei 2021

60 Akbar, R. S. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak. Hlm. 22-23

61 Nugraha, A. B. Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 3(2), Hlm. 153-154

- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan;
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan ciri khas teori neoklasik, tampak bahwa teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi/ Geografi;

Teori Kartografi/Geografi ajaran teori ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Para tokoh aliran ini antara lain Quetelet dan Query. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memerhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Aliran ini mengatakan bahwa kondisi geografis mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Teori tipologis, ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini, yaitu Lombroso, Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan pada penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut.⁶²

4. Teori Sosialis;

Teori sosialis merupakan teori yang memiliki tiga unsur pengelompokkan diantaranya *Anomie*, penyimpangan budaya dan kontrol sosial. Para ahli dalam teori *Anomie* memandang kejahatan sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh struktur sosial yang mengalami perubahan sehingga seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan dalam teori penyimpangan budaya, kejahatan dianggap sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Kemudian untuk teori kontrol sosial, kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur lembaga, pendidikan dan kelompok dominan.⁶³

5. Teori Tipologis;

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi.

62 Somadiyono, S. (2021). Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19. *JURNAL BELO*, 6(2), Hlm. 152-153

63 Aranda, Y. (2020). Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak. *Ius Poenale*, 1(2), Hlm. 156

Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat.⁶⁴ Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa: “Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya”. Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu:
 - 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
 - 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
 - 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
 - 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
 - 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang theory of imitation (*Le lois de l'imitation*). Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa: “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe”. Menurut Goring bahwa: “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.” Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.
- b. Teori Mental Tester. Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard bahwa: “Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.
- c. Teori Psikiatrik. Teori Psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi bahwa: “Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah

64 Hesti, Y. (2019). *Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sebagai Bisnis (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)* (Doctoral dissertation). Hlm. 34

65 Nadjib, M. Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar). Hlm. 23-25

dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.”

- d. Teori Sosiologis Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai: “Fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

6. Teori Lingkungan;

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta film dengan berbagi macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.⁶⁶ Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, beliau menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intens.⁶⁷ Teori ini merupakan teori yang mengakui bahwa manusia memiliki akalunya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, akan tetapi teori ini juga berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Teori ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (*cause-effect relationship*).⁶⁸

7. Teori Biososiologis; dan

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lainlain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, dan kesehatan. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara⁶⁹

8. Teori NKKPn.

Teori NKKPn ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut teori ini, bahwa rumus teori untuk terjadinya suatu kejahatan adalah: $N+K1+Pn=K2$ (Keterangan : N = Niat K1 = Kesempatan Pn = Pelaksanaan niat K2 = Kejahatan). Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan

66 Hari, P. Y. D. P. M., & Rahma, N. I. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan. Hlm. 27

67 Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak. *Proceeding of The URECOL*, Hlm. 418

68 Aranda, Y. (2020). *Op. Cit.*, Hlm. 157

69 Ismail, M. *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Hlm. 5

dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat, mustahil akan terjadi kejahatan. Meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat dan pelaksanaan niat maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga mustahil akan terjadi.⁷⁰

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut:⁷¹

A. Teori Biologis Kriminal

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁷² Dengan kata lain yaitu:⁷³

- 1) Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri;
- 2) Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy;
- 4) Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- 5) Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macammacam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu”.

B. Teori Psikologi

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang

70 Ismail, M. *Ibid.*, Hlm. 5

71 Islami, A. N. (2019). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016–2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), Hlm. 20-24

72 Anang Priyatno, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, Hlm. 19

73 Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara., Hlm. 53-54

hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁷⁴

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁷⁵

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁷⁶

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.⁷⁷

74 Indah Sri Utami, *Op. Cit.*, Hlm. 48

75 Anang Priyatno, *Op. Cit.*, Hlm. 77

76 Indah Sri Utamai, *Op. Cit.*, Hlm. 72-73

77 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 85

C. Teori Sosiologi

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:⁷⁸ *Stam, cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaiknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda.

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini menguji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya berasumsi bahwa sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah.⁷⁹

Suatu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagian konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak konvensional. Sudah umum diterima objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (*crime*) sebagai salah satu daripadanya masih merupakan bagian yang terpenting. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya di organisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.⁸⁰

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.⁸¹

78 Alam, A.S dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, Hlm. 67

79 Alam, A.S dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, Hlm. 67

80 Alam, A.S dan Amir Ilyas, *Ibid*, Hlm. 69

81 Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 43

Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktifitas-aktifitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, ketertiban dan kesejahtran sosial dan oleh karna itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari diorganisasi sosial yang perlu diperhatikan.

Dalam buku *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norm*-nya sendiri dan dari *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja telah dipandang telah melakukan kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan.⁸²

Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan sosial non kriminal adalah bahwa masing-masing mengantun *conduct norms* yang berbeda. Sebaiknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik- teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

D. Teori Substruktural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.⁸³ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Selain itu, dalam kriminologi dikenal beberapa teori, yaitu: 1) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis, 2) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi, dan 3) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut:⁸⁴

82 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 35

83 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 121-122

84 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1987, Hlm. 57

1. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman
 - a. Zaman Kuno

Pada masa ini dikenal pendapat plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Sebaliknya, kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.
 - b. Zaman Abad Pertengahan

Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakan bahwa orang kaya yang hidup foya-foya apabila jatuh miskin, ia mudah menjadi pencuri.
 - c. Permulaan Zaman Baru dan Masa Sesudah Revolusi Prancis

Pada masa ini banyak dikemukakan sebab-sebab kejahatan sosial. Hukuman yang terlalu bengis pada masa itu menyebabkan tampilannya tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lain.
 - d. Masa Sesudah Revolusi Prancis

Sampai tahun 1830 dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi, dan psikiatri. Teori tertua tentang sebab kejahatan adalah teori roh jahat. R. Soesilo mengemukakan bahwa pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan mendorong semakin berkembangnya pola pikir masyarakat dan semakin meningkatnya pengaruh perkembangan pola pikir.
2. Teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal)

Usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar berikut:

 - a. Bentuk luar tengkorak kepada sesuai dengan bentuk yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak;
 - b. Akal terdiri atas kemampuan dan kecakapan;
 - c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dan ciri-ciri biologis. Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquante* (1876). Oleh karena itu, ia sering dipandang sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mahzab positif. Meskipun ajaran Lambroso itu hanya mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi.
3. Teori-teori kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Hal ini disebabkan konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada perumusannya sangat luas dan belum ada perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

4. Teori-teori kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal)

Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Satjipto Raharjo, teori kejahatan dari aspek sosiologis, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada;
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan lain sebagainya;

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada negara berkembang. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda. Penelitian menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat tinggi pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya *“increasing demand for prestige articles for conficous consumption”*.⁸⁶

85 Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 47

86 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 88

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB 4

PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

Kriminologi bukanlah bagian dari ilmu hukum pidana. Sering terjadi kesalahan persepsi tentang bidang ilmu pengetahuan kriminologi. Sebagian besar orang yang pertama kali mendengar kata kriminologi akan mengkaitkannya dengan pendidikan hukum karena kata kriminologi memang berkaitan dengan masalah kejahatan sehingga serta merta orang menghubungkan dengan kejahatan dalam artian pelanggaran hukum pidana. Ada juga orang yang mengkaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif atau reserse karena tugas mereka memang mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak benar.⁸⁷

Kriminologi juga bukanlah cabang sosiologi atau cabang dari studi peradilan pidana (*criminal justice*), seperti yang diyakini oleh beberapa orang. Kriminologi dapat dikaitkan dengan pergeseran intelektual yang telah terjadi selama 300 tahun. Sebagai contoh, akarnya yang paling awal dapat dilacak pada filsafat dan biologi politik dan bukan ilmu sosial. Kriminologi biasanya menunjuk pada tulisan-tulisan seorang sarjana Italia, Cesare Beccaria (1738-1794), sebagai salah satu upaya pertama untuk mengembangkan pemahaman sistematis tentang mengapa orang melakukan kejahatan. Dalam buku klasiknya tahun 1764, *dei delitti e delle pene (on crimes and punishment)*, Beccaria menawarkan pendekatan utilitarian untuk menjelaskan mengapa orang melakukan pendekatan utilitarian untuk menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan: aktivitas kriminal menjanjikan untuk membawa kekayaan, prestise, dan hadiah lainnya dengan upaya minimal. Ada kerugian yang harus dipertimbangkan oleh para calon penjahat, yaitu ancaman hukuman pidana. kejahatan hanya akan terjadi ketika orang sampai pada kesimpulan (setelah melakukan perhitungan singkat) bahwa pelanggaran hukum yang mereka lakukan akan membawa akibat suatu hukuman. Oleh karena itu, kejahatan merupakan akibat yang akan terjadi apabila hukuman pidana itu lama dijatuhkan, lambat dan tidak efektif. Kebanyakan orang tidak melakukan kejahatan karena mereka takut akan konsekuensinya, yaitu hukuman.⁸⁸

Tujuan Beccaria memiliki pengaruh besar pada hukum pidana dan berpengaruh dalam membentuk kitab undang-undang hukum pidana. namun, karyanya digantikan oleh pengembangan dan penerapan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku. Upaya pertama itu untuk ukuran sekarang mungkin tampaknya agak lucu. Pada akhir abad ke-18, ahli fisiologi mempelajari ciri-ciri wajah para penjahat dan menyimpulkan bahwa bentuk telinga,

87 Muhammad Mustofa, *Op. Cit.*, Hlm. 2-3

88 Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 58

hidung dan mata serta jarak di antara mereka berhubungan dengan perilaku anti sosial. Mereka bergabung dengan para ahli fenologi yang menyimpulkan bahwa bentuk tengkorak dan benjolan di kepala terkait dengan perilaku kriminal. Seorang dokter Italia, Cesare Lambroso (1835-1909), yang sekarang dikenal sebagai bapak kriminologi, melaporkan penelitiannya tentang mayat para penjahat yang di eksekusi dalam upaya untuk menentukan secara ilmiah bagaimana perbedaan penjahat dan yang bukan penjahat. Dari penelitian ini Lambroso segera yakin bahwa pelaku tindak pidana telah mewarisi sifat-sifat kriminal dan *the born criminal* (penjahat yang terlahir) ini menderita “*anomaly atavistik*” yang berarti bahwa secara fisik mereka dapat ditelusuri hingga masa yang lebih primitif (masa sebelum peradaban) pada awal abad ke-20, penulis Amerika mendiskusikan “ilmu penologi” dan “ilmu kriminologi”. Kriminolog di seluruh dunia sekarang kembali mempelajari berbagai faktor biologis seperti asupan makanan, ketidakseimbangan hormone, dan efek hereditas (keturunan) pada kriminalitas. Hasilnya mereka mengklaim bahwa penyebab sebenarnya kejahatan merujuk lebih kepada individu daripada sumber sosial.⁸⁹

Sosiologi mulai memiliki efek signifikan pada kriminologi, ketika dalam studinya tentang bunuh diri, Emile Durkheim menemukan bahwa satu penyebab yang di duga adalah akibat rusaknya standar sosial yang diperlukan untuk mengatur perilaku. Dia membantu mempopulerkan istilah “*anomie*” atau ketidaknormalan untuk menandakan periode ketika nilai-nilai umum dan makna umum tidak lagi dipahami atau diterima secara luas. Karena penggantian norma-norma tersebut belum dikembangkan, penduduk mulai memperoleh keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa kesia-siaan, keputusasaan, kurangnya tujuan dan perasaan kehampaan pribadi. Kondisi inilah yang disebut dengan anomie.⁹⁰

Dalam *Division of Labour*, Durkheim juga menemukan bahwa kebingungan peran terjadi di tengah-tengah pergeseran dari masyarakat pedesaan yang kecil, yang ia beri nama “masyarakat mekanis”, menuju masyarakat organik yang lebih modern dengan populasi perkotaan yang lebih besar, pembagian kerja dan isolasi pribadi. Masyarakat anomik berada dalam kekacauan, mengalami ketidakpastian moral dan hilangnya nilai-nilai tradisional yang menyertainya. Konseptualisasi Durkheim akhirnya di bawa ke garis depan dalam studi kriminologi oleh sosiolog Amerika, Robert Merton (1938), ketika ia berpendapat bahwa dalam masyarakat kontemporer, anomie terjadi karena adanya kesenjangan antara tujuan sosial yang dihargai dengan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan sosial tersebut. Kejahatan menjadi hasil yang tak terhindarkan ketika orang percaya bahwa mereka tidak akan pernah dapat mencapai mimpi mereka dengan metode yang mereka miliki. Dalam masyarakat yang menekankan tujuan kesuksesan finansial terlebih dahulu di antara yang lainnya, kegagalan untuk mencapainya merupakan prokusor dari langkah-langkah putus asa. Pencurian, penjualan narkoba dan kekerasan hanyalah alat alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan yang yang dapat diterima secara sosial. Ini adalah penekanan yang lebih besar pada tujuan daripada cara yang menciptakan tekanan yang menyebabkan kerusakan dalam struktur regulasi masyarakat dan melepaskan orang dari ikatan yang mungkin mereka miliki dengan tatanan sosial.⁹¹ Menurut Simandjuntak, sejarah kriminologi terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:⁹²

89 Topo Santoso, *Ibid*, Hlm. 58-59

90 Topo Santoso, *Ibid*, Hlm. 59

91 Topo Santoso, *Ibid*, Hlm. 60

92 Hertini, M. F., & SH, M. (2021). *Perkembangan Kriminologi Di Era Millennial*. Penerbit Qiara Media. Hlm. 10-16

a. Zaman kuno

Pada zaman ini sudah banyak pengetahuan tetapi kriminologi belum mendapat perhatian secara sistematis. Ada catatan lepas yang membahas tentang kejahatan dari Van Kan menyetujui hasil penelitian tentang sebab musabab kejahatan. Jauh sebelum zaman ini pengarang Yunani Plato telah mengemukakan bahwa emas, manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap Susila. Dalam suatu negara yang sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan, pasti bersarang secara diam-diam penjahat, tukang cipet, anti agama yang menyuburkan lahirnya ideologis komunis. Dalam karya lainnya Dewetten mengemukakan jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang tinggi karena di situ tidak akan ada rasa iri hati, Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.

b. Zaman abad pertengahan

Van Kan memberikan sumbangsih dalam merintis pertumbuhan kriminologi dengan orientasi sosiologi kriminal dengan mengemukakan pendapat ahli zaman ini. Tidak banyak pengarang memberikan perhatian pada zaman ini. Thomas Van Aquinas mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah-mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin dan kemiskinan biasanya memberikan dorongan mencuri.

c. Permulaan sejarah baru (abad ke-16)

Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti sempit, karena pada zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat. Ahli hukum ini mengkritik pemerintahan Inggris yang menghukum penjahat terlalu keras. Mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras, mengancam susunan hukum pidana di mana berlakunya hukuman mati untuk pencurian.

d. Abad ke-18 hingga revolusi perancis

Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. hukum pidana sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mempengaruhi hukum dan acara pidana. Mulailah hak asasi manusia diberlakukan pula untuk si penjahat. Montesqui membuka jalan di mana ia menentang tindakan sewenang-wenang hukuman yang kejam. Kemudian Reusseau melawan terhadap perlakuan kejam penjahat, Voltaire tampil sebagai pembela untuk Jean Cals yang tidak berdosa yang dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu. Sebelum zaman revolusi Perancis ide-ide ini sudah ada hasilnya dan pada tahun 1780 Perancis menghapuskan hukuman penganiayaan, sedang tahun 1740 Frederik Agung sudah menghapuskan penganiayaan tersebut, sedangkan Joseph II menghapuskan hukuman mati.

e. Dari revolusi Perancis hingga tahun 30 abad 19 revolusi Perancis (1791)

Pada masa ini, diakhirinya hukuman pidana, dimana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, tiap manusia sama di muka hukum undang-undang. Hal ini juga berpengaruh ke negeri Inggris. Keadaan masyarakat di Inggris sangat buruk tetapi di Netherland telah ada reorientasi. Hanya di Amerika diadakan perubahan yang radikal dalam lembaga masyarakat. Pada tahun 1823 di Newyork diadakan sistem Auburn. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis. Suatu hal yang tidak dapat diterima ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat

berbuat jahat tidak sama. Logis kalau mereka tidak dipersamakan. Iklim baru benar-benar terjadi pada tahun 70 abad 19. Kriminologi memberi sumbangan keyakinan ilmu sosial tidak mendapat iklim yang baik di Perancis dan Inggris. Sebenarnya kejahatan memuncak sebagai akibat berkembangnya industri. Mereka tidak bergerak mencari sebab-sebab kejahatan untuk membasminya. Mereka tetap berpikir tradisional membasmi kejahatan dengan penjatuhan hukuman yang berat. R. Owen dalam bukunya *The Book Of New Normal Word* mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat dan lingkungan yang baik sebaliknya. Timbullah semboyan: ubahlah keadaan masyarakat dan anggota-anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang di didik dengan baik serta cukup untuk hidup taraf normal akan naik dan hukuman tidak perlu. Pada masa ini orang gila diperlakukan seperti penjahat. Penjahat mempunyai kemauan bebas sedang orang gila tidak memiliki kemauan bebas. Tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatri mulailah ada perubahan Dokter Perancis Pinel memperkenalkan ilmu baru. Hasilnya ditambahkan dalam satu pasal yang berbunyi, tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa. Prinsip ini semula selancar bunyi undang-undang J.E.D .Esquirol memperkenalkan teorinya monomaniem (gangguan rohani). Maka pengakuan akan penyakit jiwa sebagai sebab-sebab kejahatan mulai diakui sejak penghabisan abad ke-18. Ilmu antropologi juga lahir berkat usaha penelogi Gall. Mereka mengatakan tiap fungsi mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat ini mempunyai kedudukan organiknya di otak pendapat ini merupakan dasar pada ajaran lokalisasi yang dipimpin Broca. Pada tengkorak bagian luar dapat dilihat ciri-ciri seperti benjol pencurian, benjol alcohol. Tetapi ada manfaat ajaran ini mendapat serangan dari para ahli sehingga hilang dari peredaran. Kebenjolan mungkin suatu hal yang kebetulan saja. Tetapi ada manfaat ajaran ini bagi kriminologi sebab dengan demikian orang sadar bahwa kelainan otak penjahat membedakan dia dari orang normal. Ilmu penelogi tidak memberikan bantuan dalam masalah ini.

Asal mula perkembangan kriminologi tidaklah dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lambroso. Bahkan Lambroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, di samping Casere Beccaria. Namun, ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lambroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminil” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.⁹³

Kriminologi termasuk salah satu cabang ilmu yang baru yang berbeda dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan Hukum Pidana lebih menekankan pada sanksi yang berat, yaitu berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Kriminologi lebih menekankan pada ilmu yang mempelajari kejahatan dalam pidana. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi perkembangan kriminologi, yaitu :

1. Ketidakpusasan terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman. Menentang tindakan sewenang-wenang dalam penjatuhan hukuman yang kejam dan masyarakat merasa tidak terlindungi dari kejahatan.
2. Penerapan Metode Statistik. Dengan melihat pada angka kematian dan kelahiran, di mana semakin banyak kelahiran maka jumlah penduduk juga semakin banyak maka

93 Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, Hlm. 9

semakin tinggi pula angka kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan hanya dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat dengan cara menyeimbangkan angka kematian dan kelahiran.

Perkembangan kriminologi dapat dibedakan dalam 3 (fase), yaitu pra kriminologi, kriminologi dan pada era globalisasi saat ini, yaitu:⁹⁴

1. Pra Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu baru lahir pada abad XIX, yaitu pada tahun 1830 dengan dipelopori oleh Adolphe dari kota Quetelet, Perancis. Lahirnya kriminologi bersamaan dengan sosiologi. Walaupun demikian, pada dasarnya semua Ilmu pengetahuan yang ada saat ini sudah ada pada zaman Yunani Kuno, demikian juga dengan kriminologi walaupun kajiannya tidak dapat dikatakan sebagai kajian kriminologi. Hal ini terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Plato (427-347 SM), seorang filsuf pada jaman Yunani, yang dalam bukunya Republik mengatakan bahwa emas merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia maka akan semakin merosot penghargaannya terhadap kesucilaan. Demikian juga dengan Aristoteles (384-322 SM) yang merupakan murid Plato dalam bukunya Politik, mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat hubungan yang erat antara kejahatan dengan masyarakat, bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Plato dan Aristoteles saat itu sudah berbicara mengenai kejahatan dan faktor penyebab kejahatan yang merupakan kajian dalam kriminologi.

2. Kriminologi

Pada abad ke-19, sosiologi kriminal (kriminologi) timbul akibat berkembangnya sosiologi dan statistik kriminal sehingga ilmu mengenai tindak pidana dan pelaku tindak pidana sudah mulai dipelajari dengan sungguh-sungguh. Adolphe Quetelet 1796-1874 seorang Belgia ahli ilmu hukum pasti dan sosiologi, Guerry 1802-1866 seorang Perancis dan Meyhew di Inggris mempelajari dan memetakan penyebaran tindak pidana dalam studinya yang pertama-tama menggunakan statistik sosial. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semua kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat, kemudian mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Kriminologi yang memandang bahwa kekuasaan (negara) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggungjawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Criminology*. Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVIII), aliran positivis dan aliran sosiologis (abad XIX) dan aliran *social defense* (abad XX) merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar pada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya. Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa dalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang nota bene pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sangat besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) serta langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru). Pandangan aliran ini bertolak belakang dengan tujuan kita hidup bernegara antara

94 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm. 35-47

lain mendambakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan social. Sehingga pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus dilindungi oleh siapa karena negara sendiri sebagai penyebab kejahatan. Kebenaran pandangan ini sesungguhnya berkaitan dengan proses stigmatisasi yang melekat terhadap siapa saja yang terbukti sebagai pelaku kejahatan terlepas dari status sosial, ekonomi dan status hukum yang dimilikinya.

3. Perkembangan Kriminologi pada Era Globalisasi

Era global yang sudah dimulai sekitar tahun 1970 yang sering disebut era globalisasi merupakan dampak yang sangat besar dari kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, teknologi dan sebagainya pada segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kriminologi sebagai suatu ilmu di era globalisasi memperluas cakrawala dengan mengkaji berbagai kejahatan modern yang memerlukan pencegahan dan penanggulangannya secara modern pula. Ketentuan hukum yang Sesuai dan berlaku serta penegakkan hukum atas terjadinya kejahatan menjadi sorotan pula dalam kriminologi. Penjelasan kriminologi pada era globalisasi memerlukan pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan di masa lalu, misalnya perkembangan kejahatan *money laundering*, *terorisme*, *insider trading*, penyuapan terhadap pejabat publik dan lain-lain. Pendekatan baru tersebut hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologi ekonomi makro yang mengakui bahwa kejahatan tipe baru terkait dengan perkembangan ekonomi global. Sebelum era globalisasi perdagangan bebas, di Indonesia tidak dikenal kejahatan *money laundering*, *insider trading*, manipulasi pasar dan kejahatan siber. Tekanan masyarakat internasional di bidang perdagangan dan perekonomian menambah buruk keadaan ekonomi nasional sehingga abanyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, sehingga munculah pelaku kejahatan tipe baru. Problem yang dihadapi oleh negara berkembang adalah daya saing yang lemah dan tidak kompetitif yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan social. Persoalan faktor-faktor penyebab kejahatan tipe baru di negara berkembang dikembalikan pada ideologi neo-liberalism yang semakin kuat pengaruhnya di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Robert F. Meier berpendapat bahwa kewajiban kriminologi di era global adalah sebagai berikut: ⁹⁵

- 1) Mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, untuk menjalani kepentingan-kepentingan penguasa;
- 2) Melakukan studi atas alat-alat sosial kontrol, birokrasi dan mass media untuk mengekspose ketersangkutan mereka dalam suatu ideologi elitis;
- 3) Mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru, dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh elite terhadap pembuatan undang-undang, juga memasukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai kejahatan;
- 4) Mempraktekkan teori-teori kriminologi baru (dalam rangka praksis) dengan mencoba mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada, yang dianggap sebagai biang keladi keadaan sekarang.

Teori-teori kriminologi yang semula mencari pemahaman tentang hubungan “segitiga” (*basic triangle of relations*), yaitu pelaku, negara dan korban, selanjutnya berubah menjadi “hubungan segi empat” (*the square of crime*), yaitu pelaku dan korban (sebagai *actor*) serta negara dan masyarakat madani (sebagai re-aktor).⁹⁶

95 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm. 47-48

96 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 112

BAB 5

ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMONOLOGI

Aliran atau dalam kriminologi seringkali disebut *schools* menunjuk kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya.⁹⁷ Aliran pemikiran adalah cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif, yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan tentang fenomena kejahatan. Aliran-aliran kriminologi tercermin sebagai berikut:

1. Aliran Klasik

Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan. Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham menyebutkan bahwa *the act which i think will give me mosi plesseru*.

Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh. Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa, semua orang yang melanggar undang-undang tentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari undang-undang itu sendiri.

97 Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, Hlm. 9

Berdasarkan pendapat Beccaria di atas yang menyebutkan bahwa “Setiap hukuman yang diperhitungkan sebagai kesenangan yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya.” Hal ini adalah untuk mengurangi kesewenangan dari kekuasaan hukuman. Pendapat ekstrim tersebut diubah menjadi dua hal:

- 1) Anak-anak dan orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka;
- 2) Hukuman diterapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik bertolak dari pandangan yang sama dengan Aliran Klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas memilih untuk berbuat baik atau jahat. Kebebasan memilih ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu :

1. Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan karena belum mampu membedakan pengertian antara yang benar dan yang salah.
2. Penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab.

Aliran Neo Klasik tidak mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu walaupun demikian aliran ini sangat berjasa dalam kriminologi karena : a) pengecualian terhadap prinsip bebas, termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan atas ilmu, dan b) banyak diantara undang-undang pidana dan kebijakan modern didasarkan pada prinsip yang klasik modern. Aliran Neo Klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut , yaitu:

1. Adanya doktrin kehendak bebas
2. Pengakuan dari sahnya keadaan yang diperlunak
3. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja
4. Dimasukkan kesaksian dan/atau keterangan ahli dalam acara peradilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neoklasik ini merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum Ciri khas teori neoklasik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lainlain, keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya;
 - 2) Remiditasi, niat yang menjadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu;
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan ciri khas neoklasik, tampak bahwa reori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

3. Aliran Positivisme

Dasar aliran positivisme adalah konsep tentang *multiple factor causation* (sejumlah penyebab) kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Atau dengan perkataan lain bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya, namun makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologi dan situasi kulturalnya. Manusia berubah bukan semata-mata akan intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya dan evolusi kultural.

Aliran ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda namun dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu golongan determinis biologi dan determinis kultural. Determinis biologi menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio kultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak bergantung pada biologis, dalam arti perubahan yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai suatu dengan bekerja ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan biologis semata. Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologis tidak mendasari fenomena kultural.

Merespon terhadap ketidakpuasan atas gagasan-gagasan yang diberikan oleh pemikiran klasik di atas, maka dalam perkembangannya ilmu kriminologi lahir suatu aliran pemikiran yang disebut dengan mazhab positivis. Aliran inilah yang pertamakali mendekati kategori “ilmiah” dalam upaya memahami problem kejahatan. Melalui studi ilmiah tentang kejahatan yang dipandang sebagai gejala sosial, para positivis mencoba menemukan hubungan sebab akibat (*cause and effect relationship*) dengan cara melakukan analisis terhadap perilaku kriminal yakni dengan mempelajari karakteristik fisik para peanggar hukum (pelaku kejahatan). Mazhab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia ditentukan sebagian oleh faktor-faktor

biologis, tetapi sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosiokultural di mana ia hidup.⁹⁸ Aliran ini menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berbeda, yaitu:

1. *Determine biologic*, yaitu organisasi sosial yang berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dapat dipahami dan diterima sebagai perencanaan umum dari warisan biologik.
2. *Determine cultural*, menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selaku berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang selengkapnya.

Aliran Positivisme menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada segala aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari sebab akibat. Tugas kriminologi menurut aliran ini menganalisis Sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural.

Aliran ini dipelopori oleh Cesare Lombrosa yang dikenal dengan *biological criminal* yang menyebutkan bahwa faktor penyebab kejahatan yaitu faktor alami dan pengaruh lingkungan. Dalam hubungan ini- secara lebih transparan, I.S. Susanto, juga menyatakan bahwa aliran pemikiran positif bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktordi luarkontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan inteligensinya, tetapi makhluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat biologis dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-matakarenainteligensinya akantetapi melalul proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural.⁹⁹

4. Aliran Kritis

Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, namun dapat dipelajari secara obyektif, sebab ada di dalam dan dinyatakan oleh masyarakat. Kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku, terutama ditentukan oleh bagaimana peraturan perundang-undangan disusun dan dijalankan. Sehubungan dengan itu maka tugas kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan orang-orang tertentu.

Aliran kritis mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana stigma penjahat tersebut diterapkan pada tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan kritis dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pendekatan Interaksionis

Pendekatan interaksionis menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai penjahat di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Dasar aliran interaksionis bersumber

98 Kholiq, M. A. (2000). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(15), Hlm. 164

99 I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995, Hlm. 7

pada *symbolic interactionism* yang diajarkan oleh Mead 1863 – 1931 yang menekankan bahwa manusia adalah pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya. Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial, akan tetapi juga peranan individu yang menafsirkan dan menangani dalam berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial yang bersangkutan. Orientasi sosio-psikologis teori ini bertumpu pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif.

Manusia secara terus menerus bertindak untuk terlibat dalam kelompoknya, dengan perkataan lain bahwa hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku anggota kelompoknya sehingga menjadi perilaku kolektif. Aliran ini berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat.

Di samping itu, juga mempelajari makna proses sosial yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Hubungan kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum menggunakan konsep *deviance* (penyimpangan) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan normal yang ada dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diberi reaksi sosial yang negatif. Dalam arti umum, masyarakat memperlakukan mereka sebagai orang yang berbeda atau orang yang jahat. Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu –terutama- bergantung pada masyarakat itu sendiri.

2. Pendekatan Konflik

Pendekatan konflik mengatakan bahwa orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum serta mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat dengan kelompoknya. Dasar pemikiran aliran konflik adalah kekuasaan yang dimiliki dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Kekuasaan sebagai kebalikan dari kejahatan. Bahwasanya mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih tinggi dalam mendefinisikan kejahatan, adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan pelaku kejahatan atau sebaliknya.

Tahun 1970-an muncul apa yang disebut kriminologi marxis. Mengenai istilah kriminologi marxis terdapat beberapa penulis yang menentanginya. Menurut Paul Q. Hirst tidak ada teori yang memperbincangkan tentang kejahatan baik dalam eksistensinya maupun yang dapat dikembangkan dari marxisme yang ortodoks. Teori konflik tidak sama dengan teori marxis. Lebih-lebih jika ada tanggapan bahwa aliran kritis sama dengan aliran marxis.

Tahun 1976-an dalam perkembangan lebih lanjut Reid menyatakan bahwa kriminologi marxis mendasarkan pada 3 (tiga) hal: 1. Perbedaan bekerjanya hukum mencerminkan kepentingan dari *ruling class*; 2. Perbuatan kejahatan akibat dari proses produksi dalam masyarakat; 3. Hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi *ruling class*. Sedangkan yang non marxis, nilai dan teori konfliknya memandang bahwa di dalam setiap masyarakat –apakah masyarakat kapitalis, fasis, demokratis atau apa saja- selalu terdapat konflik nilai dan kepentingan di antara bagian-bagian dalam masyarakat. Penyelesaian pertentangan atau konflik tersebut akan dipengaruhi oleh kekuasaan dari kelompok-kelompok yang bertentangan. Sehingga perbedaan aspek dan maknanya *reflexivity* akan membawa berbagai implikasi dan teori, riset

dan prakteknya. Misalnya berkaitan dengan disiplin, konteks, retorika dan penentuan strategi, pendirian atau sudut pandang dalam praktek atau pelaksanaannya. Dalam perspektif aliran konflik, baik yang non marxis maupun kriminologi marxis berargumentasi bahwa “perbuatan dan kriminalisasi terhadap perbuatan” adalah normal.

Perbedaan mendasar dalam perspektif konflik yang memandang kejahatan antara non marxis dengan kriminologi marxis adalah;

- a. Menurut non marxis, kejahatan sebagai tindakan normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi dan dalam perspektif perilaku menyimpang. Kejahatan dipandang dari perwujudan kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasikan perbedaan.
- b. Menurut kriminologi marxis –kembali pada ide positivisme- bahwa kejahatan bersifat patologis. Hal demikian berdasar pada konsep Karl Marx bahwa orang menjadi *demoralized* dan subyek dari segala bentuk kejahatan dan tindakan yang tidak senonoh apabila di dalam masyarakat, mereka ditolak peranannya sebagai produktif. Perilaku yang patologis tersebut berupa batasan ilmiah sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau tindakan yang memperkosakan hak asasi manusia yang dapat meliputi kejahatan lapisan bawah maupun lapisan atas. Orang-orang miskin merupakan sasarannya antara mereka sendiri dengan yang lain, maupun lapisan atas yang berupa kejahatan pencemaran, perang dan eksploitasi terhadap pekerja. Sebab musabab dari perilaku yang bersangkutan dianalisis dan ditemukan melekat pada sistem ekonomi kapitalistik, dan cara mengobatinya lewat pembangunan masyarakat sosialis.

3. Aliran Pembelaan Masyarakat (*Social Defence*)

Aliran *social defence* yang berkembang pada abad XX dipelopori oleh Judge Marc Ancel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini karena menganggap aliran positivisme terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga ada revolusi di kalangan penganut positivisme. Adapun ciri-ciri aliran *social defence* adalah:

- 1) Tidak bersifat deterministik;
- 2) Menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia;
- 3) Meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral;
- 4) *Social defence* menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat *security* sebagai suatu alat administratif;
- 5) Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu namun *social defence* menolak dikuasai oleh ilmu, dan menggantikannya dengan sistem modern, politik kriminal.

Dari uraian aliran *social defence* nampak bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak, dilanjutkan pada pandangan terhadap pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai manusia penjahat, dan akhirnya terjadi perubahan tentang sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat praktis-pragmatis dalam menghadapi penjahat. Meski demikian aliran *social defence* tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan bermasyarakat dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai obyek sarana peradilan pidana namun diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya.

Aliran ini menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada berbagai aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak. Dilanjutkan dengan pandangan mengenai pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai penjahat dan akhirnya terjadi perubahan pandangan sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih praktis dan pragmatis dalam menghadapi penjahat. Namun demikian, aliran *Social Defence* tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan masyarakat dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek sarana peradilan pidana namun diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya.¹⁰⁰

Objek atau pusat perhatian kriminologi akhir-akhir ini mengalai pergeseran. Masalah sentral yang menjadi pusat perhatian bukan lagi pada sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan sedangkan yang lain tidak, tetapi mengapa perbuatan seseorang ditetapkan sebagai suatu kejahatan sedangkan yang lain tidak. Sehubungan dengan hal ini, Austin Turk mengemukakan bahwa pusat perhatian kriminologi bukan lagi pada "*the criminal character of behavior*". Tetapi pada "*the process of criminalizing behavior*". Dengan demikian, menurut Clayton A. Hartjen, ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya.¹⁰¹

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada SPP ini tampaknya cukup serius. SPP tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*". Yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian, karena disamping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap harus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya SPP, juga karena SPP itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen. Sehubungan dengan yang dikemukakan di atas, W. Clifford misalnya mengemukakan bahwa meningkatnya kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian pada tidak efisiennya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme pencegahan kejahatan. Pernyataan serupa pernah pula dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa semakin tinggi dan meningkatnya angka rata-rata kejahatan, merupakan bukti kegagalan atau ketidakmampuan sistem yang ada sekarang. Demikian pula Manuel Lopez-Rey, mengemukakan bahwa sistem pidana saat ini tidak cocok dengan perkembangan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang, yaitu pada umumnya telah usang dan jelas tidak adil dan bahwa secara keseluruhan hal itu merupakan faktor yang menunjang peningkatan kejahatan. Ketidakberhasilan SPP menekan pertumbuhan dan peningkatan kejahatan ini pulalah yang oleh La Patra dilihat sebagai salah satu faktor timbulnya kritik yang keras terhadap setiap unsur dan SPP. Dinyatakan oleh La Patra, bahwa *every element of the criminal justice (in America) has come under harsh criticism*.¹⁰²

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika Kepolisian sebagai aspek dalam Kepolisian. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana

100 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm. 53-67

101 Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, Hlm 195

102 Muladi, Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hlm 196

(SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga Kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.¹⁰³

Timbulnya, kritik-kritik yang keras dan tajam terhadap SPP ini pulalah sehingga masalah ini diangkat ke Kongres International ke X mengenai kriminologi (Xth International Congress On Criminology) di Hamburg pada bulan September 1988. Dalam kongres tersebut dibahas mengenai “*the crisis of criminology*”, Stephan Quensel mengemukakan adanya krisis di bidang politik kriminal yang berhubungan erat dengan klinis di bidang SPP. Dikemukakan oleh Quensel bahwa dimensi yang jelas dari krisis SPP terlihat pada masa perkembangannya “*contra productivity*”, yaitu timbulnya akibat-akibat yang berlawanan dari yang diharapkan antara lain peningkatan intervensi polisi malahan meningkatkan kejahatan yang tersembunyi dan usaha mengintensifkan pengejaran penjahat mengundang timbulnya strategi kontra yang bersifat mafia dan *concequence* inilah yang pada akhirnya menyebabkan SPP itu sendiri menjadi suatu *social problem*.¹⁰⁴

103 Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (3), Hlm. 309

104 Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 197

SEJARAH PERKEMBANGAN AKAL MANUSIA YANG MENJADI DASAR DARI TEORI KRIMINOLOGI

Dalam sejarah intelektual, masalah pendekatan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pendekatan yang mendasar yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan natulalistik. Keduanya merupakan pendekatan pada masa kuno ataupun modern, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

1) Pendekatan spiritistik

Unsur utama dalam penjelasan spiritistik atau demologogik adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik, tidak terikat oleh batasan kebendaan atau fisik dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas.

2) Pendekatan naturalistic

Pada pendekatan *naturalistic*, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan spiritistik atau demonologik menggunakan dasar dunia lain untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi, penjelasan *naturalistic* menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap objek-objek dan kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada (nyata). Pendekatan *naturalistic* dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sistem pemikiran atau paradigma berikut:¹⁰⁶

a. Kriminologi klasik

Kriminologi klasik mendasarkan pada pandangan bahwa inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kemajuan menurut kriminologi klasik adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia akan mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Ciri-ciri dari landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut:

105 Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2013, Hlm. 33

106 Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, Hlm. 51-56

- 1) Manusia dilahirkan dengan kehendak (*free will*) untuk menentukan pilihannya sendiri.
- 2) Manusia memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan;
- 3) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah;
- 4) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara selama diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian besar masyarakat;
- 5) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral;
- 6) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan pada kemudian hari;
- 7) Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana. Penjahat adalah setiap orang yang melakukan suatu kejahatan. Adapun tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman sehingga dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Dalam literatur kriminologi, pemikiran klasik (dan neoklasik) ataupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan.

b. Kriminologi positif

Kriminologi positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik faktor biologis maupun kultural. Hal ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas menuruti dorongan keinginannya dan inteligensinya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena inteligensinya. Akan tetapi, manusia berubah dan berkembang melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran positif dapat dipandang sebagai aliran pertama dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi dan logika dari ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari perbuatan manusia. Dasar sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (*multiple factor causation*), yaitu faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

c. Kriminologi kritis

Pemikiran kritis yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat, muncul pada dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses dari manusia dalam membangun dunianya tempat dia hidup. Kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Ini artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat

mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, orang-orang tertentu memenuhi Batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat didefinisikan dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi kritis mempelajari proses-proses kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku dari agen-agen *control social* tertentu sebagai kejahatan. Kriminologi kritis ini secara relative dapat dibedakan antara pendekatan “interaksionis” dan “konflik”. Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen *control social* dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Selain itu, juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Kriminologi kritis mempelajari proses yang dilakukan kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku dari agen *control social* (aparatus penegak hukum).

Purniati dan K. Kemal Darmawan membuat bagan tentang sejarah perkembangan akal pemikiran manusia, sebagai berikut:¹⁰⁷

Ajaran	Tahun Berkembang	Isi Penjelasan	Metode
Klasik	1775	Hendosisme	Kursi sandar lengan (<i>armchair</i>)
Kartografik	1830	<i>Ecology, culture,</i> komposisi penduduk	Peta-peta <i>statistic</i>
Sosialis	1850	Determinisme ekonomi	<i>Statistic</i>
Typology		<i>Type morfologis, born criminal,</i> kelemahan pikiran	Klinis
1. Lambroso	1875		<i>Statistic klinis, test, statistic klinis, statistik</i>
2. <i>Mental test</i>	1905		
3. <i>Psychiatis</i>	1905		
Sosiologis	1915	Proses-proses kelompok dan sosial (<i>group and social process</i>)	Klinis, statistik

Hendonisme: doktrin bahwa kesenangan adalah yang terpenting di dunia ini dan harus dijadikan tujuan dari setiap perbuatan.

107 Purniati dan Kemal Dermawan, *azhab dan Penggolongan Teori dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm. 20

Ecology: cabang dari sosiologi yang membahas mengenai hubungan antara distribusi kelompok-kelompok manusia berdasarkan sumber-sumber material dengan pola-pola social dan kebudayaan.

Tipe morfologis: tipe berdasarkan bentuk dan struktur.

Terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya berbagai teori dalam kriminologi, yaitu spiritualisme dan naturalisme.

A. Spiritualisme

Spiritualisme lebih menekankan perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang berasal dari setan, dengan demikian spiritualisme lebih dikaitkan dengan agama dan/atau kepercayaan. Pendekatan spiritualisme dalam mencari penjelasan tentang kejahatan memiliki perbedaan mendasar dengan metoda penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. Dari kaca pandang spritualisme seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil / demon*). M. De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, juga pada lapisan bawah, masyarakat, pengasingan terhadap Tuhan serta pandangan hidup dunia yang berdasarkan ini, yang sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, adalah merupakan dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur. Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita lihat dari beberapa literatur sosiologi, arkelogi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang yang menganuti kepercayaan yang primitif, bencana alam selalu sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan. Selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam ranah politik dan sosial kaum feodal. Sebagaimana dijelaskan oleh van Hattum dalam menelaah perkembangan sanksi atau hukuman, yang dimulai daripelaksanaan balas dendam yang bersifat *private wraakoefening* sampai dengan sanksi yang bersifat hukum publik yang dijatuhkan oleh Negara.

Pada zaman dahulu, sewaktu masyarakat masih bersifat sederhana, Hukum Pidana bersifat hukum *privaat*. Jika pada saat itu timbul suatu peristiwa, yang menimbulkan kerugian pada keluarga lain, maka keluarga lain itu berhak membalas dendam kepada orang yang menimbulkan peristiwa. Bahkan tidak saja kepada orang itu, tetapi juga kepada lain-lain anggota keluarganya. Cara memalaskan dendam (*lex talionis*) ini adalah apa yang disebut dengan *weerwraak*. Ini adalah suatu bukti bahwa pada saat itu Hukum Pidana bersifat *privaat*.

Kalau kita pelajari sejarah hukum pidana ternyata bentuk pertama dari pembedaan adalah pembalasan pribadi (*private revenge*). Pembalasan atau penggantian kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan luka-luka diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa yang kadang kala bisa berubah menjadi perang antar keluarga, perang suku. Hal yang menyangkut hilangnya nyawa dan harta benda, karena sangat berakibat besar kemudian menjadi tanggungjawab dari masyarakat untuk menuntutnya. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenar terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep Carok misalnya yang dikenal dalam masyarakat Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dari kerugian pihak korban. Dalam hal ini tumbuh kepercayaan dalam masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Sisi lain dari kepercayaan ini adalah manakala keluarga pelaku

memenangkan pertarungan tersebut maka mereka akan dianggap benar sementara keluarga korban mengalami celan ganda.

Metoda untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memilikibanyak model atau cara. Misalkan mengikat seseorang dan memberatinya dengan batu besar, kemudian diceburkan ke dalam sungai diyakini bahwa manakala orang itu tidak bersalah, maka Tuhan akan menolongnya dari rasa sakit bahkan kematian. Namun manakala orang itu bersalah maka Tuhan akan memberikan kepadanya rasa sakit dan kematian yang amat menyiksa. Namun demikian keyakinan dari aliran spiritualisme memiliki, yaitu keyakinan itu tidak dapat dibuktikan.

B. Naturalisme

Adalah Hippocrates (460 S.M) yang menyatakan bahwa *the brain is organ of the mind*. Ini adalah dasar dari paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan, menyebabkan orang mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu membuktikan secara ilmiah. Naturalisme dan rasionalisme berkembang secara beriring walaupun bertolak belakang. Di Eropa pendekatan rasionalisme memegang peran utama dalam upaya pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.

Naturalisme merupakan model yang lebih rasional dan dapat dibuktikan secara alamiah. Dalam pendekatan naturalisme, terdapat 3 (tiga) mazhab, yaitu:

1. Klasik

Menurut mazhab klasik, manusia memiliki kehendak bebas, hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dan bukan kesalahannya. Ajaran klasik berpendapat bahwa manusia mengatur tingkah lakunya berdasarkan pertimbangan suka dan duka yang lebih mementngkan kesenangan duniawi. Aliran ini atau madzab ini mengajarkan, bahwa Hukum Pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan terhadap kekua saan negara. Untuk mengetahui maksud aliran ini, terlebih dahulu perlu diketahui sekedar sejarah perkembangan hukum pidana di Eropa. Sebelum terjadinya revolusi Perancis. Di Eropa terdapat kerajaan absolut (*absolute monarchie*), dimana hukum pidana pada saat itu belum dibukukan (dikodifikasikan) dan juga pada waktu itu belum terdapat ketentuan hukum.

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, perangkat negara dapat menghukum setiap orang, yang menurut pendapatnya patut dihukum. Adapun berat ringannya hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, sehinga terdapat ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*). Selain itu, tatacara penyidikan orang juga belum diatur dengan Undang-undang (belum ada KUHAP), sehingga sering kali menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Kemudian di Perancis timbullah kegemparan, karena seorang yang bernama Jean Callas dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Walaupun ia senantiasa menyangkal tuduhan tadi, ia tetap dipersalahkan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Hukuman tadi dijalankan dimuka umum dengan jalan *radbraking*.

Akan tetapi setelah hukuman tadi dijalankan, kemudian seorang yang bernama Voltair berjuang dan me-nuntut agar kasus Jean Callas disidik ulang. Perjuangannya berhasil, dan kasus itu disidik ulang. Ternyata Voltair mampu menunjukkan bukti dan saksi bahwa anaknya Jean Callas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri, bukan dibunuh oleh Jean Callas. Pembelaan Voltair ini membuahkan suatu Peninjauan Kembali, dan hasilnya suatu keputusan Mahkamah bahwa Jean Callas tidak bersalah. Akibat kasus Jean Callas ini di Italy timbul gerakkan untuk mengatur hukum pidana serta sanksinya dengan undang-

undang, serta disusunlah suatu hukum acara yang mampu melindungi kesewenangan pemerintah. Tujuannya agar terdapat kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Dengan dilakukannya perjuangan ini, diperjuangkan pula untuk menghindari *rechteljkewillekeur*. Dasar pemikiran dari mazhab klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dalam bertindak laku, manusia kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan lain perkataan lain manusia dalam bertindak laku dipandu oleh dua hal yaitu kesenangan dan penderitaan yang menjadi risiko dari tindakan yang dilakukannya. Sehingga dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakan yang dilakukannya, dan bukan karena kesalahannya.

Dengan pemikiran demikian maka Beccaria menuntut adanya persamaan dimuka hukum bagi semua orang (*equality before the law*) dan keadilan dalam penerapan sanksi. Beccaria selanjutnya menginginkan kesetaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Ini dapat diungkap secara tersirat dalam tulisannya yang berjudul *The Crimes and Punishment*. Kemudian Jeremy Bentham, seorang Inggris berbicara mengenai hal yang diungkapkan oleh Beccaria. Ia menyatakan bahwa tujuan dari pemberian hukuman semata-mata berfungsi sebagai alat pencegahan bagi lahirnya kejahatan.

Pendapat Jeremy Bentham ini kemudian mengilhami lahirnya Code Civil du Napoleon 1971 dan juga kons- titusi Amerika. Adanya persamaan di hadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman atau sanksi dan kejahatan diterapkan secara murni pada saat itu.

2. Neo Klasik

Merupakan pembaharuan dari mazhab neo klasik yang pada kenyataannya tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana mazhab neo klasik justru ingin pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik, setelah dalam kesehariannya nam pak bahwa pemikiran pada mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan. Perlakuan yang kaku Code Penal Perancis terhadap pelaku kejahatan dibawah umur, dimana tidak terdapat perbedaan pemberian hukuman atau sanksi, artinya sanksi bagi pelaku dewasa sama dengan pelaku yang dibawah umur dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Demikian pula aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan oleh Code Penal Perancis. Walaupun mazhab neo klasik tidak melandaskan diri pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang memberikan nuansa berbeda dengan mazhab klasik.

3. Positifis

Mashab Positifis juga dapat dibagi dalam 2 dua pandangan, yaitu :

- a. *Determinis Biologis*, tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam tubuhnya.
- b. *Determinisme Cultural*, tergantung pada pengaruh sosial budaya dan lingkungan tempat seseorang lahir.

Lambroso sebagai pelopor lahirnya mazhab positif menerangkan bahwa manusia yang jahat dapat dikenali dari tanda fisiknya. Mari kita bahas asal muasalnya aliran positifis yang berasal dari pandangan determinisme biologis. Cesare Lombroso seorang dokter Italia yang juga merupakan bapak dari kriminologi modern. Lombroso yang pertama kali meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab musabab kejahatan dan melihatnya dari banyak faktor.

Lombroso melahirkan teori *born criminal* yang lahir dan diilhami oleh teori Charles Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso membantah bawah manusia itu mempunyai *free will*.

Doktrin Atavisme menurut Lombroso membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Teori Lombroso ini dalam perkembangannya menemui kenyataannya bahwa manusia jahat dapat ditandai oleh sifat-sifat fisiknya. Lombroso sebagai seorang dokter militer telah melakukan penelitian terhadap 3000 tentara melalui *medical record* (rekam medis)nya. Yang diteliti adalah telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok.

Criminele Anthropologie, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini Cesare Lombroso, telah memelopori aliran ini. Dia meneliti para penjahat yang ditahan di rumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara maupun yang sudah meninggalkannya.

Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut : *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaan- nya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada:

- a. Tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;
- b. Rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihindangi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskannya dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering disebut sebagai *Lombroso type*. Berdasarkan penelitiannya Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yakni:

- a. *Born Kriminal* yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane Kriminal* yaitu mereka yang tergolong kedalam kelompok idiot, embisil dan paranoid.
- c. *Occasional Criminal* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan
- d. Kejahatannya berdasarkan pengalamannya yang terus menerus yang kemudian mempengaruhi kepribadiannya.

4. *Criminals of passion*

Yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan-tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan. Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskannya dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering disebut sebagai *Lombroso Type*. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri. Teori *criminele athropologie* atau teori biologinya Lombroso mendapat kritikan dari berbagai sarjana antara lain Lacasagne, Tarde dan Manouvier. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso

(*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri.

5. *Criminele Sociologie*.

Di Perancis ini dikenal dengan *Sociologische of Franse School* yang dipelopori oleh Lacassagne. *Criminele Sociologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam diri masyarakat sendiri. Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne menolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat. Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya. Kritik tersebut muncul bersamaan dengan perkembangan ilmu alam di Eropa dan khususnya di Perancis. Lacassagne mendasarkan kritiknya terhadap ajaran Lombroso ber-dasarkan anggapan bahwa kejahatan merupakan suatu jenis penyakit yang timbul disebabkan oleh kuman dimana kondisi kuman tersebut banyak tergantung pada kondisi manusianya. Pandangan ini ternyata dipengaruhi oleh temuan mikroskop yang sedang tren sehingga masalah kejahatan diibaratkan kuman yang mempengaruhi manusia.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana adalah minimnya keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut akan cenderung melakukan tindakan yang menjurus ke arah kejahatan. Menurut teori Bonger dari hasil penelitian dan penyelidikan bahwa lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.¹⁰⁸ Dengan demikian perlu kita pahami tentang:¹⁰⁹

1) Kejahatan dan masyarakat

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitui mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Jangkar posisi yang terpancang adalah mengidentifikasi diri dengan mereka yang tertindas dan terbelakang. Suatu hal yang didahului oleh kesadaran bahwa penindasan dan penghisapan baik yang nyata atau langsung maupun yang lebih halus sifatnya terjadi melalui struktur sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh mayoritas populasi dunia. Hal itu telah menimbulkan keadaan-keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesadaran ini telah menyingkirkan berbagai bentuk kesaran palsu.

2) Kejahatan dan ketidakadilan social

Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaran di

108 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm. 101

109 Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit.*, Hlm. 57-63

negeri ini. Proses pemelaran tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial yang memerlukan perubahan-perubahan struktural guna merenggutkan cengkraman struktur yang memiskinkan itu. Dalam kriminologi, keadaan ini seyogyanya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan korban amat banyak. Kemiskinan bukan sekedar masalah budaya yang dapat dilihat dari sudut kebudayaan kemiskinan (*the culture of poverty*), seakan-akan bagian wajar dari proses budaya semata-mata, melainkan harus dilihat sebagai suatu proses pemelaran yang merupakan produk bekerjanya keputusan-keputusan dan jaringan-jaringan organisasi sosial, ekonomi dan politik. Proses itu juga telah melibatkan sejumlah lembaga yang memberikan sumbangan penting bagi jalan ekonomi dengan menyangga suatu struktur pemilikan yang timpang. Lembaga-lembaga itu juga dalam Bergeraknya langsung atau tidak langsung telah menyisihkan mayoritas massa untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan-kebijakan pembangunan.

3) Ketidakadilan sosial dan epidemi kriminalitas

Intinya, khusus soal ekonomi memperlihatkan, kemiskinan berkolerasi positif dengan perbuatan kriminal. Demikian juga ketimpangan pendapatan. Semakin timpang pendapatan semakin tinggi probabilitas pada seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah pengangguran juga memicu aksi kriminal. Semakin besar pengangguran tidak sukarela, karena ada juga orang menganggur secara sukarela, semakin tinggi probabilitas perbuatan kriminal. Paul Ormerod mengatakan, setidaknya menjelaskan bahwa prahara sosial, termasuk munculnya aliran fundamentalis yang mulai mencuat di Indonesia, salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan, bukan saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum (makro) tetapi juga harus memperhatikan bagaimana pola distribusi pendapatan terjadi merata atau tidak. Menurut Ormerod, secara umum keadaan ekonomi yang sebegus apapun tetap saja memang tidak bisa menghilangkan perbuatan kriminal, karena perbuatan kriminal bukan melulu disebabkan alasan ekonomi. Akan tetapi, bedanya adalah jika ekonomi memang menjadi persoalan utama di balik meningkatnya perbuatan kriminal, maka kontrol terhadap perbuatan kriminal menjadi semakin sulit. Itu jika unsur ekonominya tidak ditangani. Bahwa kecenderungan untuk berperilaku jahat tidak hanya monopoli dari *blue collar crime* karena desakan ekonomi tetapi juga dari *white collar crime* karena kerakusannya. Namun yang lebih berbahaya apabila dalam suatu masyarakat terdapat situasi di mana orang tidak lagi merasa risi melakukan pelanggaran hukum karena lumpuhnya kesadaran kolektif tentang apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan dengan alasan bahwa semua itu dilakukan karena keadaan.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB 7

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

B. Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.

C. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.

D. Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. *Criminal Sub-Culture*, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.

2. *Conflict Sub-Culture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
3. *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

E. Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*)

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa adanya tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negatif termasuk juga depresi kedalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol, kriminalitas dan lain lain.
2. Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.

F. Teori Psikoanalisis (*Psycho Analytic*)

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari *an Overactive Consciensi* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya, atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi).

G. Teori Teknik-Teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi (*The Techneques of Neutralization*)

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut.

H. Teori Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

Social learning theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan juga Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan *juvenile delinquency*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

I. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

J. Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

1. Kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang hiporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, demikian tidak terjadi dalam *vacuum* melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu di mana individu hidup dalam pergaulannya.
2. Anak-anak pra *delinquent* cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan gagasan ini dengan mudah menambah frustrasi dikalangan orang tua.
3. Interaksi orang berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis:
 - a. Respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimulasi atau rangsangan si anak merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas.
 - b. Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas tindakannya.

K. Teori Interaksionis (*Interactionist Theory*)

Teori ini menjelaskan proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan mengenai *meaning* (makna) perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Dengan demikian maka pokok persoalan adalah bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin mengenai perilaku sosial manusia.

L. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

1. Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum.
2. Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.
3. Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
4. Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
5. Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.

6. Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.
7. Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama.

M. Teori-Teori Perspektif Baru

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan Hukum Pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat, dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa hukum itu dibuat.

N. Teori Pemberian Nama (*Labelling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.

O. Teori-teori Konflik (*Conflict Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah *power* (kekuasaan), *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (consensus masyarakat).

P. Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu (*Reintegrative Shaming Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah :

1. *Interdependency* atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat yang lainnya tergantung padanya.
2. *Communitarianism* bersifat kemasyarakatan artinya, didalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu.
3. *Shaming* (rasa malu) adalah proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu.
4. *Stigmatization* atau stigmatisasi adalah wujud dari *disintegrative shaming* atau pemberian malu yang disintegratif adalah menstigmatisasi dan meniadakan, jadi menciptakan suatu *class of outcast* (kelas orang-orang yang terbuang).
5. Reintegrative atau mengintegrasikan.

Q. Krimonologi Kritis (*Critical Crimonology*)

Ian Tailor, Paul Walton dan Jack Young, kriminologis marxist dari Inggris mengatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui Hukum Pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh Hukum Perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB 8

KEJAHATAN

A. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan. Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno. (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab perjanjian Lama, *eye for eye*. Konsep ini kemudian berkembang pada perbuatan yang ditujukan pada raja, seperti pengkhianatan. Sedangkan perbuatan pada individu masih merupakan ranah pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan menjadi urusan raja (saat ini negara), yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsep ini kemudian dilimpahkan ke negara sehingga tidak boleh main hakim sendiri.

Pada abad ke-18, muncul mazhab Klasik sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu *ancient regime*. Mazhab klasik mengartikan kejahatan sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting dari mazhab Klasik adalah doktrin *nullum crimen sine lege*, yang artinya tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Khawatir timbulnya ketidakpastian dan kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim) maka mazhab klasik berpendapat bahwa hakim hanyalah corong atau mulut undang-undang (*legisme*). Lama kelamaan muncul ketidakpuasan terhadap mazhab ini pada akhir abad ke-19 dan timbul pandangan baru yang menitikberatkan pada pelaku dalam studi terhadap kejahatan. Mazhab ini disebut sebagai mazhab positif yang dipelopori oleh C. Lambroso. Aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari Hukum Pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non hukum serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Hukum Alam (*Natural Law*).

Perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak mempengaruhi pemikiran kriminolog Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20. Kritik terhadap mazhab ini antara lain dikemukakan oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka Hukum Pidana sebab dari Hukum Pidana dapat diketahui dengan pasti kondisi bagaimana suatu perbuatan disebut kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan norma lain.

Emilia Durkheim seorang sosiolog berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Durkheim juga menambahkan bahwa pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperlukan. Kejahatan juga bukan merupakan fenomena ilmiah tetapi fenomena historis dan sosial.

Thomas More menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan di Inggris, saat itu, yaitu:¹¹⁰

- a. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh banyaknya peperangan, sehingga mengakibatkan banyak tentara perang menjadi cacat, istri ditinggalkan suami dan anak-anak terlantar. Ini berimbas kepada mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya menjadi pengangguran bahkan gelandangan, yang kemudian nekat untuk menjadi penjahat;
- b. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh buruknya pertanian di Inggris. Di sisi lain, kondisi pertanian banyak dibeli oleh para bangsawan istana dengan secara paksa, yang kemudian oleh mereka dijadikan tanah pertanian biri-biri.

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:¹¹¹

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- 4) Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*);
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan bahwa jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomi), yang mendorong untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana. *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹¹² Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu:¹¹³

- 1) Kartono “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana;

110 Mubarok, N. (2017). Kriminologi dalam perspektif Islam. Hlm. 44

111 A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 32-33

112 Soemodihardjo, R. D. (2003). Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime. *Perspektif*, 8(2), 108-116. Hlm. 110

113 Husein, S. (2003). Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya. *USU Digital Library*. Hlm. 1

- 2) J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
- 3) M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya;
- 4) W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
- 5) Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
- 6) J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹¹⁴

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.¹¹⁵

Membicarakan mengenai kejahatan, maka sebagaimana ditulis oleh Graham Hughes bahwa terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling terkait satu sama lain, hal itu penting untuk menjelaskan hubungan antara keduanya. Pertama, I ide tentang kejahatan yang dapat disebut dengan natural dan yang dipahami secara institusi oleh kebanyakan orang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jahat, karena masyarakat memang mencelanya. Misalnya perilaku seksual yang menyimpang dapat dipandang sebagai perbuatan jahat. Kedua, adanya kejahatan karena telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan, artinya, di luar itu bukan kejahatan.¹¹⁶

Menurut Richard Quinney, kejahatan sebagai *any social harm defined and punishable by law*. Bahwa kerugian sosial tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang dan jika negara menganggap perbuatan seperti itu dapat juga mengancam ketertiban sosial, yaitu apabila

114 Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2022, Hlm. 15

115 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, Hlm. 21

116 Amrullah, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media. Hlm. 5-6

kerugiannya meluas, maka hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial. Pendapat Richard Quinney itu, relevan dikaitkan dengan tulisan Hartjen yang mengemukakan bahwa suatu kejahatan secara hukum melanggar hukum pidana. Oleh karena, suatu perbuatan pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang, maka kejahatan dipandang sebagai penyerangan terhadap negara. John Lewis Gillin sebagaimana dikutip oleh Vold and Thomas J. Bernard menulis, bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral yang dipandang sebagai kejahatan oleh pandangan umum karena hal itu sangat melukai perasaan moral masyarakat yang berupa ketulusan dan kasih sayang terhadap sesama.¹¹⁷

Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 (Sembilan) proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut:¹¹⁸

- 1) Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
- 2) Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung).
- 3) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar);
- 4) Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap);
- 5) Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang-kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan).
- 6) (Seseorang menjadi delinkuen, karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (*peers groups*) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul).
- 8) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku).
- 9) Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda).

Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan

117 Amrullah, A. (2018). *Ibid.* Hlm. 12-13

118 Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), Hlm. 16-17

dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi- definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Tingkah laku tersebut bersifat variatif, yaitu tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitas dalam bergaul dengan kelompok intim. Motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.¹¹⁹ Dengan demikian, Sutherland mengemukakan elemen yang tercakup dalam suatu kejahatan, yaitu:¹²⁰

- a. *Before behaviour can be called a crime there must be certain external consequences or "harm";*
- b. *The harm must be legally forbidden;*
- c. *There must be "conduct";*
- d. *Criminal intent or mens rea, must be present;*
- e. *There must be a fusion or concurrence of mens rea and conduct;*
- f. *There must be a "causal" relation between the legally forbidden harm and the voluntary mis conduct;*
- g. *There must legally prescribed punishment.*

Kejahatan dalam sudut pandang kriminologi, yang terdapat dalam pemikiran Peter Hoefnagels, terbagi dalam 2 (dua) bentuk:¹²¹

- a. Kriminal yang sempurna

Kriminal yang sempurna merupakan pemberian nama dan kondisi yang luar biasa, termasuk tindakan represi negara, seperti penahanan, polisi, penjara dan ritual-ritual yang kokoh. Publikasi dalam surat-surat kabar, misalnya merupakan hal yang esensial dan diperlukan agar suatu tindakan dapat menjadi perbuatan yang dikenal sebagai kejahatan. Dengan demikian sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh dan sebagainya. Nama-nama tersebut penting untuk memahami kejahatan. Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sebagai perilaku yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Dalam kriminal yang sempurna kejahatan dilihat sebagai hal yang positif. Kriminal yang sempurna adalah guru masa lalu mengenai kekalahan. Seorang pencuri dibutuhkan untuk menangkap pencuri, seorang perampok dibutuhkan untuk menangkap perampok dan seterusnya.

- b. Kriminal yang tidak utuh

Adapun kriminal yang tidak utuh menurut Hoefnagels, melakukan rekonstruksi terhadap cara memosisikan seorang pelaku kejahatan. Menurutnya, pendapat bahwa para penjahat adalah orang-orang berkehidupan bebas bagaikan seniman atau pahlawan adalah keliru. Hal ini disebabkan mereka menganggap dirinya bagaikan orang yang kalah atas pemilihan dalam dunianya. Mereka melihat erbuatannya tidak sebagai pencapan oleh lain tetapi sebagai kesalahannya sendiri.

B. Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma Hukum Pidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ; "Kejahatan" diartikan sebagai berikut : "Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh

119 Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). *Ibid*, Hlm. 16-17

120 A.S. Alam, Amir Ilyas, *Op. Cit*, Hlm. 32-33

121 Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1984, Hlm. 15

hukum tertulis (Hukum Pidana). Dalam bahasa Inggris, kata kejahatan diterjemahkan dengan kata “Crime” serta dalam “ The Lexion Webster Dictionary “ pengertian “Crime” dijabarkan sebagai berikut : “ An act or omission especially one of grave nature, punishable by law as forbidden by statute or injurious to the publik welfare”. W.A. Bonger (2002;125) menyebutkan bahwa “ Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).” Sedangkan Cross and Jone dalam bukunya An Introduction to Criminal Law mengemukakan definisi Kejahatan sebagai berikut : “ A crime is legal wrong the remedy for which is the punishment of the offender at the instance of the state”.¹²²

Pada dasarnya kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.¹²³ Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana dengan Hukum Pidana, dengan demikian kejahatan merupakan salah satu pengertian dalam hukum. Namun, kejahatan tidak semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dinyatakan kejahatan tetapi oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan (tidak dapat dipidana), begitu pula sebaliknya.

Hukum Pidana membedakan antara delik hukum (*rechisdelicten* atau *mala er se*) khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan (yang diatur dalam Buku II KHP) dan delik undang-undang (*wetsdelicten* atau *mala probibita*) yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP). Oleh karena itu pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi. Secara umum terdapat 3 (tiga) perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dijelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu :

1. Model Konsensus

Model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia.

2. Model Pluralis

Model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai.

3. Model Konflik

Menurut model konflik, manusia menyadari kebutuhan adanya mekanisme penyelesaian konflik. Orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif tersebut konflik tersebut konflik terjadi adanya ketidaksetujuan dalam substansi tetapi mereka setuju mengenai asal bekerjanya hukum.

Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan sengketa tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politis yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-kepentingan sendiri. Hukum bukan saja, untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan akan tetapi juga kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

122 Sujana, I. G. (2018). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi (Suatu Kajian Teoritis). *Widya Accarya*, 9(2). Hlm. 4

123 Mubarok, N. (2017). *Op. Cit.* Hlm. 1

Masing-masing model mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai dasar-dasar kehidupan sosial. Penerapan undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif. Menurut Koentjaraningrat, dalam masyarakat Indonesia telah terjadi 5 (lima) proses pergeseran nilai social budaya, yaitu:¹²⁴

- a. Pergeseran identitas, dari orientasi primordial yang ditandai sifat kesukuan dan kedaerahan ke arah orientasi nasional;
- b. Pergeseran sistem ekonomi, dari sistem produksi konsumsi sendiri ke arah konsumsi komoditas pasar;
- c. Pergeseran pranata sosial, dari pranata interaksi langsung ke arah pranata sosial dan ke arah pranata interaksi anonym yang semakin kompleks;
- d. Pergeseran orientasi budaya, dari nilai tradisi ke arah nilai modern;
- e. Pergeseran norma, dari norma hukum adat ke arah hukum nasional.

Perubahan social dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, dapat berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun bersumber dari luar masyarakat itu. Perubahan yang berasal dari masyarakatnya sendiri, antara lain penambahan atau pengurangan penduduk, penemuan baru dan revolusi. Adapun perubahan yang berasal dari luar adalah perubahan lingkungan alam, peperangan dan pengaruh budaya lain. Adanya perubahan dalam masyarakat di Indonesia memunculkan statifikasi yang terbuka, yang membawa akibat setiap anggota masyarakat akan bersaing secara tajam untuk memperoleh kedudukan atau status dalam masyarakat.¹²⁵

C. Hubungan kejahatan dengan Norma-norma yang Lain

Di dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Dikenal adanya norma agama, adat istiadat, dan norma hukum. Untuk membedakan norma agama, adat dan lain-lainnya dengan norma hukum, maka diberi batasan mengenai norma hukum, khususnya norma hukum pidana: norma hukum adalah sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik, yang berlaku secara saama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara.¹²⁶

Secara teknis yuridis, kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan namun juga muncul pemikiran yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang. Selain itu hukum tidak lain merupakan salah satu norma. Diantara sistem norma lain, seperti norma agama, kebiasaan dan norma moral.

Dengan memperhatikan definisi di atas, maka terdapat empat unsur esensial (pokok) yang merupakan ciri khas hukum pidana, yakni:¹²⁷

- a. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, gereja, sindikat dan lain-lainnya tidak dapat disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebut sangat mengikat anggota-nya dan mempunyai sanksi yang tegas;

124 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 144

125 Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, Hlm. 144

126 A.S. Salam, Amir Ilyas, *Op. Cit.*, 2018, Hlm. 31

127 A.S. Alam, Amir Ilyas, *Op. Cit.*, Hlm. 31-32

- b. Sifat spesifiknya, yakni hukum pidana memberikan batasan tertentu untuk setiap perbuatan. Misalnya, dibedakan antara pencurian biasa dengan pencurian kekerasan;
- c. Sifat uniform atau tidak diskriminatif, yakni berusaha memberi keadilan kepada setiap orang tanpa membedakan status sosialnya;
- d. Sifat adanya sanksi pidana, yakni adanya ancaman pidana oleh negara.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, isu hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).¹²⁸

D. Teori-teori tentang Sebab-sebab Kejahatan

1. Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologi Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis yang dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gali (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832) yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Kedua ahli tersebut mendasarkan teorinya pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran-ajaran ahli frenologi didasarkan pada preposisi dasar:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan

Studi ini membuka jalan bagi ahli-ahli frenologi untuk mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Cesare Lambroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehamilan merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri fisik (biologis) penjahat, sehingga Lambroso dipandang sebagai Bapak Kriminologi. Pokok ajaran Lambroso, antara lain adalah :

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena adanya kelahiran, yaitu diwarisi dari nenek moyang (*borne criminal*).

128 Asshiddiqie, J. (2010). Penegakan Hukum. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3. Hlm. 2-3

- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
 - d. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.
2. Teori-teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha-usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk baru. Seperti halnya para penganut aliran positif pada umumnya, usaha untuk mencari Ciri-ciri psikis penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Ciri-ciri psikis tersebut antara lain terletak pada intelegensianya yang rendah.

Psikologi kriminal harus didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi merupakan salah satu ilmu yang lambat perkembangannya. Psikologi kriminal mempelajari ciri-ciri psikis dari pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi dan hal ini sangat sulit dirumuskan.

3. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor Sosiokultural (Sosiologi Kriminal)

Dalam teori ini mempelajari, meneliti, membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari, meneliti tindak penyimpangan sosial (kejahatan) melalui dua pendekatan:

- 5) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif, dalam pendekatan ini didasarkan pada gambar tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- 6) Penyimpangan sebagai problematik subyektif, pendekatan ini mempelajari dan meneliti pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang yang melakukan penyimpangan sosial.

Manheim, membedakan teori-teori sosiologis kriminal ke dalam teori yang berorientasi pada kelas menengah, yaitu:

- a) Teori yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial Teori ini melihat dari aspek seperti lingkungannya, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya termasuk teori ekologis, teori faktor ekonomi dan teori *differential association*;
 - 1) Teori Ekologis Teori ini mengadakan penelitian sebab-sebab kejahatan dari aspek baik lingkungan manusia maupun sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, daerah kejahatan dan perumahan kuno.
 - 2) Teori Konflik Budaya T. Sellin dalam buku *Culture Conflict and Crime* bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik norma-norma tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada.

- 3) Teori Faktor Ekonomi Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Pandangan kriminologi kuno menyatakan kejahatan sebagai akibat yang wajar dari kesengsaraan yang meluas, sehingga mereka percaya bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat luas maka akan dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi.
 - 4) Teori Differential Association Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.
- b) Teori yang Berorientasi Pada Kelas Sosial Teori ini dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya. Teori kelas mencari di luar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada. Tokoh pada teori ini Robert Merton dikenal dengan teori anomic. Secara harafiah anomic berarti tanpa norma. Merton berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu dalam masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.¹²⁹

Don C. Gibbons dan Peter Garabedian mengklasifikasikan perspektif kriminologi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:¹³⁰

1) Conservative Criminology

Gibbons dan Garabedian mengemukakan perspektif *conservative criminology* yang memiliki karakter. Dinyatakan oleh Gibbons dan Garabedian di dalam Barlow, bahwa kriminologi konservatif, mempelajari:

- a. *Criminal law is a given and is interpreted as the codification of prevailing moral precepts;*
- b. *In accordance with this view, criminals are looked upon as morally defective;*
- c. *The questions appropriate for the criminologist to study include: how are morally defective persons produced and how can society better protect itself against criminal;*
- d. *When dealing with etiological conservative criminologist advocate the multifactor approach, emphasizing a combination of personality and biological and environmental factors; and*
- e. *Conservative criminologist tends to have faith in the ultimate perfectability of the police and criminal justice machinery.*

2) Liberal-Cynical Criminology

Perspektif ini muncul selama waktu 1940 hingga awal 1950. Pada awalnya liberal criminology menekankan perhatian pada pelaku kejahatan dan perilaku kriminalnya untuk menjelaskan kejahatan, khususnya dalam terminology struktur sosial atau proses sosial. Tiga versi utama dalam liberal kriminologi, yaitu pada *control theory*, *strain theory*, *cultural* dan *sub cultural deviance theory*.

Lebih lanjut dikemukakan Gibbons bahwa liberal kriminologi telah bergerak dari

129 Mendrofa, M. E. (2013). Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid. Sus/2012/PN. Ta), Hlm. 31-34

130 C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 43-50

awalnya yang menekankan pada *crime as behavior and the offender*, kemudian menekankan pada *crime as status and on the process of making and enforcing criminal laws*. Menurut *new liberal criminology*, *society is characterized by conflict and criminality is the product of power differential and the struggle to defend group and individual interest. Society's criminals are those who lack power and are unsuccessful in the struggle to defend their interest.*

Studi Sutherland menyatakan bahwa objek studi kriminologi diantaranya yaitu sosiologi hukum pidana yang dikemukakan sebagai *which is an attempt at scientific analysis of the conditions under which criminal laws develop*. Sutherland akhirnya juga menyimpulkan bahwa kejahatan adalah pengertian relative, *crime is relative from the legal point of view and also from the social points of view.*

3) *Radical (critical) criminology*

Pada liberal kriminologis bersikap skeptis terhadap upaya *crime control* dan perhatiannya terhadap *basic structure* dan institusi masyarakat, tetapi tetap mempercayai keberlangsungannya, namun dalam *radical criminology* kepercayaan ini tidak ada. Dikatakan bahwa pelbagai macam institusi keadilan seperti *probation, public defenders* hanya memperkuat kekuasaan negara terhadap yang miskin, komunitas negara dunia ketiga. Pada *moderate radical criminologist*, mereview kejahatan dan penjahat sebagai manifest *criminologist*, mereview kejahatan dan penjahat sebagai manifest dari eksploitasi karakter dari monopoli kapitalis.

4) *Critical criminology*

Rob White dan Fiona Haines membedakan antara *radical criminology* dan *critical criminology*. *Critical criminology* dikatakan sebagai perspektif *combines a wide range of concerns from across the more radical approaches, such as marxism and feminism, and attempts to develop a type of left wing criminology that is relevant and appropriate for contemporary society. The term of critical are due to the blurring of boundaries between liberal and radical.* Kriminologi kritik ini dikatakan berawal dari 1980, di mana terjadi perubahan ideologi terkait dengan lunturnya atau jatuhnya “*stalinism*” di bekas Uni Soviet dan Eropa Timur yang mencanangkan *glasnost (openness)* dan *perestroika (restructuring)*. Warna-warna post modern analisis berimbas pada dekonstruksi dan pemaknaan pada hukum dan ketertiban dan juga pada sistem peradilan pidana khususnya pada term “*law*”. Pada intinya *critical criminology* memiliki perspektif: *critical criminology per se its concern with structures of power. Critical criminology more or less agree that the present operation of criminal justice system is unfair, biased, and operates in ways that advantage certain groups or classes above others. The primary task of critical criminology is to expose the nature of the underlying power relations that shape how different groups are treated in and by the criminal justice system. The vocal point of critique within this perspective is how power is mobilized within the broad sphere of criminal justice...* yang apabila diterjemahkan kurang lebih artinya (Kriminologi kritis semata-mata berkaitan dengan struktur kekuasaan. Kriminologi kritis kurang lebih setuju bahwa operasi sistem peradilan pidana saat ini tidak adil, bias, dan beroperasi dengan cara yang mengutamakan kelompok atau kelas tertentu di atas yang lain. Tugas utama kriminologi kritis adalah untuk mengungkap sifat hubungan kekuasaan yang mendasari yang membentuk bagaimana kelompok yang berbeda diperlakukan di dan oleh sistem peradilan pidana. Titik vokal kritik dalam perspektif ini adalah bagaimana kekuasaan dimobilisasi dalam lingkup luas peradilan pidana...)

Pengembangan *critical criminology* ketika datangnya *labeling theory*, dengan demikian, pengembangan perspektif ini memfokuskan pada perhatian terhadap institusi dan

reaksi sosial penegakan hukum (*force of social reaction*), dan bagaimana proses para penegak hukum bekerja. *Critical criminology* juga dapat dilihat sebagai fokus yang berkelanjutan pada studi tentang *white collar crime* yang digulirkan Sutherland dengan fokus yang lebih bersih pada imbas dari *contemporary capitalism* dalam menyediakan peluang adanya kejahatan korporasi (*corporate criminality*) dan menyediakan justifikasi dari kurangnya penegakan hukum pada area ini. Fokus konsisten yang dibangun dari *critical criminology* terhadap studi *white collar crime* dan *corporate crime* adalah bagaimana memberi label kriminal pada pelakunya. Beberapa isu lain yang menjadi bidikan *critical criminology* yaitu isu kelompok marginal dalam masyarakat. Viktimisasi dan pemberdayaan *indigenous people*, *working class young people*, *racism*, dan melihat bahwa proses pembuatan dan prosedur *criminal justice* adalah tidak adil dan bias.

Pendefinisian berbeda dikemukakan oleh I.S. Susanto membedakan aliran pemikiran kriminologi dalam tiga hal yaitu kriminologi klasik (yang serupa dengan pendefinisian kriminologi *conservative* dalam buku Hugh Barlow), kriminologi positivistis (masuk dalam kriteria *conservative criminology*) dan kriminologi kritis. Pendekatan kriminologi yang berkembang setelah 1970-an adalah kriminologi kritis yang mengarahkan pada fokus proses manusia membentuk dunia sosial tempat dia hidup. Mengkaji proses sejumlah perilaku dari orang tertentu yang ditetapkan sebagai kejahatan dan penjahat (maupun korban) termasuk pembuatan dan bekerjanya hukum. Pendekatan ini masih dibedakan antara:

- a. Pendekatan yang mempelajari arti yang diberikan oleh suatu masyarakat pada kejahatan yang terjadi (pendekatan interaksionis); dan
- b. Pendekatan yang menitikberatkan pada masalah kekuasaan dalam pengertian kejahatan (pendekatan konflik).

Berbeda dengan Barlow yang menyatakan bahwa kriminologi radikal sama dengan kriminologi kritis yang berusaha mendobrak kapitalis (hal ini berarti sama dengan konsep kriminologi Marxis yang menekankan pada konflik dalam mencapai kepentingan ekonomi dari *ruling class* dan menganalisis bahwa kejahatan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat yang memerkosa hak asasi manusia dan dilihat sebagai produk patologis dari sistem ekonomi yang patologis), I.S Susanto membedakan bahwa kriminologi kritis bukanlah kriminologi Marxis. I.S Susanto menegaskan bahwa dalam aliran kritis yang mendasarkan pada teori konflik yang nonmarxis, menganggap dan memandang bahwa kejahatan dipandang sebagai tindakan normal dari orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi, demikian pula kriminologoi kritis yang mendasarkan pada teori interaksionis menganalisis proses kriminalisasi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk sistem ekonomi yang kapitalistik. Richard Quinney memfokuskan peranan kekuasaan dalam memformulasikan dan menerapkan batasan-batasan kejahatan. Richard Quinney dalam *Sociology of Criminal Law* mengemukakan sebagai: "*the legal system isn't taken for granted and research is aimed at explaining how the system operates with studies on how law are formulated, enforced and administrated*. Teori realitas sosial kejahatan Quinney yaitu:

- 1) Kejahatan adalah Batasan perilaku manusia yang diciptakan oleh penguasa dalam suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politis;
- 2) Batasan tentang kejahatan menggambarkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dari bagian yang punya kuasa untuk membentuk suatu kebijaksanaan umum;
- 3) Batasan perilaku kejahatan dilakukan oleh bagian masyarakat yang punya kuasa untuk menjalankan undang-undang pidana;

- 4) Pola perbuatan kejahatan tersusun dalam bagian organisasi sosial terhadap perbuatan orang-orang tertentu yang secara relatif mempunyai kemungkinan untuk diberikan batasan sebagai kejahatan;
- 5) Konsep tentang kejahatan dan penjahat dikonstruksikan dan disebarakan dalam bagian-bagian masyarakat melalui berbagai alat komunikasi;
- 6) Realitas sosial tentang kejahatan dikonstruksikan oleh formulasi dan penerapan Batasan kejahatan, perkembangan dari pola-pola perbuatan yang dihubungkan dengan Batasan kejahatan dan konstruksi dari konsep kejahatan/penjahat.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sebagaimana ditulis oleh Benedict S. Alper bahwa kejahatan itu sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua, dan sehubungan dengan masalah ini sudah tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai tahun 1825 hingga tahun 1970 yang membahas upaya-upaya untuk mengatasi persoalan kejahatan. Tidak berhenti sampai di situ, dua dalam konferensi-konferensi PBB selanjutnya yang membahas seputar *The Crime Prevention and the Treatment of Offenders*, berturut-turut pada tahun 1975 diselenggarakan di Geneva, menyetujui sebuah Deklarasi tentang *the Protection of All Persons from Torture and laid the basis for a code of ethics for law enforcement officials*. Tahun 1980 diselenggarakan di Caracas membicarakan *crime trends and prevention strategies, juvenile justice, crime and the abuse of power and the treatment of prisoners*. Tahun 1985 diselenggarakan di Milan, menyepakati *the Milan Plan of Action calling on the international community to address socio-economic factors relevant to the commission of crime*. Tahun 1990 diselenggarakan di Havana, membicarakan isu-isu tentang *theft of archaeological treasures, the dumping of hazardous wastes in oceans, drug trafficking and the link between drug abuse and the rise of AIDS among prisoners*. Tahun 1995 diselenggarakan di Cairo, membicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women; conducted an unprecedented debate on corruption of public officials, led by a panel of expert*. Terakhir, diselenggarakan di Vienna dari tanggal 10 sampai dengan 17 April 2000, dengan tema *Crime and Justice, meeting the Challenges of the 21st century*.¹³¹

131 Amrullah, M. A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi Melalui Sarana Hukum Pidana. Hlm. 1

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB 9

KENAKALAN ANAK DAN REMAJA

A. Pengertian Kenakalan Anak dan Remaja

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan / kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin “*Juvenilis*”, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu “*delinquere*”, yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dll. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan kejahatan ada pada usia 15–19 tahun, dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun.¹³²

Istilah kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) menurut Dryfoos mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak diterima secara sosial (misal; bersikap berlebihan di sekolah) sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri) hingga tindak kriminal (misalnya pencurian). Untuk alasan hukum dilakukan pembedaan antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status: Pelanggaran indeks (*index offenses*); adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa, seperti perampokan, tindak penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan. Pelanggaran status (*Status offenses*); adalah tindakan yang tidak seserius pelanggaran indeks, seperti melarikan diri, membolos, minum minuman keras dibawah usia yang diperbolehkan, hubungan seks bebas dan anak yang tidak dapat dikendalikan. Tindakan ini dilakukan remaja dibawah usia tertentu yang membuat mereka dapat digolongkan sebagai pelaku pelanggaran remaja. Tidak berbeda dengan yang dikatakan Sudarsono (2012), bahwa *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade mark*. Selanjutnya Sudarsono (2012) menyebutkan dari beberapa kajian dan perumusan psikolog Dr. Fuad Hasan dan Drs. Bimo Walgito, menyatakan bahwa arti *juvenile delinquency* nampak ada pergeseran mengenai kualitas subyek, yaitu dari kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Dalam pengertian

132 Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, 1(2), Hlm. 127-128

lebih luasa tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/ kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.¹³³

Kenakalan anak remaja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum, tetapi anak tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. Kenakalan anak menurut Benyamin Fine meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun.¹³⁴ Jadi yang menjadi unsur-unsur *delinquency* adalah:¹³⁵

1) Adanya suatu tindakan atau perbuatan

Yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan di sini ialah tindakan atau perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah *geodraging*, oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya, jadi dengan singkat dikatakan, perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat.

2) Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;

Dalam hal ini bertentangan dengan tata hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga sifat melanggar hukum harus ditafsirkan sebagai sifat melanggar hukum yang material baik oleh doktrin maupun oleh ilmu hukum lainnya yang dianut (*arrest hoge raad* 31 Januari 1919 tentang *lindenbaum Cohen Arrest* dan sewajarnya harus bersifat melanggar hukum. oleh karena itu adalah janggal sekali untuk melarang tindakan yang tidak dipandang keliru dan yang sudah patut dilakukan. maksud adanya tata hukum ialah supaya orang bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan apa yang sudah dipandang baik dan sudah selayaknya.

3) Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang tercela.

Mengenai hal ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindakan yang dirasakan tercela menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata hukum yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya atau pembinaan suatu tata hukum yang baik di dalam masyarakat.
- b. Tindakan ditafsirkan tercela atau keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.

M. Gold dan J. Petronio memberikan definisi tentang penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yaitu sebagai berikut, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman. Kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis, yaitu:¹³⁶

- 1) kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkuliahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain;
- 2) kenakalan yang menyebabkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasandan-lain-lain;

133 Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). *Ibid.* Hlm. 127-128

134 Dako, R. T. (2012). Kenakalan remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(02). Hlm. 1

135 Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, Hlm. 206-207

136 Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit.*, Hlm. 384-385

- 3) kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat;
- 4) kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Santrock mengartikan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Jensen juga mengatakan bahwa ada empat aspek kenakalan remaja: (1) Perilaku yang melanggar hukum. Seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, mencuri, merampok, memperkosa dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang melanggar hukum lainnya; (2) Perilaku yang membahayakan orang lain dan diri sendiri. Seperti kebut-kebutan di jalan, menerobos rambu-rambu lalu lintas, merokok, narkoba dan lain sebagainya; (3) Perilaku yang menimbulkan korban materi. Seperti mencuri, memalak, merusak fasilitas sekolah maupun fasilitas umum lainnya dan lain-lain; (4) Perilaku yang menimbulkan korban fisik. Seperti tawuran antar sekolah dan atau berkelahi dengan teman satu sekolah dan lain sebagainya.¹³⁷

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kenakalan Anak dan Remaja

Gottfredson dan Hirchi menyatakan bahwa individu yang memiliki kontrol diri rendah cenderung bertindak impulsif, lebih memilih tugas sederhana dan melibatkan kemampuan fisik, egois senang mengambil resiko dan mudah kehilangan kendali karena mudah frustrasi. Individu dengan karakteristik ini lebih mungkin terlibat dalam hal kriminal dan perbuatan menyimpang daripada mereka yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi. Sedangkan menurut Logue & Forzano beberapa ciri-ciri remaja yang mampu melihat kontrol tinggi adalah sebagai berikut:¹³⁸

- a. Tekun dan tetap bertahan dengan tugas yang harus dikerjakan, walaupun menghadapi banyak hambatan;
- b. Dapat mengubah perilaku menyesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku dimana ia berada;
- c. Tidak menunjukkan perilaku yang emosional atau meledak-ledak;
- d. Bersifat toleran atau dapat menyesuaikan diri terhadap situasi yang tidak dikehendaki.

Adapun faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yaitu:¹³⁹ merokok, saat ini merokok sudah menjadi hal wajar dan tidak asing lagi khususnya bagi remaja. Merokok sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup dan bisa memberikan kenikmatan bagi perokok meskipun dampak yang ditimbulkan tidak kalah besarnya baik bagi perokok itu sendiri atau orang disekitarnya. Menurut Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana rokok mengandung 4000 senyawa yang mengganggu kesehatan, terutama nikotin, tar dan karbon monoksida. Hal senada juga diungkapkan oleh Samsuridjal “rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia (nikotin, tar, aseton, methanol, pirene, dll) termasuk 43 bahan yang menyebabkan kanker yang telah diketahui. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan

137 Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, kontrol diri dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02). Hlm. 127

138 Aroma, I. S., & Suminar, D. R. (2012). Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 1(2), Hlm. 4

139 Prasasti, S. (2017, July). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, Hlm. 32-33

bahwa kandungan zat dalam rokok sangat membahayakan bagi tubuh karena menyebabkan kecanduan dan gangguan organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru bahkan kanker. Zat yang terkandung dalam rokok juga sangat berbahaya bagi yang menghirup asapnya meskipun tidak sebagai perokok (perokok pasif). Menurut Joewana, beberapa motivasi yang melatarbelakangi seseorang merokok adalah untuk mendapat pengakuan (*anticipatory beliefs*), untuk menghilangkan kekecewaan (*relieving beliefs*), dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma (*permissive beliefs/ fasilitative*). Dengan kata lain remaja merokok karena tidak ingin ditinggalkan oleh kelompoknya dan sebagai pelampiasan untuk melupakan masalah karena merokok dianggap hal yang tidak melanggar hukum. Remaja juga beranggapan merokok tidak berbahaya seperti miras dan narkoba padahal kandungan zat dalam rokok efek berbahayanya sama dengan miras dan narkoba yaitu sama-sama menimbulkan kecanduan dan ketagihan serta bahaya kesehatan. Menurut Muqtadin mengemukakan beberapa faktor mengapa remaja merokok:

a) Pengaruh Orang Tua

Remaja yang berasal dari keluarga konservatif akan lebih sulit terlibat dalam rokok maupun obat – obatan dibandingkan dengan keluarga yang permisif, dan yang paling kuat pengaruhnya adalah bila orang tua sendiri menjadi figur contoh yaitu perokok berat, maka anak - anaknya akan mungkin sekali untuk mencontohnya.

b) Pengaruh Teman

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya.

c) Faktor Kepribadian

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit atau kebosanan.

d) Pengaruh Iklan

Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa merokok adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat remaja seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam iklan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hansen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok, yaitu: ¹⁴⁰

1) Faktor Biologis

Banyak penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok merupakan salah satu bahan kimia yang berperan penting pada ketergantungan merokok.

2) Faktor Psikologis

Merokok dapat bermakna untuk meningkatkan konsentrasi, menghalau rasa kantuk, mengakrabkan suasana sehingga timbul suasana persaudaraan, juga dapat memberikan kesan modern dan berwibawa, sehingga bagi individu yang sering bergaul dengan orang lain, perilaku merokok sulit untuk dihindari.

3) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan dan perhatian individu pada perokok. Seseorang akan berperilaku merokok dengan memperhatikan lingkungan sosialnya.

140 Prasasti, S. (2017, July). *Ibid*, Hlm. 33-34

4) Faktor Demografis

Faktor ini meliputi umur dan jenis kelamin. Orang yang merokok pada usia dewasa semakin banyak akan tetapi pengaruh jenis kelamin zaman sekarang sudah tidak terlalu berperan karena baik pria maupun wanita sekarang sudah merokok.

5) Faktor Sosial-Kultural

Kebiasaan budaya, kelas sosial, tingkat pendidikan, penghasilan dan gengsi pekerjaan akan mempengaruhi perilaku merokok pada individu.

6) Faktor Sosial Politik

Menambahkan kesadaran umum berakibat pada langkah – langkah politik yang bersifat melindungi bagi orang-orang yang tidak merokok dan usaha melancarkan kampanye - kampanye promosi kesehatan untuk mengurangi perilaku merokok. Merokok menjadi masalah yang bertambah besar di Negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Willis mengungkapkan bahwa kenakalan remaja itu disebabkan oleh empat faktor yaitu: aktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor-faktor di rumah tangga itu sendiri, faktor-faktor di masyarakat, dan faktor-faktor yang berasal dari sekolah. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:¹⁴¹

a. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri

1) *Predisposing Faktor*

Predisposing faktor merupakan faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut *birth injury*, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. *Predisposing faktor* yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti *schizophrenia*. Penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.

2) Lemahnya Pertahanan Diri

Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.

b. Faktor-faktor di rumah tangga

1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka yang amat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam kelompok kawan-kawannya.

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Terutama sekali pada masa remaja yang penuh dengan keinginan,-keinginan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan dan sebagainya. Keinginan-keinginan tersebut disebabkan oleh majunya industri dan teknologi yang hasilnya telah menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya tertutup dalam arti belum lancarnya transportasi dan komunikasi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan rakyat desa. Desa sudah diwarnai oleh kehidupan materialis pengaruh kebudayaan Barat.

141 Fatimah, S., & Umuri, M. T. (2014). Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di desa kedadang kecamatan tanjungsari kabupaten gunungkidul. *Jurnal Citizenship*, 4(1), Hlm. 91-93

- 3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis
Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga.
- c. faktor-faktor di masyarakat
 - 1) Kurang Pelaksanaan Ajaran-Ajaran Agama secara Konsekuen
Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.
 - 2) Pengaruh Norma Baru Dari Luar
Kebanyakan orang beranggapan setiap norma yang berasal dari luar itu memiliki pengaruh yang baik. Misalnya melalui televisi, film, pergaulan sosial, model pakaian dan sebagainya. Para remaja masa kini dengan cepat mengikuti norma yang berasal dari Barat contohnya pergaulan bebas.
- d. Faktor-faktor yang berasal dari sekolah
 - 1) Faktor Guru
Dedikasi guru merupakan pokok terpenting dalam mengajar. Guru yang penuh dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Apabila menemui kesulitan tidak akan mudah mengeluh, berbeda dengan guru yang tidak punya dedikasi. Ia bertugas karena terpaksa, ia mengajar dengan paksaan karena tidak ada pekerjaan lain yang mampu dikerjakannya.
 - 2) Faktor Fasilitas Pendidikan
Kurangnya fasilitas sekolah menyebabkan murid tidak bisa menyalurkan bakatnya. Misalnya tidak ada lapangan basket, akibatnya anak yang tidak bisa menyalurkan bakat melalui basket, mungkin akan mencari penyaluran kepada kegiatan-kegiatan yang negatif.
 - 3) Kekurangan Guru
Apabila sebuah sekolah kekurangan guru, maka akan terjadi kemungkinan, misalnya penggabungan kelas-kelas oleh seorang tenaga guru, guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

C. Macam-Macam Kenakalan Anak dan Remaja

Adapun macam dan bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:¹⁴²

1. Kenakalan biasa
Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya;
2. Kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal
Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya;
3. Kenakalan khusus

142 Yuliantini, N. P. R. (2019). *Op. Cit.*, Hlm. 35-36

Adalah kenakalan anak yang diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psicotropika, pencucian uang (*Money Laundering*), kejahatan di internet (*Cyber Crime*), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *delinkuen* ini meliputi:¹⁴³

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman *milieu* sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak diterkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta pora, sambil mabukmabukan, melakukan hubungan seks bebas yang sangat mengganggu lingkungan;
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan bahan narkoba (obat bius, *drugs*) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan;
- 9) Tindak-tindak immorialis seksual secara terangterangan, tanpa tendang aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, *geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksual, erotisme anal dan oral dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan sadistik;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan eksek kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan asosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotic dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya;
- 15) Tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*), dan ledakan meningitis serta postencephalitis, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan, tidak mampu melakukan kontrol diri;

143 Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 21-23

16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya orga-norgan yang inferior.

Kenakalan remaja dapat digolongkan dalam dua kelompok yang besar, sesuai kaitannya dengan norma hukum, yakni: ¹⁴⁴

- 1) Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum.
- 2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa.
- 3) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

Jenis-jenis kenakalan remaja dipaparkan oleh Jensen terdapat 4 macam jenis kenakalan remaja, diantaranya yaitu: ¹⁴⁵

- a. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, seks sebelum menikah, dan lain-lain.
- d. Kenakalan yang mengingkari status: misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara kabur dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Seiring perkembangan zamannya sekarang ini ada banyak jenis-jenis kenakalan remaja dari yang paling ringan hingga tergolong berat Berikut ini adalah beberapa jenis kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar, yaitu: ¹⁴⁶

- 1) Memakai narkoba
- 2) Pencurian
- 3) Balapan liar
- 4) Tawuran
- 5) Seks bebas
- 6) Aborsi
- 7) Pemerkosaan
- 8) Melanggar peraturan lalu lintas
- 9) Minum minuman beralkohol
- 10) Perjudian
- 11) Perampokan ¹⁴⁷
- 12) Penipuan

144 Singgih G. Gunarso, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Gunung Agung Mulia, 2010, Hlm. 19

145 Rahayu, R. I. (2015). *Hubungan ritual ibadah dengan kenakalan remaja (juvenile delinquency) di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hlm. 24

146 <https://salamadian.com/pengertian-kenakalan-remaja/>, diakses pada tanggal 2021

147 <https://dosensosiologi.com/jenis-kenakalan-remaja/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021

Gunarsa membagi kenakalan yang dilakukan remaja menjadi dua kelompok besar, yaitu:¹⁴⁸

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak teratur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum, antara lain:
 - 1) Pembohong, memutar balikan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan.
 - 2) Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan sekolah.
 - 3) Kabur meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau menentang keinginan orang tua.
 - 4) Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan dan menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.
 - 5) Memiliki benda yang dapat membahayakan orang lain sehingga mudah terangsang untuk menggunakannya, seperti pisau, pistol, dan lain-lain.
 - 6) Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk sehingga timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab.
 - 7) Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan.
 - 8) Secara berkelompok makan di rumah makan tanpa membayar atau naik bus tanpa membeli karcis.
 - 9) Turut dalam pelacuran atau melacurkan dirinya, baik dengan tujuan kesulitan ekonomi maupun tujuan lainnya.
 - 10) Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau menghisap ganja sehingga merusak dirinya.
- b. Kenakalan yang dianggap melanggar undang-undang dan digolongkan sebagai pelanggaran hukum, antara lain:
 - 1) Pencurian dengan maupun tanpa kekerasan.
 - 2) Perjudian dan segala bentuk perjudian dengan menggunakan uang.
 - 3) Percobaan pembunuhan.
 - 4) Menyebabkan kematian orang lain, turut tersangkut dalam pembunuhan.
 - 5) Pengguguran kandungan.
 - 6) Penggelapan barang.
 - 7) Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang.
 - 8) Pemalsuan uang-uang dan surat penting.

Penyebab kenakalan anak itu sangatlah kompleks. Semua pihak ikut berkontribusi/berperan terhadap munculnya kenakalan anak, baik secara aktif maupun secara pasif. Menurut Hassan Syamsi Basya, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa kenakalan anak sebagian besar disebabkan penderitaan dan perlakuan buruk yang mereka alami pada masa kecil.¹⁴⁹

Secara garis besar, ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kenakalan atau kejahatan anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor ekonomi / sosial dan faktor psikologis.¹⁵⁰ Menurut Romli Atmasasmita, ada 2 (dua) macam motivasi / penyebab / pendorong terjadinya kenakalan anak, yaitu : motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yaitu:¹⁵¹ Motivasi intrinsik adalah dorongan/penyebab anak melakukan suatu kenakalan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi disini tidak diperlukan perangsang dari luar diri

148 Susanto, S. (2011). Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Psikologi. Hlm. 15-17

149 Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita, Cara Nabi dan Psikolog Muslim Mengantar Anak Jadi Lebih Cerdas, Lebih Shalih*, Jakarta, Zaman, 2011, Hlm. 122-123

150 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 34

151 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, Hlm. 35

si anak untuk melakukan suatu kenakalan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau pengaruh yang berasal dari luar diri si anak untuk melakukan perbuatan tertentu (yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku), yang termasuk kedalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik adalah sebagai berikut:¹⁵²

- 1) Motivasi intrinsik, terdiri dari:
 - a) Faktor intelegensia;
 - b) Faktor usia;
 - c) Faktor kelamin;
 - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- 2) Motivasi ekstrinsik, terdiri dari :
 - a) Faktor keluarga;
 - b) Faktor Pendidikan sekolah;
 - c) Faktor pergaulan anak;
 - d) Pengaruh mass media.

Apabila diuraikan kenakalan remaja tersebut dalam perspektif kriminologi, adalah sebagai berikut:

1. Memakai Narkoba

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*verdoos vende middelen ordonnantie, stbl. 1927 No.278 JO. No 536*). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No 9 th 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. dalam perkembangan terakhir, UU No 9/76 inipun kemudian diganti dengan UU No 22/97. Sementara itu, untuk menanggulangi penyalahgunaan obat atau zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No 5/97 tentang Psikotropika. Lahirnya kedua UU itu didahului dengan keluarnya UU No 8/96 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No 7/97 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Perangkat perundangan-undangan untuk memberantas narkoba itu (UU No 5/97 dan UU No 22/97 juga dilengkapi dengan berbagai PerMenkes (Peraturan Menetri Kesehatan, antara lain tentang peredaran psikotropika (PerMenkes 688/MenKes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (PerMenkes No 785/MenKes/Per/VII/1997)).¹⁵³

Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan beberapa jenis narkotika, seperti opium, kokain, dan ganja, adalah:¹⁵⁴

2. Opium

Bagi para pengguna narkotika jenis ini, akibat yang ditimbulkan adalah, timbulnya rasa takut (apati), dalam berbicara agak cedal, kesadaran menurun, mual, muntah, sesak nafas, kejang dan lain sebagainya. Bagi pemakai yang sudah mengalami tingkat ketergantungan atau kecanduan tanda-tanda yang terdapat pada diri orang yang bertipe seperti ini adalah rasa cemas, gelisah, mudah tersinggung, lemas, rasa nyeri ditulang dan sendi, kram perut, tidak ada selera makan.

152 Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sekolah*, Jogjakarta, Buku Biru, 2012, Hlm. 128

153 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 193

154 Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), Hlm. 48-49

3. Kokain

Pemakai dari narkotika jenis kokain ini, akan mengalami gangguan fisik dan perilaku. Perlu diketahui bahwa daya kerja dari kokain ini kurang lebih satu jam lamanya. Setelah pemakaian menggunakan barang jenis ini beberapa menit setelah satu jam tersebut akan terlihat beberapa gejala, diantaranya tekanan darah meningkat, berkeringat, panas dingin, suhu badan naik, mual, muntah, halusinasi, panik, neri, dada, agresif, banyak bicara, mulut kering, percaya diri, selera makan berkurang, bergerak terus. Bila overdosis bisa mengakibatkan kejang, sesak nafas bahkan kematian.

4. Ganja

Pemakai dari narkotika jenis ganja, gejala yang muncul adalah mulut kering, nilai ambang rasa sakit menurun, gelisah, banyak keringat, mata merah, sering kencing, nafsu makan meningkat, sering bingung, perasaan melambung, perubahan proses berfikir, percaya diri, emosi labil, daya ingat menurun, depresi, cemas, mengantuk dan lain sebagainya.

Rentannya penggunaan narkotika oleh para remaja adalah sebagai akibat dari pergaulan bebas, bujukan dari teman atau karena orangtuanya kurang memperhatikan. Faktor utama terjerumusnya siswa dalam penyalahgunaan narkotika bisa dipastikan karena minimnya pengawasan orang tua, keluarga dan masyarakat. Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran utama yang paling penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Kondisi keluarga juga memiliki pengaruh dalam kasus ini. Perhatian orang tua memiliki peranan penting untuk menguatkan karakter siswa. Seorang anak seharusnya mendapat perhatian khusus dari orang tua. Anak memerlukan kasih sayang dari orang tua. Jika anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua maka anak akan merasa kecewa dengan orang tuanya. Lingkungan siswa juga memiliki pengaruh terhadap pergaulan siswa dalam keseharian. Jika orang-orang dilingkungannya berperilaku negatif maka kemungkinan siswa juga akan mengikuti perilaku negatif.¹⁵⁵

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan didalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkoba.¹⁵⁶ Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan UU Narkotika.¹⁵⁷

155 Kumalasari, I. (2018). Analisis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Siswa Ditinjau Dari Segi Kriminologi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(1), Hlm. 15-16

156 Adami Chazawi, *Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 79

157 Harahap, A. I. (2020). Kajian Hukum mengenai Keterlibatan Anak dibawah Umur sebagai Pengedar Narkoba dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada POLRESTABES Medan). Hlm. 56

2. Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Pasal 362- 367 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 363 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.
- c. Pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana pencurian ringan.
- d. Pasal 365 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- e. Pasal 367 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁵⁸

1) Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

2) Unsur objektif

- a. Barang siapa (*hij*)
- b. Mengambil (*wegnemen*)
- c. Sesuatu benda (*eenig goed*)
- d. Atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*datgeheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*)

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena, terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁵⁹

a. Faktor *Intern*

Faktor *intern* adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, *sex* dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *flebleminded/mental*, *Psyca Handicaps*, *twin/*anak kembar, ras dan keluarga.

b. Faktor *Extern*

Faktor *extern* adalah faktor-faktor yang berada diluar individu. Faktor *extern* ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : Pendidikan, komunikasi (*culture factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

158 Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika. Hlm. 1

159 H. Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1980, Hlm. 35

Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian menurut Fickry Abrar Pratama, Edi Warman, Mahmud Mulyadi, Syamsul Arifin yaitu:¹⁶⁰

- 1) Faktor Kebiasaan/Penjahat Profesional
- 2) Faktor Lingkungan
- 3) Faktor Keuntungan

Sementara menurut Berdy Despar Magrhobi, factor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu:¹⁶¹ faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti faktor pendidikan dan faktor individu, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

3. Balapan liar

Pengertian balapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balapan motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.¹⁶² Balapan motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.¹⁶³ Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balapan motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.¹⁶⁴ Balapan liar ini termasuk kepada pelanggaran maupun kejahatan bergantung dari karakteristiknya. Menurut Sudarsono, pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tetapi dibedakan dengan kejahatan. Maka dapat disimpulkan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terdapat secara tegas mengenai rumusan pengertian pelanggaran.¹⁶⁵ Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor

160 Pratama, F. A., Ediwarman, E., Mulyadi, M., & Arifin, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 404/Pid. B/2013/Pn. Stabat). *Usu Law Journal*, 5(2), Hlm. 127-128

161 Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang). *Kumpulan Jurnal Maha siswa Fakultas Hukum*, 1(1). Hlm. 8

162 Yosep Dwi Rahadyanto, *Upaya dan Kendala Politis Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, Hlm. 7

163 George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, Hlm. 137

164 Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm. 209

165 Nugroho, A. T. S. (2013). Kenakalan Remaja Yang Melakukan Balapan Liar Dengan Sepeda Motor di Kota Pontianak di Tinjau dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3). Hlm. 35

liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.¹⁶⁶ Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:¹⁶⁷

- 1) Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pecinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang;
- 2) Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar;
- 3) Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi;
- 4) Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan;
- 5) Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak dan sebaliknya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

Banyak faktor yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya adalah uang taruhan, gengsi atau nama besar bengkel, hobi, memacu adrenalin, dan kesenangan. Norma-norma yang dilanggar dalam aksi balap liar ini adalah norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ada 3 (tiga) hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu:¹⁶⁸

- 1) Pertama, keluarga adalah: seimbang. Otoriter atau istilah lebih halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara kalo orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja, bahkan orang tua yang demokratis sekalipun;
- 2) Kedua, pergaulan adalah tekanan teman bahkan sahabat, itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja;
- 3) Ketiga, remaja itu sendiri, artinya pada hakikatnya apa yang dilakukin oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Memuaskan di sini bukan hanya dalam arti negatif. Namun, demi memuaskan obsesinya itu bahkan sering terlalu keterlaluhan dan berlebihan.

4. Tawuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran adalah berkelahian beramai-ramai, perkelaian massal.¹⁶⁹ Sedangkan pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dan

166 Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3). Hlm. 399

167 Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 44

168 Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Journalica*, 12(1), Hlm. 69

169 <https://kbbi.web.id/tawur>, diakses pada tanggal 14 Mei 2021

sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa.¹⁷⁰ Tawuran antarpelajar merupakan kejahatan kekerasan terhadap orang lain. Kadish dalam Romli Atmasasmita mengkategorikan kekerasan adalah: “*All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in jury or death of an individual.*”¹⁷¹

Tawuran pelajar merupakan salah satu dari bentuk *juvenile delinquency* (kenakalan remaja), sebagaimana dijelaskan oleh Kartono bahwa salah satu bentuk kenakalan anak atau remaja adalah perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.¹⁷² Sering berkelahi merupakan salah satu dari gejala kenakalan remaja. Remaja yang perkembangan emosinya tidak stabil yang hanya mengikuti kehendaknya tanpa memperdulikan orang lain, yang menghalanginya itulah musuhnya. Remaja yang sering berkelahi biasanya hanya mencari perhatian saja dan untuk memperlihatkan kekuatannya supaya dianggap sebagai orang yang hebat. Remaja ini hanya mencari perhatian karena kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan yang ada di sekitarnya.¹⁷³ Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.¹⁷⁴

5. Seks bebas

Seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Orang yang telah mempertaruhkan hawa nafsunya sendiri, akan merasa sangat tidak puas jika menyalurkan nafsu biologisnya kepada istri atau suami sahnyanya saja. Jika mereka dengan bebas dan leluasa dapat menyalurkan hasrat kelaminya kepada siapapun yang dikehendakinya dan yang menghendakinya, maka pernikahan tentu saja hanya menjadi belunggu atau rantai amat kuat yang akan memasung habis keinginannya untuk mempertuhankan nafsunya sendiri. Selain itu tujuan seks adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan (bagi manusia). Hubungan seks yang dilakukan diluar pernikahan disebut seks bebas (*free sex*). Seks menurut Kartono merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku. Tidak cuma bertingkah laku di bidang seks saja yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan abnormal. Freud seorang sarjana menyebutnya sebagai *libido sexualis* (*libido*=gasang, dukana, dorongan hidup, nafsu erotis). Seks adalah satu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan. Sebab seks merupakan mekanisme yang vital sekali dengan mana manusia mengabadikan jenisnya.¹⁷⁵ Menurut Hirschi ikatan terhadap nilai-nilai sosial yang dapat mencegah orang terlibat dalam kejahatan ataupun yang masuk ke dalam perilaku kejahatan dinilai berdasarkan empat buah unsur yang terdiri dari Keterkaitan, Komitmen, Keterlibatan, Keyakinan. Berdasarkan dari teori tersebut menjelaskan bahwa moral yang dimiliki oleh remaja dikarenakan lemahnya ahlak remaja terhadap keyakinan dirinya sehingga muncul perilaku yang melanggar peraturan yang ada di lingkungannya. Tidak

170 <https://kbbi.web.id/pelajar>, diakses pada tanggal 14 Mei 2021

171 Anjari, W. (2012). Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan. *Majalah Ilmiah Widya*. Hlm. 35

172 Kartini Kartono, *Op. Cit.*, Hlm. 21

173 Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta, Bulan Bintang, 1999, Hlm. 32

174 Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 13-14

175 Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 2(2). Hlm. 88

adanya pembentengan di dalam diri membuatnya mengikuti peraturan dalam kelompok bermainnya yang tidak baik namun dianggap baik oleh remaja untuk mengganti norma yang ada dimasyarakat. Pergaulan mereka yang sering melanggar norma yang ada sehingga mendorong remaja melakukan hubungan seks bebas diluar pranikah. Pengaruh rendahnya moral pada remaja telah mengakibatkan mereka masuk dalam perilaku delinkuen, hal ini sesuai dengan komponen yang diungkapkan oleh Hirschi melalui teori kontrol sosial.¹⁷⁶

6. Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.¹⁷⁷ Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹⁷⁸ Secara medis aborsi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* adalah aborsi yang terjadi karena faktor alamiah yang tidak didahului faktor-faktor mekanis atau bisa juga dikatakan kehilangan janin yang gugur dengan sendirinya karena tidak disengaja, dapat terjadi karena sang ibu mengalami kesalahan genetik atau akibat penyakit yang dideritanya. Sedangkan *abortus provocatus* merupakan aborsi yang dilakukan secara kesengajaan baik dengan menggunakan alat-alat maupun memakai obat-obatan.¹⁷⁹ Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang- Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah:

- 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini:
 - a. Pasal 346: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”
 - b. Pasal 347:
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan penjara pidana paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
 - c. Pasal 348 :
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama Pasal 349: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat

176 Ariyansah, R., & Margareth, M. (2019). Fenomena Perilaku Seks Bebas oleh Remaja di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. *Anomie*, 1(1). Hlm. 11-12

177 Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, Jakarta, Kompas, 2006, Hlm. 32

178 <https://kbbi.web.id/aborsi>, di akses pada tanggal 14 Mei 2021

179 Tripihana, P. A. S., & Parwata, I. G. N. (2018). Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembahasan Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Hlm. 5-6

ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.

- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 194. Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; (a) bagi korban pemerkosaan. (b) Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75 UU Kesehatan, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76 UU Kesehatan yang menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
 - a) Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
 - e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Kemudian, Pasal 194 UU Kesehatan menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) KUHP, seperti dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 348, Pasal 349 KUHP, abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang perbuatannya dan orang yang melakukannya, yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong aborsi, seperti dokter atau bidan.¹⁸⁰ Terdapat beberapa alasan terjadinya aborsi, yaitu: (a) kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan; (b) alasan-alasan sosio ekonomi; (c) alasan anak sudah cukup banyak; (d) alasan belum siap punya anak; (e) kehamilan akibat perkosaan, dan lain-lain.

7. Pemerkosaan

Menurut Lidya Suryani dan Sri Wurdani, bahwa pemerkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku terhadap wanita sehingga wanita lain menjadi kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atau berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan atau film atau gambar-gambar porno dan karena keinginan pelaku melakukan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan.¹⁸¹ Perkosaan termasuk dalam tindak Kriminal yang melanggar

180 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f0839117647b/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, di akses pada tanggal 14 Mei 2021

181 Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2001, Hlm. 66-67

kesusilaan, karena tindak pidana pemerkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual.¹⁸² Menurut R. Soesilo, Perbuatan perkosaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁸³ Beberapa negara di dunia yang sudah memasukan perkosaan terhadap laki-laki di undang-undangnya seperti di amerika, Pasal 1 dari Undang-undang Kejahatan Seksual tahun 1956 (pemerkosaan terhadap wanita) diganti dengan pasal (pemerkosaan terhadap wanita atau pria) yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸⁴

- 1) Adalah suatu kejahatan jika seorang pria memperkosa wanita atau pria lainnya;
- 2) Seorang pria dinyatakan memperkosa jika:
 - a. Dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain (melalui vagina atau anus) yang pada saat melakukan hubungan tersebut tidak disetujui; dan
 - b. Pada saat dia mengetahui bahwa orang itu tidak menyetujui hubungan seksual tersebut atau pada saat dia melakukan kekerasan kepada orang tersebut walaupun dia menyetujuinya.
- 3) Seorang pria juga dinyatakan memperkosa jika dia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang telah menikah dengan berpura-pura menjadi suaminya. Sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Faktor tersebut dibedakan menjadi 2 macam yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern yaitu berasal dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negatif lalu memunculkan untuk berbuat kekerasan seksual. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - 1) Faktor agama, yaitu kurangnya mendapatkan hidayah melalui ibadah hingga menyebabkan kurangnya mental dan moralnya;
 - 2) Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal tersebut;
 - 3) Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya kepribadian menjadi tidak baik;
 - 4) Faktor lingkungan sekitar yang tidak baik juga mendukung;
 - 5) faktor ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress lalu melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, ada juga faktor ekstern. Faktor ekstern disini tidak menyangkut pautkan dengan mental diri sendiri melainkan dari luar sendiri. Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti berikut:¹⁸⁵
 - 1) Faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual;
 - 2) Faktor ekonomi dalam tingkat besar, akibat perekonomian yang tidak stabil

182 Valentino, Y. Pemerkosaan Antara Pelajar Di Kabupaten Sintang Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 5(1). Hlm. 42

183 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentor-Komentarnya*, Bogor, Politelia, 1993, Hlm. 23

184 Yesmin Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Jakarta, Refika Aditama, 2013, Hlm. 326

185 Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Literasi Hukum*, 3(1), Hlm. 58-59

membuat si pelaku menjalani kehidupannya dengan tindakan yang tidak benar;

- 3) Faktor penggunaan narkotika, seseorang yang sudah candu dengan hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan arah dan memunculkan untuk melakukan tidak kekerasan seksual.

8. Melanggar peraturan lalu lintas

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, artinya berbicara tentang kenakalan remaja, dimana berbicara tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan/pelanggaran.¹⁸⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.¹⁸⁷ Menurut Woolfolk bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Nilai Intrinsik Dari Kenakalan Remaja adalah:¹⁸⁸

- 1) Faktor Inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja faktor intelegensia ini merupakan salah satu faktor pendukung. Dimana peran keluarga sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini karena seorang remaja masih membutuhkan pengawasan dari orang tua.

- 2) Faktor Usia Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebabsebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang remaja.

Sementara nilai Ekstrinsik Kenakalan Remaja meliputi:

- 1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya remaja mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.

- 2) Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para remaja, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan remaja, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan remaja secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah.

- 3) Faktor Pergaulan Remaja.

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/

186 Alamsyah, A. *Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Hlm. 3

187 Sarwono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 52

188 Alamsyah, A. *Op. Cit.* Hlm. 3-5

atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:¹⁸⁹

- 1) Perjalanan bolak-balik;
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- 3) Berhubungan antara sebuah tempat.

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas¹⁹⁰ Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:¹⁹¹

1) Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamahnya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2) Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3) Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4) Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran

189 W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, Hlm. 55

190 Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983, Hlm. 57

191 Soerjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976, Hlm. 93

lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye yaitu: ¹⁹²

1) Faktor ketidakdisiplinan (*Indiscipline Factor*)

Kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat penting sebab disiplin berlalu lintas dapat menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan tertib, namun bagi para peserta kampanye hal tersebut sulit untuk dilakukan sebab banyak peserta kampanye tidak tertib dan disiplin dalam berkendara. Kedisiplinan dalam berkendara dapat melahirkan suatu sikap yang taat terhadap aturan ataupun hukum yang berlaku.

2) Kurangnya Pengawasan

Pada dasarnya setiap kegiatan yang besar atau pun menurunkan banyak massa memerlukan izin dari pihak kepolisian berupa izin keramaian terutama dalam hal kampanye pemilu. Kampanye pemilu merupakan suatu kegiatan yang resmi yang akan melibatkan banyak massa dan banyak kendaraan yang akan berkumpul pada satu titik yang telah ditentukan.

3) Tidak Adanya Sanksi Yang Diberikan

Peserta kampanye melanggar lalu lintas sebabkan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh aparat kepolisian dalam menindaklanjuti peserta kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penindakan dilakukan setelah kampanye selesai bahkan hal itu belum efektif dilakukan oleh pihak kepolisian.

4) Faktor Kebiasaan

Pelanggaran Lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat sebab tidak adanya sanksi yang tegas yang mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar, ini membuat masyarakat banyak melakukan pelanggaran Lalu lintas saat kampanye pemilu.

5) Faktor Egoisme

Pihak kepolisian sudah mengumumkan kepada partai politik dan para simpatisan agar tetap menjaga ketertiban selama proses kampanye terutama menaati peraturan lalu lintas, namun kenyataannya di lapangan banyak peserta kampanye yang melanggar peraturan lalu lintas. Partai politik hanya memikirkan kepentingan partai tanpa adanya kepedulian akan keselamatan dari para peserta kampanye sebab partai politik tidak menekankan kepada para simpatisan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang dapat membahayakan diri para simpatisan itu sendiri.

6) Faktor Ikut-ikutan

Seseorang melanggar peraturan lalu lintas saat kampanye pemilu di sebabkan karena ikut-ikutan dengan pengendara lainnya.

7) Faktor sarana dan prasarana

Pelanggaran lalu lintas saat kampanye pemilu tidak hanya di pengaruhi oleh faktor kedisiplinan, kurangnya pengawasan, faktor ikut-ikutan, egoisme dll, namun sarana dan prasarana yang mendukung proses berlalu lintas juga harus di perhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat tertib berlalu lintas.

192 Rahmah, A. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pemilu. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 1 (2), Hlm. 14-15

9. Minum minuman beralkohol

Perilaku mengonsumsi minuman keras meliputi sikap, frekuensi mengonsumsi minuman keras dan perilaku yang ditonjolkan. Menurut Karim bahwa sikap (*attitude*) dapat diterjemahkan dengan sikap tersebut terhadap objek tertentu yang merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak dengan obyek tersebut. Olehnya itu konsepsi tentang terbentuknya sikap (*Attitude*) dapat diterjemahkan sebagai penerimaan dan kesediaan akan perubahan suatu hal.¹⁹³ Menurut Rahman bahwa perilaku remaja dalam mengonsumsi minuman keras, adalah sebagai berikut.¹⁹⁴

1) Reaksi frustrasi negatif

Perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Breakwell menyatakan bahwa perilaku reaksi frustrasi negatif adalah bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan seseorang yang bertentangan dengan kemauan orang itu. Berkowitz sendiri berpendapat bahwa frustrasi mengacu pada beberapa jenis perilaku, baik secara fisik maupun simbolis yang dilakukan dengan tujuan menyakiti seseorang. Kartono menyatakan bahwa perilaku frustrasi merupakan reaksi primitif dalam bentuk kemarahan hebat dan ledakan emosi tanpa terkendali, serangan, kekerasan, tingkah laku kegila-gilaan dan sadistis. Lebih lanjut Mahmudah menyatakan bahwa perilaku reaksi frustrasi negatif merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain.

2) Perkelahian

Perubahan zaman dari tahun ke tahun tidak membuat kuantitas dan kualitas masalah kenakalan remaja menurun. Hal ini sepertinya sudah menjadi budaya di negara kita sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Kartono pada umumnya bentuk perilaku kenakalan remaja tersebut seperti bolos sekolah, ugal-ugalan di jalan, seks pranikah sampai perbuatan yang menjurus pada perbuatan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pemakaian obat-obatan terlarangan dan perkelahian antar pelajar atau sekolah yang secara populer dikenal dengan istilah tawuran. Menurut Soekanto bahwa perkelahian lebih dikenal dengan kata tawuran mengandung pengertian berkelahinya dua kelompok siswa atau pelajar secara masal di sertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditujukan untuk melukai lawannya. Secara umum dampak dari tawuran dapat menyebabkan kematian dan luka berat bagi para siswa, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu, merusak mental para generasi muda, dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara sederhana, perilaku antisosial bisa digambarkan sebagai “perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan keperibadian dan merupakan lawan dari perilaku sosial. Sedangkan menurut Cleckley Orang dengan gangguan kepribadian anti sosial secara persisten melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial, impulsif, serta gagal dalam membina hubungan interpersonal dan pekerjaan.

3) Pencurian

Pencurian adalah perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan kepribadian yang ditandai dengan melakukan pelanggaran terhadap norma, konvensi

193 Rusli Karim, *Pendidikan Moral di Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 1995, Hlm. 69

194 Maman Rahman, *Strategi dan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Alkohol di Kalangan Pelajar*, Palangkaraya, Karya Insan Cendekia, 1999, Hlm. 48

sosial, hukum, impulsif, gagal dalam membina hubungan interpersonal dan pekerjaan, dan kurangnya penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengkonsumsi minuman keras yaitu: seperti faktor lingkungan, pergaulan dan karakteristik individu. Masa remaja dalam kehidupan sehari-hari sangat berkaitan erat dengan aspek psikologi yang menyebabkan remaja sering mencoba sesuatu dengan alasan untuk mencari jati diri, kadang remaja salah mengartikan jati diri sehingga terjebak pergaulan bebas seperti mengkonsumsi minuman keras. Selain faktor ingin mencoba faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi keingintahuan remaja minuman keras.¹⁹⁵ Bahaya minuman keras dalam angka pendek atau jangka panjang menurut Idris antara lain sebagai berikut:¹⁹⁶

1) Kecanduan

Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu yang panjang.

2) Gejala Balik

Seseorang akan mengalami gejala penarikan ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba.

3) Penyakit Hati

Menurut University of Maryland Medical Center, pengguna alkohol bisa terjangkit penyakit hati kronis seperti: *fatty liver* (diderita 90% pengguna alkohol), hepatitis alkoholik, dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati.

4) Kecelakaan

Alkohol dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat mengemudi dan memperlambat proses berpikir sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan.

5) Perilaku Berbahaya

Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya.

6) Efek Negatif terhadap Hubungan Keluarga

Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang-orang disekitar, kekerasan terhadap anggota keluarga seringkali terjadi pada orang yang *over* konsumsi miras.

7) Depresi

Pada jangka pendek, awalnya alkohol seakan mampu memberikan efek menghangatkan tubuh atau relaksasi tetapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi pada perkembangan depresi.

8) Kehilangan Kemampuan Bekerja

Semakin sering seseorang meminum keras dapat menyebabkan berkurangnya pemikiran tentang tanggung jawab sehingga pengonsumsi alkohol malas untuk bekerja.

195 Syafillah, M. Z., Zulqarnin, Z., & Afriyansyah, A. (2021). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Perilaku Minum-Minuman Keras Terhadap Remaja Di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). Hlm. 50

196 Prayogi, B. S. (2016). *Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras Pada Kalangan Remaja Oleh Polsek Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang). Hlm. 11-13

9) Memicu Masalah Hukum

Pengonsumsi minuman keras seringkali kehilangan kesadaran hingga mengakibatkan pengguna minuman keras melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

10) Abaikan Kebersihan Diri

Umumnya pemabuk mengabaikan kebersihan dirinya karena biasanya dalam pikiran pemabuk hanyalah minuman alkohol sehingga para pemabuk berhenti memikirkan hal-hal lain.

10. Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁹⁷Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial didefinisikan sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁹⁸ Perjudian adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, sebagaimana perjudian juga memiliki dua unsur bahwa suatu permainan dapat dikatakan sebagai perjudian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif itu terdiri dari perbuatannya yang menawarkan serta memberikan kesempatan, dilakukan tanpa izin serta dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.¹⁹⁹ Pengertian perjudian di antara para pakar hukum masih terdapat dalam penanggulangan perjudian, seperti yang dikemukakan R. Soesilo menganggap perjudian antara lain: domino, *bridge*, seki, koah bukan sebagai judi.²⁰⁰ Pengertian perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah sebagai berikut : “Main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”. Menjudi ialah pertaruhan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁰¹ R. Sugandhi memberi penjelasan bahwa yang dapat diartikan judi, yaitu: “Judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib; juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain”.²⁰² Unsur-unsur perjudian togel sama dengan bunyi ketentuan pasal 303 dalam KUHPidana yaitu:²⁰³

197 Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, Hlm. 419

198 Kartini Kartono, *Op. Cit.*, Hlm. 55

199 Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara, 1996, Hlm. 214

200 R. Soesilo, *Op. Cit.*, Hlm. 222

201 R. Soesilo, *Ibid*, Hlm. 155

202 R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, Hlm. 323

203 AZIM, A. (2017). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian Togel Online Dan Offline (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Hlm. 34

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.
- b. Bersifat untung-untungan yang tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.
- c. Uang atau barang merupakan taruhan yang digunakan untuk melaksanakan perjudian togel.
- d. Perjudian togel merupakan perbuatan yang bertengan dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yaitu:²⁰⁴
 - a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
 - b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 2) Tindak pidana pertama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 3) Tindak pidana yang kedua yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP adalah kesengajaan turut serta melakukan sesuatu dalam usaha orang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu, dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 4) Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP melarang dilakukannya dua perbuatan, yaitu:
 - a. Tanpa mempunyai hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk bermain judi.
 - b. Tanpa mempunyai hak yaitu dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dengan melakukan sesuatu.
- 5) Tindak pidana yang pertama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
- 6) Tindak pidana yang kedua yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

204 Vijananda, I. G. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), Hlm. 26-27

- 7) Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP ialah tanpa hak melakukan sebagai suatu usaha yakni perbuatan turut serta dalam permainan judi. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari unsur objektif saja yaitu barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta sebagai suatu usaha dalam permainan judi. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan suatu unsur subjektif dalam rumusan tindak pidana tersebut, akan tetapi karena sudah jelas bahwa tindak pidana tersebut merupakan suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi, diantaranya yaitu:²⁰⁵

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Faktor lingkungan

Fenomena perjudian di kalangan remaja dapat dipengaruhi karena lingkungan, dimana dalam lingkungan beberapa wilayah di Samarinda Seberang banyak orang yang gemar berjudi sehingga karena lingkungan orang yang sebelumnya tidak gemar berjudi jadi ikut berjudi.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi pada kalangan remaja, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian atau tergiur untuk menang.

Perjudian menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang pada karakter pribadi seseorang, sebagaimana beberapa teori di bawah ini:²⁰⁶

a. Teori pergaulan berbeda

Teori ini diciptakan oleh H. Sutherland, dalam teori ini penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya (*culture transmission*). Melalui proses ini seseorang mempelajari suatu sub kebudayaan menyimpang.

b. Teori ferry

Menurut Enrico Ferry, faktor individu dan lingkungan yang mempengaruhi sebagai sebab kejahatan.

c. Teori lingkungan

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut Tarde, teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya / lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.

205 Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. Hlm. 337

206 Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3). Hlm. 51-52

d. Teori imitasi (*imitation theory*)

Menurut Tarde, orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

11. Perampokan²⁰⁷

Rampok, yang merupakan asal kata dari perampokan, menurut suatu kamus Bahasa Indonesia berarti “kawanan penjahat yang menggedor rumah orang”.²⁰⁸ Kejahatan begal yang terjadi dimasyarakat merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan karena tuntutan ekonomi, dan bila pelakunya anak dibawah umur dipicunya karena pergaulan dan lingkungan yang kurang baik.²⁰⁹ Pengertian tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²¹⁰ Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²¹¹ Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan “pencurian dengan kekerasan” sebagai berikut:²¹²

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: “Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan”;
- b. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: “Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;
- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: “Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan”;
- d. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: “Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud “*zwaar lichamclijk letsel*” atau “luka berat”. Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan

207 <https://dosensosiologi.com/jenis-kenakalan-remaja/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021

208 A. Santoso dan S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 1995, Hlm. 289

209 Dirgantara, R. (2020). Analisis kejahatan begal dengan motivasi perampokan di Kota Palu. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), Hlm. 164

210 P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, Hlm. 67

211 Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, 2014, Hlm. 19

212 P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Op. Cit.*, Hlm. 96

tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau lichamelijk letsel sebagai luka berat atau “zwaar lichamelijk letsel”, di luar kejadian kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian”;

- e. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: “Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai “zwaar lichamelijk letsel”. Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu”;
- f. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: “Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu “zwaar lichamelijk letsel” atau luka berat”;
- g. Arrest Hoge Raad tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: “Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat “zwaar lichamelijk letsel” atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu “feitelijk begrip”.

12. Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.²¹³ Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.²¹⁴ Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

213 S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 2009, Hlm. 364

214 Henwel, H. (2019). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota Polri Di Polres Solok Selatan. *UNES Law Review*, 1 (3), Hlm. 5

menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.²¹⁵ Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, diantaranya adalah:²¹⁶

- a. Unsur subjektif : “dengan sengaja atau dengan maksud”
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - 2) Dengan cara melawan hukum
- b. Unsur objektif:
 - 1) Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang; atau
 - 2) Membujuk atau menggerakkan orang lain membuat hutang; atau
 - 3) Membujuk atau menggerakkan orang lain meniadakan hutang.
 - 4) Membujuk atau menggerakkan orang lain itu dilakukan dengan menggunakan:²¹⁷ nama palsu atau keadaan palsu; akal cerdas atau tipu muslihat; rangkaian kebohongan.

Adapun faktor-faktor terjadinya penipuan online, yaitu:²¹⁸

- 1) Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.
- 2) Faktor Lingkungan. Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.
- 3) Faktor Sosial Budaya. Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringkali terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

215 Bahri, E. (2020). Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt. Nabila Travel Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(2), Hlm. 388

216 S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni, 2002, Hlm. 622

217 R. Soesilo, *Op. Cit.* Hlm. 261

218 Susanto, W. A., Hendrawati, H., & Basri, B. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. *Varia Justicia*, 13(1), Hlm. 42-44

- 4) Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online. Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal *handphone* taupun pergi ke rental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.
- 5) Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh Iptu Suyana, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut Iptu Suyana, menegaskan bahwa dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang di pakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memasukan data yang tidak benar.
- 6) Faktor Pendorong, yaitu (1) Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli online. (2) Banyaknya kemiskinan, pengangguran, tuna wisma, yang menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk bertahan hidup termasuk dengan penipuan. (3) Masih lemahnya keamanan dalam sistem jual beli online. (4) Budaya konsumerisme dan materialistik, keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah.
- 7) Faktor Penarik, yaitu: (1) Efisiensi, kebutuhan kota kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis. (2) Kebutuhan akan pelayanan jual beli yang mudah dan cepat. (3) Tingginya minat masyarakat dalam berbisnis online.
- 8) Faktor Peranan korban Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana penipuan, yaitu:²¹⁹

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli sepeda motor, yaitu karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, gaya hidup yang tidak sesuai dengan ekonomi serta susahny mencari lapangan pekerjaan yang diinginkan

b. Faktor Lingkungan

Faktor yang mempengaruhi tindak pidana penipuan selain faktor ekonomi juga terdapat faktor lingkungan, yaitu dimana tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga seringkali melakukan tindak pidana penipuan serta dan terkadang pelaku berasal dari lingkungan yang memang bisa dikatakan tidak baik karena dilingkungan tersebut banyak pelaku yang melakukan tindak pidana serupa, dan tak terlepas dari pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat.

c. Faktor Kesempatan

Tindak pidana penipuan tersebut terjadi karena pada dasarnya sang korban sendiri membutuhkan objek yang menjadi tindak pidana tersebut.

219 Apriyanda, A., & Hadi, A. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), Hlm. 306-307

D. Sanksi Bagi Anak dan Remaja Yang Melakukan Kenakalan

Anak dalam pandangan hukum, khususnya hukum pidana dipandang tidak sama derajat pertanggungjawabannya dengan orang dewasa. Perbedaan itu dilatarbelakangi oleh usia dan bentuk pertanggungjawaban pemicidanaannya. Meskipun dampak tindakan kerugiannya sama beratnya dengan derajat sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pertanggungjawaban kategori terhadap anak dan orang dewasa tadi, diatur dalam bentuk perundang-undangan, khususnya pada undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu butir tentang perlindungan anak ada pada Pasal 54 jo Pasal 9 Ayat (1a) dituliskan bahwa :

“Anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 9 Ayat (1a) :

“setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya”²²⁰

Sanksi yang diberikan kepada anak diatur dalam Bab V tentang Pidana yaitu Pasal 71 s.d.pasal 81 UUSPPA dan sanksi Tindakan diatur di Pasal 82 dan Pasal 83 UUSPPA. Sanksi Pidana sebagai berikut:²²¹

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
2. Pembinaan di luar lembaga;
3. Pelayanan masyarakat; dan
4. Pengawasan;
 - a. Pelatihan Kerja;
 - b. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - c. Penjara
1. Pidana Tambahan :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi Tindakan adalah, meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;

220 Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bulliyng Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), Hlm. 5-6

221 Senandi, W. A., & Reumi, T. A. (2018). Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak Dan Remaja), Dampak Dan Penanganannya. *Jurnal Pengabdian Papua*, 2(3). Hlm. 109

- c. perawatan di RSJ;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana

BAB 10

PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Menurut Light, Kelle dan Callhoun dalam bukunya yang berjudul *Sociology*, terdapat beberapa tipe kejahatan, yaitu.²²²

A. *White Collar Crime*

1. Pengertian *White Collar Crime*

White collar crime diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi. Untuk pertama kalinya *white collar crime* dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland di awal decade 1940-an, yang kemudian didalam pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pada pidatonya tanggal 27 Desember 1939.²²³ Edelhertz, mendefinisikan *white collar crime* sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara non fisik dan dengan sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat, untuk mendapatkan uang atau barang, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau barang, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi diri sendiri.²²⁴

Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan *white collar crime* sebagai *nonviolent crime* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaan tersebut.²²⁵

White collar crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial tinggi dalam rangkaian dari jabatannya. *White collar crime* atau biasa disebut dengan kejahatan kerah putih adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu

222 Ninik Widyanti, Yulias Waskita, *Op. Cit.*, Hlm. 18

223 Galih, Y. S. (2015). Kejahatan tingkat tinggi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), Hlm. 259

224 Galih, Y. S. (2015). *Ibid.*, Hlm. 260

225 Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 12

ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi dan terkait dengan pekerjaannya. Jadi seseorang disebut telah melakukan *white collar crime* apabila ia melakukan suatu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki yang berhubungan dengan pekerjaannya. Fokus utama dari *white collar crime* adalah masalah sosial dan ekonomi. Karena permasalahan *white collar crime* pasti berhubungan dengan masalah sosial dan biasanya juga terkait masalah ekonomi. Konsep *white collar crime* yang terkenal dari Sutherland, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan pekerjaannya yang sah.²²⁶

Istilah *white collar crime* mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Meskipun demikian, sejarah kelahiran *white collar crime* dimulai oleh Edward A Ross (1806-1951) dan kemudian dipopulerkan oleh E.H. Sutherland (1883-1950) pada tahun 1949 dalam pidatonya dihadapan *The American Sociological Society*. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa antara lain disebut, "*crime en col blanc*" (Prancis), "*criminalita in colleti bianchi*" (Italia), "*Weisse-Kragen Kriminalitat*" (Jerman), dan disebut "*El delito cuello blanco* (Spanyol).²²⁷

White collar crime secara historis berasal dan berkembang di negara barat (Amerika Serikat), dipopulerkan oleh pakar sosiologi negara tersebut serta bertitik tolak pada sosio-kultur masyarakat barat. Bentuk kejahatan ini kurang lebih muncul pada tahun 1939 di Amerika Serikat, semata-mata merupakan kejahatan yang hanya berkaitan dengan pola perilaku kalangan pengusaha dan politisi. Sutherland bahkan menegaskan bahwa *white collar crime* merupakan "*the upperworld counterparts of the professional thieves*". Betapa pentingnya *white collar crime* dalam pandangan Sutherland sehingga pada awal pidatonya dihadapan perkumpulan masyarakat sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1939 ia menegaskan sebagai berikut: "*the conventional explanations (of crime, pen.) are invalid principally because they are derived from biased samples. The sample are biased in that they have not included vast areas of criminal behavior of persons not in the lower class. One of these neglected area is the criminal behavior of business and professional men.*" Pengertian dasar dari konsep *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjuk tipe pelaku dari suatu kejahatan (*white collar criminal*) yaitu "orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya." Terminologi yang digunakan oleh Sutherland adalah *white collar criminal*.

Objek kajian studi mengenai *white collar crime* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada era tahun 1970-an menurut AIC Proceedings sebagaimana dikutip Van den Heuvel (Romli Atmasasmita) perhatian dan studi *white collar crime* mengalami pergeseran-pergeseran dan dominasi peran. Semula studi diarahkan kepada pelakunya (*offenders*), kemudian beralih kepada perbuatannya (*offence*), dari perbuatan kemudian beralih kepada organisasi/perusahaannya. Studi *white collar crime* terakhir menitikberatkan pada akibatnya (*consequences*).²²⁸

Hazel Croall dalam bukunya *White Collar Crime* merumuskan "*White Collar Crime is defined as the abuse of a legitimate occupational rule which is regulated by law... the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associated with high status employees.*" Apa yang disampaikan oleh Hazel Croall ini terlihat memberikan penekanan pada penyalahgunaan jabatan untuk mengartikan *white collar crime*. Jabatan di sini adalah jabatan yang *legitimate* diatur oleh hukum. Pengertian lebih luas mengenai *white collar crime* adalah apa yang disampaikan oleh Biderman

226 Badri, M. (2017). White Collor Crime Sebagai Kejahatan Individual Yang Berkaitan Dengan Hukum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian. *Jurnal Lex Specialis*, (20), Hlm. 17

227 Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2). Hlm. 220

228 Hartono, M. S. (2016). *Ibid.*. Hlm. 220

dan Reiss yang juga menambahkan unsur kepercayaan dari pelakunya. Biderman dan Reiss mengartikan *white collar crime* sebagai setiap pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman, dengan menggugurkan kedudukan yang penting, kekuasaan, dan kepercayaan dari pelakunya, dalam suatu ketertiban institusi politik dan ekonomi yang *legitimate*, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak legal, atau untuk dapat melakukan perbuatan tidak legal untuk kepentingan pribadi atau organisasi tertentu. Sementara itu, dengan substansi yang tidak jauh berbeda Coleman mendefinisikan *white collar crime* sebagai suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya yang tergolong dihormati orang atau dalam melaksanakan jabatan yang *legitimate*, atau dalam kegiatan bisnis.

Karakteristik *white collar crime* yang membedakannya dengan kejahatan-kejahatan lain adalah terletak pada kepribadian pelakunya. Schneider, ada enam karakteristik pelaku kejahatan di bidang ekonomi dengan sendirinya dapat dipandang sebagai karakteristik pelaku *white collar crime*, sebagai berikut: ²²⁹

- 1) *He is "stigmatized".*
- 2) *He commits his offences in connection with his occupation.*
- 3) *He does not develop a "criminal self-image"; he does not perceive himself as a criminal.*
- 4) *He justifies their crimes with the open or silent support of the public opinion.*
- 5) *He is motivated by rational thinking, not emotion.*
- 6) *He generally well adjusted, social conforming life and he is well respected by the people in his social community.*

White Collar Crime secara ius constitutum telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 3, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)".

Pada dasarnya, istilah '*White Collar Crime*' mempunyai pengertian kejahatan kerah putih. Kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kerah putih), sehingga "kerah putih" disimbolkan sebagai jabatan yang melekat oleh orang tersebut. Para Ahli Kriminologi yang mengemukakan tentang *White Collar Crime*, diantaranya:²³⁰

- (1) E. A Ross (1907) tentang *criminaloid*. Orang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Sesungguhnya Mereka bersalah menurut kacamata hukum, namun karena di mata masyarakat dan menurut dirinya sendiri adalah tidak bersalah, tindakannya tidak lagi disebut sebagai kejahatan. Pelanggar hukum ini dapat saja menyatakan tindakannya yang tidak benar tersebut sebagai kejahatan, namun karena moralitas berpihak kepadanya, mereka luput dari hukuman dan celaan.

229 Hartono, M. S. (2016). *Ibid.*. Hlm. 220-221

230 Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1). Hlm. 87-88

- (2) Penjahat Kelas Atas, Albert Morris (1935). Penjahat kelas atas adalah kelompok penjahat yang tidak pernah secara jelas teridentifikasi karena posisi sosial, intelegensia dan teknik kejahatannya membolehkannya untuk dapat bergerak bebas di antara warga masyarakat lainnya, yang tak pelak lagi luput dari sorotan dan *punishment* sebagai penjahat. Antara masyarakat dan penjahat kelas atas tidak terdapat jurang perbedaan, hanya ada wilayah abu-abu yang membentuk bayangan ketidaksadaran, perbedaan antara hitam dan putih. Di wilayah bayangan tersebut terdapat orang-orang bukan penjahat tetapi yang standar etikanya diragukan. Diantara Mereka juga terdapat orang-orang yang nyaris dapat disebut sebagai penjahat, yang walaupun selalu tunduk hukum, bekerja dengan cara-cara yang menyebabkan penderitaan seperti para pelaku kejahatan konvensional (misalnya: pencopet dan rampok).
- (3) Shuterland (1940), *White Collar Crime*. Melalui Teori *Differential Assotiation*, Shuterland mengemukakan bahwa kejahatan merupakan proses belajar. Ketika para pelanggar tersebut belajar bisnis, maka mereka juga belajar teknik-teknik melanggar hukum. Dari sini, timbullah penyelewengan hukum.
- (4) M.B. Clinard dan P.C Yeager (1980). Kejahatan korporasi. Korporasi harus dilihat sebagai organisasi berskala besar yang melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab, struktur organisasi korporasi yang luas mendorong adanya penyimpangan oleh organisasi. Selain lingkungan ekonomi yang saling berhubungan dengan kejahatan korporasi, lingkungan politik juga saling bergantung dengan kejahatan korporasi.

Istilah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dalam mempelajari kejahatan.²³¹ Ditinjau melalui aspek kriminologis, *white collar crime* dapat disebabkan oleh *occupational crime* dan *corporate crime*. *Occupational crime* terdiri dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu dihubungkan dengan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan *corporate crime* terdiri dari pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan korporasi.²³² Kasus *white collar crime* di Indonesia terdiri dari kejahatan individu maupun korporasi seperti yang terjadi dalam BUMN. Beberapa teori kriminologi yang berkembang dapat diklasifikasikan menjadi penyebab adanya *white collar crime* dalam BUMN, yaitu pertama *differential association theory* (teori asosiasi diferensial). Sutherland berpendapat bahwa kejahatan dipelajari dari tingkah laku manusia yang dapat diambil dari faktor sejarah, sehingga dapat menjelaskan seba-sebab terjadinya kejahatan.²³³

Istilah *white collar crime* bukan dimaksudkan untuk memberi nama pada bentuk tindak pidana baru, melainkan sekedar mengkategorikan terhadap tindak pidana yang pelakunya memiliki ciri tersendiri. Istilah *white collar crime* ditujukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat. *White collar crime* sering terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi, kejahatan perbankan dan tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi tidak diilhami oleh sesuatu dorongan yang jahat, tetapi oleh hal yang tidak dirasakan moral. Kejahatan ini sangat melukai perasaan masyarakat tentang keadilan, kejujuran, solidaritas dan tanggungjawab sosial.²³⁴

231 Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, 1(1), 2017, Hlm. 1

232 Josias Simon Runturambi, *Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal Suatu Telaah Awal*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 3 (1), 2003, Hlm. 16

233 Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Pendetct INNES, 13 (1), 2018, Hlm. 15

234 Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm. 55-58

2. Karakteristik *White Collar Crime*

Beberapa karakteristik *white collar crime* yang membedakannya dengan kejahatan lain, yaitu: Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar.

- 1) Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu.
- 2) Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan
- 3) Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan.
- 4) Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak.
- 5) Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan.
- 6) Pelaku biasanya mendapatkan *treatment* atau sanksi yang ringan.
- 7) Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.

Jo Ann Miller, seorang kriminolog dari Purdue University merinci pengkategorian *white collar crime* menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) *Organizational Occupational crime* (Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan).
- 2) *Government Occupational Crime* (Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah).
- 3) *Professional Occupational crime* (Kejahatan yang berkenaan dengan profesi).
- 4) *Individual Occupational Crime* (Kejahatan yang dilakukan secara individu).

Bloch dan Geis membagi *white collar crime* dalam 5 (lima) bagian, yaitu:

- 1) Sebagai individual (dilakukan oleh profesional seperti pengacara, dokter)
- 2) Pekerja terhadap perusahaan atau bisnis (contohnya korupsi)
- 3) Petugas pembuat kebijakan untuk perusahaan (contohnya dalam kasus anti monopoli)
- 4) Pekerja perusahaan terhadap masyarakat umum (contohnya penipuan iklan)
- 5) Pelaku bisnis terhadap konsumennya (contohnya penipuan konsumen).

Edelhertz, membuat pembagian *white collar crime* dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang dilakukan secara individu dalam situasi yang khusus atau *ad hoc* (contohnya pelanggaran pajak, penipuan kartu kredit).
- 2) Kejahatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya dan dilaksanakan oleh mereka yang menjalankan suatu bisnis, pemerintahan atau lembaga lainnya dengan melanggar kewajiban untuk loyal maupun kesetiaan kepada majikan atau nasabah (contohnya penggelapan, pencurian oleh karyawan, pemalsuan daftar pengupahan).
- 3) Kejahatan sesekali terhadap dan dalam rangka melaksanakan bisnis tetapi tidak merupakan kegiatan utama bisnis (contohnya penyipuan)
- 4) *White collar crime* sebagai bisnis atau sebagian kegiatan pokok (merupakan kejahatan profesional yaitu kegiatan seperti penipuan dalam asuransi kesehatan, kontes pura-pura, pembayaran palsu²³⁵

235 Eleanora, F. N. White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. In *Forum Ilmiah* (Vol. 10, No. 2). Hlm. 243-244

Kejahatan White Collar Crime berasal dan berkembang di negara barat (Amerika Serikat) yang mengacu pada sosio kultur masyarakat barat. kejahatan ini muncul pada tahun 1939 pada kalangan pengusaha dan politisi. Gejala di atas ditanggapi oleh Sutherland pada pidatonya di hadapan asosiasi masyarakat Sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1939 dan menegaskan bahwa: "*The conventional explanations are invalid principally because they are derived from biased samples. They sample are biased in that they have not included vast areas of criminal behavior of persons not in the lower class. One of these neglected area is the criminal behavior of business and professional men*"

Ada dua tipe White Collar Crime seperti yang dibedakan oleh Sutherland, yaitu *misrepresentation of assets* dan *duplicity in the manipulation of power*. Adapun kedua tipe tersebut dirinci oleh Sutherland sebagai berikut ²³⁶

a. Dalam bidang bisnis

- 1) *Misrepresentation of financial statements of corporation*
- 2) *Manipulation in the stock-exchange*
- 3) *Commercial bribery*
- 4) *Bribery of public official directly or indirectly in order to secure favourable contracts and legislation*
- 5) *Misrepresentation in advertising and salesmanship*
- 6) *Embezzlements and misapplication of funds*
- 7) *Short weight and measures and misgrading of commodities*
- 8) *Tax frauds*
- 9) *Misapplication*

b. Dalam bidang kedokteran

- 1) *Illegal sale of alcohol and narcotics*
- 2) *Abortion*
- 3) *Illegal services to underworld criminal*
- 4) *Fraudulent reports and testimony in accident cases*
- 5) *Extreme cases of unnecessary treatment*
- 6) *Fake specialists*
- 7) *Restriction of competition and file splitting*

Unsur yang terpenting dari kejahatan kerah putih adalah status si pelaku (*the status of offender*) dan karakter jabatan atau pekerjaan dari kejahatan si pelaku di samping harus dihubungkan pula dengan jabatan yang sah (*legitimate employment*) dan penyalahgunaan jabatan pelaku (*the abuse of an occupational role*). Karakteristik khusus kejahatan ini dilakukan tanpa kekerasan (*non violent*), akan tetapi selalu disertai dengan tindakan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment*), manipulasi (*manipulation*), dan pelanggaran kepercayaan (*trust offences*). Semua unsur ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di bidang ekonomi yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembangunan, lingkungan, dan budaya, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*).²³⁷

236 Ismail, D. E. (2012). The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis). *Jurnal Inovasi*, 9(02). Hlm. 4

237 Buamona, S. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), Hlm. 33

Menurut Munir Fuady suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.²³⁸

3. Jenis-Jenis *White Collar Crime*

Suatu kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama, yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan yang anti-sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana²³⁹

Dalam memahami kejahatan kerah putih, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut. Sebab, definisi terkait suatu tindak kejahatan dapat di golongkan kedalam *white collar crime*, atau tidak, dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya, sebagai berikut:²⁴⁰

- 1) Tipologi pertama, dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status ‘terhormat’ atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang ia miliki.
- 2) Tipologi kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang ‘komputerisasi’ atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai *white collar crime* dalam lingkup *cyber crime*.
- 3) Tipologi ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok.

Bentuk-bentuk kejahatan yang termasuk kategori WCC dan OC pada umumnya merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang telah diatur dalam peraturan hukum (pidana). Ada beberapa bentuk perbuatan WCC yang sulit untuk dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum pidana yang sebenarnya (pelanggaran hukum pidana yang semu), karena masyarakat umum tidak merasakan langsung bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat yang tergolong terhormat atau terpandang dan terorganisasi.²⁴¹ *White Collar Crime* yang dikemukakan adalah untuk menunjukkan tipe pelaku kejahatan yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya. Kejahatan yang dilakukan dalam konsep *White Collar Crime* tidak didasarkan pada bentuk tindakan yang merugikan namun lebih mengutamakan pada ciri pelakunya yang berbeda.²⁴² Dari 3 (tiga) tipologi yang disebutkan di atas, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain:²⁴³

238 Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 2

239 Laoh, C. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, 8(12). Hlm. 83

240 Laoh, C. T. (2020). *Ibid.* Hlm. 83

241 Kejahatan, P. yang Termasuk” White Collar Crime. Hlm. 46

242 https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kerah_putih, diakses pada tanggal 11 Mei 2021

243 Laoh, C. T. (2020). *Op. Cit.* Hlm. 83-85

1. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang “*corruptio*” “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam Black’s Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Definisi korupsi dalam Kamus lengkap Webster’s Third New Internatonal Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan-peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²⁴⁴

Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah.²⁴⁵ Arti dari korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, lalu dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua 1995 mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara epistemologis kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaan dan wewennag jabatan menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud.²⁴⁶

Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.²⁴⁷

Pengertian korupsi juga dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa: Pasal 2 ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah). Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri

244 Wiguna, I. A. (2016). *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Raskin) Di Desa Karangmulya Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). Hlm. 25

245 Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4). Hlm. 7

246 Prakoso, D., & Suryati, A. (1986). *Upetisme: ditinjau dari undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971*. Bina Aksara., Hlm. 8

247 Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1). Hlm. 101

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.²⁴⁸

Menurut Joseph, korupsi terjadi karena kontribusi terhadap ekonomi dan pemerintahan. Stephen Sherlock juga mengatakan bahwa jika kualitas pemerintahan di suatu negara tinggi, kemungkinan korupsi sangat kecil.²⁴⁹ Ridwan Arifin Oemara Syarif dan Devanda Prastiyo mengemukakan bahwa factor penyebab korupsi antara lain:²⁵⁰

a. Faktor individu

Faktor ini maksudnya ialah seseorang termotivasi karena sikap rakus, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, lemahnya moralitas dan kurangnya etika sebagai pejabat.

b. Faktor keluarga

Faktor ini maksudnya ialah seseorang melakukan korupsi karena tuntutan istri atau keluarga.

c. Faktor pendidikan

Lemahnya pendidikan moral, hal ini terlihat dari biasanya pelaku merupakan yang berpendidikan tinggi, yang seyogyanya meningkatkan martabat manusia.

d. Faktor sikap kerja

Faktor ini menjelaskan bahwa pemahaman terhadap setiap pekerjaan atau yang dilakukan harus menghasilkan uang atau memiliki sifat yang materialistic.

e. Faktor hukum dan peraturan

Factor ini menjelaskan bahwa penerapan hukum yang tidak konsisten, lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi, efektifitas yang tidak optimal dalam pemberian sanksi.

248 <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2021

249 Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), Hlm. 4

250 Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. *Ibid.*, Hlm. 8-11

f. Faktor pengawasan

Kurang efektifnya pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi terkait, publik dan media. Hal ini disebabkan kurangnya keprofesionalan petugas, pengawasan yang tumpang tindih, kurangnya koordinasi antar pengawas, kurangnya kepatuhan baik terhadap hukum maupun terhadap etika pemerintah.

g. Faktor politik

Politik yang kotor merupakan penyebab tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah tindak pidana baru, hal ini dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya adalah:²⁵¹

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

2) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Perpu/013/1950

Dalam peraturan ini terdapat pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan, yakni korupsi sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Korupsi sebagai perbuatan pidana ialah: (1) perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat. (2) perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. (3) kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Perpu ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418 dan Pasal 420 KUHP. Sementara korupsi sebagai perbuatan lainnya yaitu: (1) perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. (2) perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

3) Undang-Undang No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang ini terdapat perubahan istilah dari perbuatan menjadi tindak pidana.

4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

251 <http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-PerguruanTinggi-2017-bagian-3.pdf>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2021

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
- 12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 13) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 14) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat.²⁵²

2. Penyuapan

Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (*Perancis*) yang artinya “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (peng gelandangan) dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna “sedekah” (elas), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).²⁵³

Penyuapan merupakan salah satu jenis korupsi. Penyuapan adalah tindakan memberikan suap yang berupa uang maupun barang kepada penerima suap untuk mendapatkan apa yang di minati oleh penyuap/sebagai imbal jasa untuk mendapatkan posisi, jabatan/kedudukan dalam pemerintah, perusahaan maupun menghilangkan jejak kasus dalam memenangkan perkara.²⁵⁴ Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 (tiga) unsur yang esensial dari delik suap, yaitu:²⁵⁵

-
- 252 Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), Hlm. 89
 - 253 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana, 2001, Hlm. 32
 - 254 Wedantha, I. G. A. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Hlm. 1
 - 255 Wahyudi, G. (2011). Kajian tentang penyuapan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Hlm. 24

- a) menerima hadiah atau janji;
- b) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- c) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Tindak pidana korupsi penyuaipan berasal (*diadopsi*) dari tindak pidana penyuaipan (*omkoping*) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuaipan. Pertama disebut dengan penyuaipan aktif (*actieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Sedangkan yang kedua, disebut dengan penyuaipan pasif (*passieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.²⁵⁶ Ada 10 (sepuluh) bentuk/ macam tindak pidana korupsi menerima suap, yaitu:²⁵⁷

- 1) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji dari si pembuat tindak pidana korupsi memberi suap sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (1), dimasukkan menjadi ayat (2) dari Pasal 5 tersebut.
- 2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dari si pembuat tindak pidana korupsi memberi suap Pasal 5 ayat (1) huruf b, kedalam Pasal 5 ayat (2).
- 3) Korupsi hakim menerima pemberian atau janji dari si pembuat korupsi suap Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (2).
- 4) Tindak pidana korupsi advokat menerima pemberian atau janji dari si pembuat tindak pidana korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimasukkan kedalam Pasal 6 ayat (2).
- 5) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau disuga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- 6) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahui atau diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
- 7) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang diketahuinya pemberian itu sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).
- 8) Tindak pidana korupsi hakim menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan yang diadilinya (Pasal 12 huruf c)
- 9) Tindak pidana korupsi advokat menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga bahwa hadiah atau janji itu untuk memengaruhi nasihat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang ditanganinya di sidang pengadilan (Pasal 12 huruf d).
- 10) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi (Pasal 12B).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209,

256 Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Media Nusa Kreatif, 2018, Hlm. 165

257 Sitohang, H. (2020). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaipan Aktif. Hlm. 24-26

Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No. 20 Tahun 2001. Khusus untuk Tindak pidana penyuapan aktif yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PTPK merupakan adaptasi dari ketentuan Pasal 209 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 43B UU PTPK, sejak berlakunya UU PTPK, ketentuan Pasal 209 KUHP tidak lagi berlaku, sehingga hanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK yang berlaku untuk tindak pidana penyuapan aktif kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Walaupun ketentuan Pasal 209 KUHP tidak lagi berlaku sejak berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Adami Chazawi berpendapat bahwa yurisprudensi Pasal 209 KUHP masih relevan digunakan untuk memahami penerapan ketentuan pasal tersebut. Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK merupakan bentuk ratifikasi dari rumusan Pasal 15 United Nations Convention Against Corruption (untuk berikutnya disingkat sebagai UNCAC). UNCAC sendiri telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006. Pasal 15 huruf (a) UNCAC mengatur mengenai penyuapan aktif terhadap pegawai publik, yaitu perbuatan memberi janji, penawaran, atau pemberian kepada seorang pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak, keuntungan yang tidak seharusnya untuk pejabat tersebut atau pihak lainnya ditujukan agar pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, sementara Pasal 15 huruf (b) UNCAC mengatur mengenai penyuapan pasif terhadap pegawai publik, yaitu diterimanya janji, penawaran, atau pemberian oleh seorang pejabat publik. Penyuapan aktif sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK jika dirumuskan, mengandung empat unsur: (1) setiap orang; (2) memberi atau menjanjikan sesuatu; (3) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; (4) dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya.²⁵⁸

Suap menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik sering disebut sebagai bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena karakter suap yang sangat *kriminogen* (dapat menjadi sumber kejahatan lain), dan *viktimogen* (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.²⁵⁹

3. Penggelapan/penghindaran pajak/penipuan

Menurut Andercon, penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan, perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan Pajak. Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak (*tax evasion*) ini dilakukan dengan

258 Lie, H., Putri, F. R., & Tanlilessy, I. F. (2020). Tindak Pidana Penyuapan oleh Korporasi dari Sudut Pandang Teori Identifikasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), Hlm. 209-210

259 Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2). Hlm. 202

menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.²⁶⁰

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Bentuk dari penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak lebih parah apabila penghasilan yang didapatkannya sama sekali tidak dilaporkan. Bentuk penggelapan pajak tersebut juga dapat berupa kesengajaan untuk tidak mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak ketika telah memenuhi syarat. Penggelapan pajak merupakan bentuk kecurangan dan merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya. Tindakan tersebut merupakan tindakan menyimpang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.²⁶¹

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut:²⁶²

- 1) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu;
- 2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
- 3) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar;
- 4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan;
- 5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut;
- 6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang;
- 7) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga;
- 8) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
- 9) Melakukan penyipuan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

4. Terorisme

Terorisme merupakan tindakan kejahatan yang mempunyai akar dan jaringan kompleks yang tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum semata. Keterlibatan komunitas masyarakat terutama lingkungan lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat serta generasi muda itu sendiri dalam mencegah terorisme menjadi

260 Novitasari, D. (2014). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. *InFesta* si, 10(1), Hlm. 54

261 Rahardianti, E. D. (2020). Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak. Hlm. 7

262 Rachmadi, W., & Zulaikha, Z. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis). Hlm. 19-20

sangat penting. Karena itulah dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam memerangi terorisme demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara tercinta yang damai, adil dan sejahtera.²⁶³

Penindakan tegas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang pemberantasan tindak pidana teroris, menyatakan:

Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 7 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Penentuan bobot sanksi pidana pada kedua pasal merupakan konsekuensi dari perbedaan pada perumusan deliknya. Tindak pidana pada Pasal 6 diancam dengan sanksi pidana lebih berat karena merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, sedangkan dalam Pasal 7 diancam dengan sanksi pidana lebih ringan karena merupakan delik formil yang hanya menekankan kepada perbuatan tanpa mensyaratkan akibat tertentu. Berdasarkan alasan tersebut untuk memberantas dan mencegah tindakan terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain. Perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a) Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
- b) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Kelompok pertama memuat 35 perumusan tindak pidana terorisme dari Pasal 6 (termasuk juga percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat). Sedangkan kelompok kedua mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang-

263 Terorisme, B. N. P. (2016). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS. Jakarta: *Belmawa*. Hlm. 6

orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.²⁶⁴ Secara internal upaya yang dilakukan oleh Indonesia guna menanggulangi terorisme adalah sebagai berikut:

265

1) Penegakan Hukum.

Salah satu prinsip pokok strategi penanggulangan terorisme Indonesia menurut Ketua BNPT adalah bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah pendekatan hukum. Penyelenggaraan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang - Undang. Kemudian dibuat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Secara umum, strategi penegakkan hukum ini dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme dipandang masih lemah. Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal. Konsepsi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

2) Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Badan ini merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. BNPT juga dibentuk merupakan sebuah regulasi sebagai elaborasi UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “*Rule of Engagement*” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

3) Pelibatan TNI dan Polri.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa

264 Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), Hlm. 148-149

265 Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), Hlm. 139-141

tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

4) Deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme, deradikalisasi dipahami sebagai cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reduksi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan social dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.

B. *Blue Collar Crime*

Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan cara biasa maupun baru yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan ini sering meresahkan masyarakat dan sering terjadi. Bentuk kejahatan konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi objek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi, dan kepercayaan internasional.²⁶⁶ Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial.

Hampir setiap hari pasti terdapat pemberitaan tentang tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut memiliki frekuensi tinggi di dalam masyarakat, yakni kejahatan konvensional atau biasa disebut dengan kejahatan warungan. Kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjambret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (*curanmor*), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan apabila tindak kejahatan ini dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan tindak kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari juga akan terpengaruh. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum, yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.²⁶⁷

Dalam kriminologi, kejahatan kerah biru adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih rendah sebagai lawan dari kejahatan kerah putih yang dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Meskipun kejahatan kerah biru tidak memiliki klasifikasi hukum resmi, kejahatan tersebut termasuk dalam kelompok kejahatan umum. Kejahatan ini terutama berskala kecil, untuk keuntungan

266 Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7). Hlm. 14

267 Manda Aryan, N. U. G. R. A. H. A. (2021). *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Lombok Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram). Hlm. 4

langsung bagi individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Ini juga dapat mencakup kejahatan terkait pribadi yang dapat didorong oleh reaksi langsung, seperti selama perkelahian atau konfrontasi. Kejahatan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: Produksi atau distribusi narkoba, penyerangan seksual, pencurian, perampokan, penyerangan atau pembunuhan.²⁶⁸

Berbeda dengan Kejahatan Kerah Putih yang dilakukan oleh masyarakat golongan atas atau dengan kata lain memiliki jabatan tertentu di pemerintahan, Kejahatan Kerah Biru (*Blue Collar Crimes*) adalah kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah.²⁶⁹ Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dll.²⁷⁰

Kejahatan kerah biru juga seringkali lebih mudah dipahami oleh publik. Kejahatan kerah putih cenderung lebih kompleks dan sulit diungkap, dipahami, dan dihukum. Bahkan mereka yang menjadi korban kejahatan kerah putih mungkin kesulitan memahami kejahatan dan tingkat kerusakannya.²⁷¹ Namun demikian, *blue collar crime* dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga sebuah *trickle down effect*. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari *white collar crime*, bukan dari *blue collar crime*.²⁷²

Ungkapan 'kerah biru' diciptakan pada 1920-an untuk merujuk pada pekerja Amerika yang melakukan pekerjaan buruh manual. Pekerjaan ini sangat berantakan, sehingga para pekerja akan memakai pakaian berwarna gelap untuk meminimalkan munculnya noda. Banyak juga yang mengenakan seragam atau kemeja yang biasanya berwarna biru, oleh karena itu disebut 'kerah biru'. Pekerja kerah biru termasuk petugas kebersihan, pekerja konstruksi, *millwrights*, dan buruh produksi. Sebagian besar pekerja kerah biru dibayar dengan upah per jam yang rendah, meskipun bayarnya sangat bervariasi tergantung pada pekerjaan tertentu dan tingkat keterampilan pekerja. Sebaliknya, pekerja kerah putih umumnya memiliki pekerjaan dengan gaji lebih tinggi yang tidak melibatkan tenaga kerja manual. Pekerja kerah putih cenderung bekerja di lingkungan kantor; oleh karena itu, mereka dapat memakai 'kerah putih' tanpa takut kotor. Pekerja kerah putih termasuk akuntan, manajer bisnis, pengacara, dan dokter.²⁷³

Pekerja kerah biru adalah anggota kelas pekerja yang melakukan kerja manual. Pekerjaan kerah biru mungkin melibatkan terampil atau tidak terampil, manufaktur, pertambangan, konstruksi, mekanik, pemeliharaan, instalasi teknis dan banyak jenis pekerjaan fisik lainnya. Seringkali sesuatu secara fisik sedang dibangun atau dipelihara, sebaliknya, pekerja kerah putih yang biasanya melakukan pekerjaan di lingkungan kantor dan mungkin melibatkan duduk di depan komputer atau meja. Pekerjaan kerah biru sering kali dibayar sebagai tenaga kerja upahan per jam, meskipun beberapa profesional mungkin dibayar oleh proyek atau digaji. Ada berbagai skala gaji untuk pekerjaan semacam itu tergantung pada bidang spesialisasi dan pengalaman (Wikipedia, 2013). Dr. Renée J. Fontenot telah membuat daftar unsur-unsur khusus pekerjaan kerah biru sebagai berikut: persyaratan yang lebih rendah untuk pendidikan akademis formal, pelatihan sering dipelajari di tempat kerja, jam

268 https://en.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_crime, diakses pada tanggal 2021

269 Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Medan, Yani Corporation, 1998, Hlm 41

270 Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Jurnal Times*, 5(2), Hlm. 36

271 <https://online.notredamecollege.edu/white-collar-vs-blue-collar-crime/>, Diakses pada tanggal 11 Mei 2021

272 Badri, M. (2017). *Op. Cit.*, Hlm. 23

273 <https://study.com/academy/lesson/blue-collar-crime-definition-statistics-examples.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021

waktu digunakan untuk menghitung gaji per jam, dibayar mingguan, setelah “meninju” dipahami bahwa pekerja tidak memiliki tugas lebih lanjut; umumnya, bayarannya lebih rendah daripada rekan kerah putih. Menurut kamus Oxford American dan kamus bahasa Inggris MacMillan, pekerja kerah biru adalah orang yang merupakan anggota kelas pekerja dan biasanya melakukan pekerjaan manual.²⁷⁴

C. Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crimes*)

Secara umum, kejahatan terorganisir lebih sulit ditanggulangi daripada kejahatan yang dilakukan secara individual dan tak terkoordinir. Karena alasan inilah, Australia semenjak tahun 1984 membentuk *National Crime Authority* (NCA), yakni suatu lembaga yang khusus dipersiapkan sebagai institusi koordinatif untuk memerangi kejahatan terorganisir.²⁷⁵ Pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:²⁷⁶

- a. Donald Cressey: kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggarannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz: kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan: kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

D. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crimes*)

Persaingan yang sengit antar Korporasi Trans Nasional dan antar negara sebagai dampak globalisasi, juga menimbulkan banyaknya celah bagi terjadinya pelbagai kejahatan trans nasional yang pada awalnya bermula dari persaingan ekonomi. Mengingat dampaknya yang begitu luas, Beberapa kejahatan tersebut antara lain korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan senjata. Kejahatan ini dinyatakan sebagai kejahatan *transnational crime* yang dipandang serius sehingga memerlukan pengaturannya dalam bentuk suatu konvensi atau treaty.²⁷⁷

Eksistensi kejahatan transnasional juga merupakan implikasi dari konsekuensi natural revolusi dinamis teknologi komputer dan internet, sehingga pasar menjadi mudah dalam proses transportasi dan komunikasi. Khususnya ekonomi yang terglobalisasi sehingga menjadi saling terkoneksi dan saling bergantung antarnegara.

Konsekuensinya, hal itu membuat seorang individu maupun komunitas lebih mudah dari sebelumnya untuk saling memengaruhi antarlintas batas. Terdapat dua dimensi yang mendefinisikan kejahatan transnasional yaitu, (1) hal-hal atau entitas yang secara natural bersifat melewati perbatasan: manusia, barang, dan informasi. Kejahatan perdagangan

274 Marandi, E. H., & Moghaddas, E. J. (2013). Motivation factors of Bluecollar workers verses White collar workers in Herzberg's Two Factors theory. *Stratford Business School. Stratford: California State University East Bay*, Hlm. 2

275 Nitibaskara, T. R. R. (2002). Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminology*, Hlm. 19

276 Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 20

277 Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 39

manusia ataupun penyalahgunaan informasi lintas territorial. Kejahatan transnasional akan terus tumbuh jika prinsip ‘profit besar dan risiko rendah’ selalu menantang untuk dilakukan. Kejahatan ini melibatkan pemerintahan, para ahli, sektor privat, komunitas sipil untuk mendapatkan keuntungan finansial global. Semua kejahatan kriminal memiliki implikasi yang signifikan bagi individu, komunitas, dan negara.²⁷⁸

Kejahatan terorganisasi itu sendiri adalah sebuah fenomena yang jelas dan koheren, selalu berubah, kontradiktif, dan menyebar. Aspek sosial pada alam semesta disatukan dalam berbagai kombinasi dalam kerangka yang berbeda tergantung pada referensi dan sudut pandang masing-masing pengamat. Sementara berbagai fenomena sendiri terlihat begitu nyata hanya pada tingkat linguistic dan kognitif, sehingga berada dalam satu konteks. Kita menemukan beberapa pengertian yang berbeda tentang sifat kejahatan terorganisasi. Salah satu pandangan menyatakan bahwa kejahatan terorganisasi adalah ‘kejahatan’. Oleh karena itu kejahatan terorganisasi, dipandang sebagai jenis tertentu yang ditandai aktivitas kriminal, misalnya, dengan tingkat kecanggihan tertentu, kontinuitas, dan rasionalitas berbeda dengan perilaku kriminal sporadis dan impulsif. Menurut pandangan lain penekanannya pada ‘terorganisasi’. Hal ini tidak begitu penting pelanggaran apa yang dilakukan, tetapi bagaimana mereka terkait satu sama lain.²⁷⁹

E. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crimes*)

Menurut Rudi Prasetya, “kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁸⁰ Dilihat secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”.²⁸¹

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistemik selalu melibatkan sekelompok orang yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. “Unsur-unsurnya yang sangat kondusif” sebagaimana disebut di atas, karena dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.²⁸²

Kejahatan korporasi seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal*

278 Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), Hlm. 50

279 Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). *Ibid*, Hlm. 50

280 Muladi dan Dwija Priyatno, *Op. Cit.* Hlm. 13

281 Muladi dan Dwija Priyatno, *Ibid*, Hlm. 13

282 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010, Hlm. 111

circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.²⁸³

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang ruang lingkupnya diatur sedemikian luas (lebih luas dari pengertian korporasi dalam hukum perdata), yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang No. 6/1984 tentang Pos; Undang-Undang No. 5/1984 tentang Perindustrian; dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan dalam berbagai undang-undang tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa:²⁸⁴ (1) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus; (2) pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten; (3) Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP atau Rancangan KUHP.

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:²⁸⁵

- a. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Selain itu, menurut Clinard dan Yeager, terdapat enam jenis korban kejahatan korporasi yaitu:²⁸⁶

- a. Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana risiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
- b. Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
- c. Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuai yang berkaitan dengan belanja konsumen.
- d. Pelanggaran lingkungan (pencemaran udara dan air), yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.
- e. Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
- f. Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak.

283 Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media, 2003, Hlm. xii

284 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 226

285 Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Per tanggung jawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), Hlm. 244

286 Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt For Mega Profits and The Attack on Democracy)*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, Hlm. 133

F. Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crimes*)

Istilah tindak pidana tanpa korban dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya terdapat di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Meskipun di dalam undang-undang tersebut dijumpai istilah tindak pidana tanpa korban, akan tetapi di dalamnya tidak diberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban.²⁸⁷ Menurut Schur, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku). Sebagai contoh pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users* yang tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku. Romli Atmasasmita, menyebutkan istilah lain untuk kejahatan tanpa korban, yaitu korban dan pelaku merupakan dwi tunggal, yaitu korban dan pelaku adalah tunggal atau satu. Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, dalam studi tentang kejahatan, tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban “*crime without victim*”. Dari uraian singkat mengenai kejahatan tanpa korban di atas, dikenal beberapa istilah terkait dengan kejahatan tanpa korban, yaitu *victimless*, korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (dwi tunggal), dan *crime without victim*. Dalam kepustakaan hukum pidana secara luas, jenis-jenis kejahatan tanpa korban tersebut adalah aborsi, pelacuran, perjudian dan tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. Kejahatan tanpa korban merupakan hal penting untuk diketahui, baik ditinjau dari aspek yang terkait dengan pola kejahatan (bukan tindak pidana).²⁸⁸

Pada dasarnya kejahatan adalah peristiwa yang melibatkan pelaku kejahatan dengan korbannya, walaupun dalam ilmu kriminologi yang meneliti dan mengkaji tentang kejahatan selain pelaku kejahatan dan kejahatannya, juga ada reaksi masyarakat terhadap keduanya sebagai objek studi dari kriminologi. Beberapa pengertian mengenai korban kejahatan dapat membantu pemahaman mengenai siapakah korban kejahatan itu. Arief Gosita merumuskan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan korban tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Sementara dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985* korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita secara fisik atau mental, emosional, kerugian finansial atau kerusakan terkait hak-hak dasar mereka. Dari pengertian-pengertian mengenai korban di atas dapat diperhatikan bahwa ada ciri khusus untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang telah menjadi korban, yaitu adanya penderitaan atau kerugian yang dialami korban kejahatan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ketika terjadi kejahatan terdapat skala sosial tertentu yang disepakati masyarakat yang dirusak oleh pelaku kejahatan, skala sosial ini kemudian memberikan dampak kerugian kepada masyarakat yang menyepakatinya langsung atau tidak langsung karena rusak pula

287 Handoko, D. (2018). Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya. *Menara Ilmu*, 12(3). Hlm. 34

288 Handoko, D., & Sukri, B. (2019). Perbandingan Sistem Hukum Tentang Regulasi Kejahatan Tanpa Korban Di Kawasan Asia. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1). Hlm. 111

tatanan sosial dalam kelompok masyarakat tersebut. Apabila definisi korban adalah adanya pihak yang mengalami dampak kerugian, apakah mungkin kejahatan terjadi namun tidak ada kerugian yang timbul? Di sinilah kemudian lahir terminology kejahatan tanpa korban. Terminologi ini berasal dari “*victimless crime*” atau “*crime without victim*”, dimana pertama kali disebutkan oleh Edwin Schur dan Hugo Bedau pada karyanya “*Victimless Crime: Two Sides of a Controversy*”. Konsep kejahatan tanpa korban apabila diukur dengan pembagian tipologi korban berdasarkan Steven Schaffer di atas memiliki kesamaan dengan tipologi korban pada “*self victimizing victims*” dimana tidak adanya korban didefinisikan sebagai korban merupakan pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga dirinya sendirilah yang menjadi korban atas kejahatan yang dilakukannya.²⁸⁹

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).²⁹⁰

Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari “perbuatan baik” yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Rasa aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya itu, yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana), perbuatan bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita si korban, menimbulkan keresahan social, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.²⁹¹

Namun demikian, reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan secara luas, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem social (termasuk sistem ekonomi). Oleh karena itu, sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogyanya bukan semata-mata menjadi masalah atau keprihatinan seorang Menteri, tetapi seharusnya menjadi perhatian dan keprihatinan, seluruh Menteri dan pejabat/aparat penyelenggara negara, khususnya yang terkait dengan bidang penegakan hukum.²⁹²

Terdapat beberapa tahapan dalam menyusun suatu kebijakan hukum pidana agar dapat berfungsi untuk menangani suatu kejahatan atau suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat, antara lain sebagai berikut:²⁹³

289 Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), Hlm. 7-8

290 Makarao, M. T., Suhasril, AS, M. Z., & Sikumbank, R. F. (2003). *Tindak pidana narkotika*. Ghalia Indonesia. Hlm. viii

291 Dirdjosisworo, S. (2002). *Respon terhadap kejahatan: introduksi hukum penanggulangan kejahatan*. STHB. Hlm. 1

292 Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media. Hlm. 3-4

293 Alfredo, J. M. (2021). *Kebijakan Formulasi Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyuaapan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). Hlm. 23-26

a. Tahap formulasi

Tahap ini secara sederhana dimaknai sebagai tahap penegakan hukum “*in abstracto*” atau tahap kebijakan legislatif oleh badan pembuat undang-undang. Tahap formulasi merupakan suatu perencanaan program dari perancang undang-undang mengenai hal apa yang akan dilakukan guna menghadapi masalah tertentu dan cara bagaimana untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan sejak awal. Adanya tahap formulasi ini, maka dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan bukan hanya kewajiban dari aparat penegak hukum tetapi juga merupakan kewajiban perancang undang-undang. Tahap ini adalah tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan melalui atau menggunakan suatu kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*”. Pokok-pokok yang terdapat dalam kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal, antara lain: (1) perumusan tindak pidana (*criminal act*); (2) perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*); (3) perumusan sanksi (*sanction*) baik berupa pidana maupun tindakan tata tertib. Selain itu kebijakan formulasi hukum pidana setidaknya juga harus mencakup perlunya tindak pidana tersebut diatur dalam perundang-undangan nasional, materi apa saja yang akan diatur serta bagaimana formulasi pengaturan dan penempatannya dalam kebijakan membuat suatu perundang-undangan yang ada di Indonesia. Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwasanya secara garis besar kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam perundang-undangan meliputi:²⁹⁴

- 1) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- 2) Perencanaan / kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- 3) Perencanaan / kebijakan tentang prosedur atau mekanisme dalam sistem peradilan pidana guna penegakan hukum pidana.

b. Tahap aplikasi

Tahap ini merupakan tahap fungsionalisasi hukum pidana. Tahap aplikasi juga kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial (*judicial policy*). Tahap aplikasi ini diartikan sebagai suatu tahap menerapkan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, sampai tahap pemeriksaan di pengadilan bahkan sampai eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*). Aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan penyelenggaraan hukum sebagai suatu instrumen tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka tercapainya suatu tertib sosial.

c. Tahap eksekusi

Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh para aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi pidana. Tahap eksekusi dimulai pada saat perkara yang sedang diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga dapat memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut dapat segera dieksekusi.

294 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 182

d. Tahap evaluasi

Tahap ini adalah tahap untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum mulai tahap formulasi, tahap aplikasi hingga tahap eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Polres Tolitoli* (Doctoral Dissertation, Tadulako University)
- Alfedo, J. M. (2021). *Kebijakan Formulasi Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2)
- Amrullah, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media.
- Amrullah, M. A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi Melalui Sarana Hukum Pidana.
- Anang Proyatno, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012,
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana, 2001
- Anjari, W. (2012). Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan. *Majalah Ilmiah Widya*.
- Apriyanda, A., & Hadi, A. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2)
- Aranda, Y. (2020). Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak. *Ius Poenale*, 1(2)
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt For Mega Profits And The Attack On Democracy)*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006
- Ariyansah, R., & Margareth, M. (2019). Fenomena Perilaku Seks Bebas Oleh Remaja Di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. *Anomie*, 1(1).
- Aroma, I. S., & Suminar, D. R. (2012). Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 1(2)
- Asshiddiqie, J. (2010). Penegakan Hukum. Dalam [Http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), 3.
- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02).
- Azim, A. (2017). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian Togel Online Dan Offline (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Malang)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Badri, M. (2017). White Collor Crime Sebagai Kejahatan Individual Yang Berkaitan Dengan Hukum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian. *Jurnal Lex Specialis*, (20)
- Bahri, E. (2020). Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt. Nabila Travel Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2)
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- , *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- , *Upaya NonPenal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Buamona, S. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, 3(1)
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1)
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Medan, Yani Corporation, 1998
- , *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1998
- Dako, R. T. (2012). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(02).
- Dermawan, M. K. Ruang Lingkup Studi Kriminologi.
- Dirdjosisworo, S. (2002). *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*. STHB.
- Dirgantara, R. (2020). Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2)
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1)
- Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2)
- Eleanora, F. N. White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat. In *Forum Ilmiah* (Vol. 10, No. 2).
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(4).
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Fatimah, S., & Umuri, M. T. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Citizenship*, 4(1)
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1).

- Galih, Y. S. (2015). Kejahatan Tingkat Tinggi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2)
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005
- H. Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1980
- Hamka, H. (2015). Term Kejahatan (كريميات) Menurut Ibn Hayya T. *Shaut Al Arabiyyah*, 4(1)
- Handoko, D. (2018). Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya. *Menara Ilmu*, 12(3).
- Handoko, D., & Sukri, B. (2019). Perbandingan Sistem Hukum Tentang Regulasi Kejahatan Tanpa Korban Di Kawasan Asia. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1).
- Harahap, A. I. (2020). Kajian Hukum Mengenai Keterlibatan Anak Dibawah Umur Sebagai Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada POLRESTABES Medan).
- Hardianto Djanggih Dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Pendecta INNES, 13 (1), 2018
- Hari, P. Y. D. P. M., & Rahma, N. I. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan.
- Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7).
- Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita, Cara Nabi Dan Psikolog Muslim Mengantar Anak Jadi Lebih Cerdas, Lebih Shalih*, Jakarta, Zaman, 2011
- Henwel, H. (2019). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota Polri Di Polres Solok Selatan. *Unes Law Review*, 1(3),
- Hertini, M. F., & SH, M. (2021). *Perkembangan Kriminologi Di Era Millenial*. Penerbit Qiara Media.
- Hesti, Y. (2019). *Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sebagai Bisnis (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)* (Doctoral Dissertation).
- [Http://Akperrsdustira.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-Untuk-Perguruan-Tinggi-2017-Bagian-3.Pdf](http://Akperrsdustira.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-Untuk-Perguruan-Tinggi-2017-Bagian-3.Pdf)
- [Http://Fauzistks.Blogspot.Com/2011/08/Makalah-Reaksi-Masyarakat-Terhadap.Html](http://Fauzistks.Blogspot.Com/2011/08/Makalah-Reaksi-Masyarakat-Terhadap.Html),
- [Http://Www.Matadunia.Id](http://Www.Matadunia.Id).
- [Https://Aclc.Kpk.Go.Id/Materi/Berpikir-Kritis-Terhadap-Korupsi/Infografis/Teori-Teori-Penyebab-Korupsi](https://Aclc.Kpk.Go.Id/Materi/Berpikir-Kritis-Terhadap-Korupsi/Infografis/Teori-Teori-Penyebab-Korupsi),
- [Https://Dosensosiologi.Com/Jenis-Kenakalan-Remaja/](https://Dosensosiologi.Com/Jenis-Kenakalan-Remaja/)
- [Https://Dosensosiologi.Com/Jenis-Kenakalan-Remaja/](https://Dosensosiologi.Com/Jenis-Kenakalan-Remaja/)
- [Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Blue-Collar_Crime](https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Blue-Collar_Crime)
- [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kejahatan_Kerah_Putih](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kejahatan_Kerah_Putih)
- [Https://Kbbi.Web.Id/Aborsi](https://Kbbi.Web.Id/Aborsi)
- [Https://Kbbi.Web.Id/Pelajar](https://Kbbi.Web.Id/Pelajar)
- [Https://Kbbi.Web.Id/Tawur](https://Kbbi.Web.Id/Tawur)
- [Https://Online.Notredamecollege.Edu/White-Collar-Vs-Blue-Collar-Crime/](https://Online.Notredamecollege.Edu/White-Collar-Vs-Blue-Collar-Crime/)
- [Https://Salamadian.Com/Pengertian-Kenakalan-Remaja/](https://Salamadian.Com/Pengertian-Kenakalan-Remaja/)
- [Https://Study.Com/Academy/Lesson/Blue-Collar-Crime-Definition-Statistics-Examples.Html](https://Study.Com/Academy/Lesson/Blue-Collar-Crime-Definition-Statistics-Examples.Html)
- [Https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2016/04/Teori-Penyebab-Terjadinya-Kejahatan](https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2016/04/Teori-Penyebab-Terjadinya-Kejahatan).

- [Html#:~:Text=Teori%20ini%20biasa%20juga%20disebut,Dunia%20luar%2C%20serta%20penemuan%20teknologi](#)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/#:~:Text=Dilihat%20dari%20sudut%20pandang%20sosiologis,Hilangnya%20keseimbangan%2C%20ketentruman%20dan%20ketertiban.>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f0839117647b/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>
- Husein, S. (2003). *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*. *USU Digital Library*.
- I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995
- Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012
- Islami, A. N. (2019). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016–2018)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).,.
- Ismail, D. E. (2012). The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis). *Jurnal Inovasi*, 9(02).
- Ismail, M. *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu* (Doctoral Dissertation, Tadulako University).
- Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sekolah*, Jogjakarta, Buku Biru, 2012
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Josias Simon Runturambi, *Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal Suatu Telaah Awal*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3 (1), 2003
- Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali, 1992
- , *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- , *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law. *Jurnal Times*, 5(2)
- Kholiq, M. A. (2000). Urgensi Pemikiran Kritis Dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia Di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(15)
- Kumalasari, I. (2018). Analisis tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Siswa Ditinjau Dari Segi Kriminologi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(1)
- Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak. *Proceeding Of The URECOL*,
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.
- Laoh, C. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, 8(12).
- Lie, H., Putri, F. R., & Tanlilessy, I. F. (2020). Tindak Pidana Penyuapan Oleh Korporasi Dari Sudut Pandang Teori Identifikasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1)

- Lismana, D. (2015). Meningkatkan Pencurian Ringan (Penjambretan) Terhadap Wanita Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3)
- M. Kemal Dermawan, [Http://Repository.Ut.Ac.Id/4563/2/SOSI4302-M1.Pdf](http://Repository.Ut.Ac.Id/4563/2/SOSI4302-M1.Pdf), -----, *Teori Kriminologi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- M. Ridwan Dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan, USU PRESS, 1994
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jkarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Magrhubi, B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1)
- Makara, M. T., Suhasril, AS, M. Z., & Sikumbank, R. F. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Maman Rahman, *Strategi Dan Pencegahan Bahaya Narkotika Dan Alkohol Di Kalangan Pelajar*, Palangkaraya, Karya Insan Cendekia, 1999
- Manda Aryan, N. U. G. R. A. H. A. (2021). *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Lombok Tengah)* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Marandi, E. H., & Moghaddas, E. J. (2013). Motivation Factors Of Bluecollar Workers Verses White Collar Workers In Herzberg's Two Factors Theory. *Stratford Business School. Stratford: California State University East Bay*, Hlm. 2
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, Jakarta, Kompas, 2006
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradya Pramita, 1997
- Marwan Dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gamma Press, 2009
- Mde Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996
- Mendrofa, M. E. (2013). Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid. Sus/2012/PN. Ta)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara, 1996
- Mubarok, N. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*, Bekasi, Sari Ilmu Pratama, 2010,
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pernada Media, 2012
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada Media.

- Nadjib, M. Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar).
- Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011
- Ninik Widiyanti Dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1987
- Nitibaskara, T. R. R. (2002). Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana. *Indonesian Journal Of Criminology*
- Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Infestasi*, 10(1)
- Nugraha, A. B. Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 3(2)
- Nugroho, A. T. S. (2013). Kenakalan Remaja Yang Melakukan Balapan Liar Dengan Sepeda Motor Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3).
- Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime Of Rape: Case Reality And Law Enforcement In Indonesia). *Literasi Hukum*, 3(1)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010
- P.A.F. Lamintang Dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1).
- Pipi Megawati, *Kriminologi*, [Http://Pipi-Megawati.Blogspot.Co.Id](http://Pipi-Megawati.Blogspot.Co.Id).
- Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2)
- Prakoso, D., & Suryati, A. (1986). *Upetisme: Ditinjau Dari Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*. Bina Aksara.,
- Prasasti, S. (2017, July). Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling* (Vol. 1, No. 1
- Pratama, F. A., Ediwarman, E., Mulyadi, M., & Arifin, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 404/Pid. B/2013/Pn. Stabat). *Usu Law Journal*, 5(2)
- Prayogi, B. S. (2016). *Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras Pada Kalangan Remaja Oleh Polsek Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang)
- Purniati Dan Kemal Dermawan, *Azhab Dan Penggolongan Teori Dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam

- Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2)
- Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1)
- Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. (2020). Kriminologi.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2013
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981
- Rachmadi, W., & Zulaikha, Z. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Candisari)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Rahardianti, E. D. (2020). Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3)
- Rahayu, R. I. (2015). *Hubungan Ritual Ibadah Dengan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Malang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahmah, A. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Secara Massal Dalam Masa Kampanye Pemilu. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2)
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- , *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010
- , *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, 2013
- Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1)
- Rusli Karim, *Pendidikan Moral Di Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 1995
- S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 2009
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni, 2002
- Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000,
- Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(02)
- Sarwono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Senandi, W. A., & Reumi, T. A. (2018). Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak Dan Remaja), Dampak Dan Penanganannya. *Jurnal Pengabdian Papua*, 2(3).
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bullying Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3)
- Singgih G. Gunarso, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Gunung Agung Mulia, 2010
- Sitohang, H. (2020). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1984

- Soemodihardjo, R. D. (2003). Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime. *Perspektif*, 8(2)
- Soerjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000
- Somadiyono, S. (2021). Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(2)
- Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang.
- Sujana, I. G. (2018). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi (Suatu Kajian Teoritis). *Widya Accarya*, 9(2).
- Susanto, S. (2011). Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Psikologi.
- Susanto, W. A., Hendrawati, H., & Basri, B. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. *Varia Justicia*, 13(1)
- Syafillah, M. Z., Zulqarnin, Z., & Afriyansyah, A. (2021). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Perilaku Minum-Minuman Keras Terhadap Remaja Di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun* (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1)
- Terorisme, B. N. P. (2016). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS. *Jakarta: Belmawa*.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2020
- Totok Sugiarto, S. H. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007
- Tripiana, P. A. S., & Parwata, I. G. N. (2018). Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2),
- Valentino, Y. Pemerksaan Antara Pelajar Di Kabupaten Sintang Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(1)
- Vijananda, I. G. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1)
- W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000
- Wahyudi, G. (2011). Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi
- Wedantha, I. G. A. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Bina Aksara.,
- Wiguna, I. A. (2016). *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Raskin) Di Desa Karangmulya*

- Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2)
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2022
- Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Yesmin Anwar Dan Adang, *Kriminologi*, Jakarta, Refika Aditama, 2013
- Yosep Dwi Rahadyanto, *Upaya Dan Kendala Politis Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Sleman, Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1)
- Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2)
- Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta, Bulan Bintang, 1999

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

PROFIL PENULIS

Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.



Lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1961. Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dengan jabatan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan penulis juga merupakan seorang praktisi hukum baik sebagai Advokat maupun sebagai Konsultan Hukum. Penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta lainnya dengan berbagai jabatan, di antaranya sebagai General Affair & Personalia, HRD, Direktur Umum, Legal Officer, sebagai Legal Contract, sebagai Konsultan Hukum dan juga sebagai Corporate Lawyer di beberapa perusahaan. Penulis selain aktif dalam berbagai penelitian, penyuluhan hukum, seminar baik nasional maupun internasional, sebagai pembicara dan sebagai narasumber, sebagai pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) juga aktif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat marjinal pencari keadilan di beberapa lembaga bantuan hukum, di antaranya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) IKADIN Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Himpunan Insan Pers Provinsi Jawa Barat, sebagai pembina pada Kantor Hukum Padjadjaran, sebagai pembina pada Kantor Hukum PAGAR, Ketua Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Indoensia (PKBHI) dan sebagai Presiden Hukum Chapter di Full Gospel Business Man Fellowship International (FGBMFI) sejak Agustus 2010 sampai April 2017 serta jabatan-jabatan lainnya. Penulis menempuh pendidikan tinggi tingkat Sarjana di Universitas Pasundan, Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UTA'45 Jakarta serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Cum Laude pada Program Doktor Universitas Pasundan.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]